


PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE


**QANUN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR 2 TAHUN 2014**



TENTANG

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN SIMEULUE
TAHUN 2014-2034**

TAHUN 2014



**QANUN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR 2 TAHUN 2014**

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIMEULUE
TAHUN 2014-2034**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI SIMEULUE,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan Kabupaten Simeulue dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu membentuk Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Simeulue;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ditetapkan dengan peraturan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Qanun tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Simeulue Tahun 2014 - 2034.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3897);
5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4633);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5393); dan
14. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 31).

Dengan Persetujuan.....

**Dengan Persetujuan Bersama:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE
dan
BUPATI SIMEULUE**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2014-2034**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

alam Qanun ini, yang dimaksud dengan:

- Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur;
- Pemerintah Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
- Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue;
- Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue;
- Bupati adalah Bupati Simeulue;
- Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue;
- Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan;
- Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah Kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa desa yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh imum mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung di bawah camat;
- Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh kepala Desa atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri;
- Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Simeulue yang mengatur rencana struktur dan pola tata ruang wilayah kabupaten;

12. Ruang adalah

12. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya;
13. Qanun Kabupaten adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten di Aceh.
14. Tata Ruang adalah wujud struktur dan pola ruang;
15. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional;
16. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya;
17. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
18. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang;
19. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang;
20. Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat;
21. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
22. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang;
23. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya;
24. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang;
25. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional;
26. Wilayah Kabupaten adalah seluruh wilayah Kabupaten Simeulue yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
27. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa Kecamatan;
28. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kecamatan atau beberapa Desa.
29. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar gampong.

30. Jalan adalah

30. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel;
31. Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki;
32. Sistem jaringan primer merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan. di dalam implementasi penyusunan sistem jaringan jalan primer mengacu pada RTRWN;
33. Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan cirri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi;
34. Ruas Jalan adalah bagian atau penggal jalan di antara dua simpul/persimpangan sebidang atau tidak sebidang baik yang dilengkapi dengan alat pemberi isyarat lalu lintas ataupun tidak;
35. Terminal penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum;
36. Terminal barang adalah Prasarana transportasi jalan untuk keperluan bongkar dan memuat barang serta perpindahan antarmoda transportasi;
37. Unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor adalah Unit kerja di bawah dinas perhubungan yang melaksanakan tugas pengawasan terhadap berat kendaraan beserta muatan dengan menggunakan alat penimbangan yang dipasang secara bertahap pada lokasi tertentu;
38. Tatanan Kepelabuhanan adalah sistem kepelabuhanan yang memuat peran, fungsi, jenis, hirarki pelabuhan, rencana induk pelabuhan dan lokasi pelabuhan serta keterpaduan intra dan antar moda serta keterpaduan dengan sektor lain;
39. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi;
40. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya;
41. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi;
42. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam

negeri dalam

- negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpulan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi;
43. Kawasan Alur Pelayaran adalah wilayah perairan yang dialokasikan untuk alur pelayaran bagi kapal;
 44. Kebandarudaraan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan bandar udara dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi keselamatan, keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau pos, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah;
 45. Tatanan Kebandarudaraan Nasional adalah sistem kebandarudaraan secara nasional yang menggambarkan perencanaan bandar udara berdasarkan rencana tata ruang, pertumbuhan ekonomi, keunggulan komparatif wilayah, kondisi alam dan geografi, keterpaduan intra dan antarmoda transportasi, kelestarian lingkungan, keselamatan dan keamanan penerbangan, serta keterpaduan dengan sektor pembangunan lainnya.
 46. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan /atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
 47. Bandar Udara Pengumpulan adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi terbatas.
 48. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan adalah wilayah daratan dan /atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
 49. Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.
 50. Wilayah Sungai yang selanjutnya disebut WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².
 51. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
 52. Air Baku (sumber Air Minum Rumah Tangga) adalah Air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
 53. Wilayah Pelayanan Air Bersih adalah Wilayah yang layak mendapatkan suplai air minum dengan sistem perpipaan maupun non perpipaan, dikelola oleh suatu badan tertentu, dan cakupan pelayanan sesuai dengan periode perencanaan.

54. Instalasi pengolahan

54. Instalasi Pengolahan Air (IPA) adalah Suatu kesatuan bangunan-bangunan yang berfungsi mengolah air baku menjadi air bersih/minum.
55. Drainase Perkotaan adalah Sistem drainase dalam wilayah administrasi kota dan daerah perkotaan (urban) yang berfungsi untuk mengendalikan atau mengeringkan kelebihan air permukaan didaerahpemukiman yang berasal dari hujan lokal, sehingga tidak mengganggu masyarakat dan dapat memberikan manfaat bagi kehidupan hidup manusia.
56. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) adalah Tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
57. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) adalah Seperangkat bangunan yang digunakan untuk mengolah tinja yang berasal dari suatu bangunan pengolah air limbah rumah tangga individual maupun komunal yang diangkut dengan mobil tinja.
58. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
59. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan serta nilai sejarah dan budaya bangsa, guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
60. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas Dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan.
61. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
62. Kawasan Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
63. Kawasan Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
64. Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
65. Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam Hayati dan ekosistemnya.
66. Taman Hutan Raya adalah KPA untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan/atau bukan jenis asli, yang tidak invasif dan dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.
67. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai;
68. Sempadan Pantai adalah kawasan perlindungan setempat sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian dan kesucian pantai, keselamatan bangunan dan tersedianya ruang untuk lalu lintas umum;

69. Konservasi adalah

69. Konservasi adalah pengelolaan pemanfaatan oleh manusia terhadap biosfer sehingga dapat menghasilkan manfaat berkelanjutan yang terbesar kepada generasi sekarang sementara mempertahankan potensinya untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi generasi akan datang (suatu variasi defenisi pembangunan berkelanjutan);
70. Mangrove adalah komunitas vegetasi pantai tropis yang tumbuh dan berkembang pada daerah air payau atau daerah pasang surut dengan substrat berlumpur dicampur dengan pasir, biasanya berada di mulut sungai;
71. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam;
72. Daya Dukung Lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain dan keseimbangan keduanya;
73. Daya Tampung Lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya;
74. Kawasan Rawan Bencana adalah kawasan dengan kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis dan geografis pada satu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu;
75. Kawasan Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan;
76. Hutan Rakyat dan/atau Kebun Rakyat adalah kelompok pohon-pohonan yang didominasi oleh tumbuhan berkayu, luas dan kerapatannya cukup sehingga dapat menciptakan iklim mikro yang berbeda dengan keadaan di luarnya, dikelola dan dikuasai oleh rakyat;
77. Pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam Hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat;
78. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang;
79. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan;
80. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemodal dan manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.;
81. Kawasan perikanan adalah kawasan budi daya perikanan yang ditetapkan dengan kriteria wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penangkapan, budi daya perikanan, industri pengolahan hasil perikanan, dan tidak mengganggu kelestarian lingkungan hidup;

82. Perikanan adalah

82. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan;
83. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya;
84. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;
85. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;
86. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah;
87. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;
88. Kawasan Peruntukan Pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi sumberdaya bahan tambang dan merupakan tempat dilakukannya sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pertambangan, baik di wilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan budidaya maupun kawasan lindung;
89. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional;
90. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi;
1. Wilayah Pencadangan Negara yang selanjutnya WPN adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.
2. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP;
3. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat;
4. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan;
5. Kawasan Perkotaan adalah kawasan dengan kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;

96. Kawasan Perdesaan

96. Kawasan Perdesaan adalah kawasan dengan kegiatan utama pertanian dan pengelolaan sumberdaya alam dengan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;
97. Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya;
98. Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarkis keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis;
99. Kawasan Minapolitan adalah kawasan pengembangan ekonomi berbasis usaha penangkapan ikan yang dikembangkan secara terintegrasi oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk menciptakan iklim usaha yang lebih baik untuk pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah;
100. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri;
101. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan keamanan negara, ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia;
102. Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disebut KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara regional dalam aspek pertahanan keamanan negara, ekonomi, sosial budaya, lingkungan, dan/atau pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi;
103. Kawasan Strategis Kabupaten yang selanjutnya disebut KSK adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting bagi Kabupaten Simulue dalam aspek pertahanan keamanan negara, ekonomi, sosial budaya, lingkungan, dan/atau pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi;
104. Kawasan pertahanan dan Keamanan Negara adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kepentingan kegiatan pertahanan dan keamanan, yang terdiri dari kawasan latihan militer, kawasan pangkalan TNI Angkatan Udara, kawasan pangkalan TNI Angkatan Laut, dan kawasan militer lainnya;
105. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan;
106. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara;
107. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

108. Kepariwisataaan

108. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha;
109. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan;
110. Pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya;
111. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan;
112. Kawasan Pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau didirikan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata;
113. Pulau Kecil berpenghuni adalah pulau dengan luas kurang atau sama dengan 10.000 km², jumlah penduduk kurang dari 200.000 jiwa, terpisah dari pulau induk, bersifat insuler, memiliki biota indemik, memiliki daerah tangkapan air yang relatif kecil dan sempit, kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakatnya bersifat khas dan berbeda dengan pulau induk;
114. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang selanjutnya disebut ZEE Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia;
115. Arah pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengan RTRW Kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan;
116. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan RTRW Kabupaten yang berbentuk ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah kabupaten;
117. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang/penataan kabupaten dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten;
118. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keuangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan;

119. Izin Pemanfaatan.....

119. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang;
120. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada badan usaha pembangunan perumahan dan permukiman atau kelompok masyarakat untuk memperoleh dan memanfaatkan tanah untuk pembangunan perumahan dan permukiman sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;
121. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah surat bukti dari Pemerintah Kabupaten bahwa pemilik bangunan gedung dapat mendirikan bangunan sesuai fungsi yang telah ditetapkan dan berdasarkan rencana teknis bangunan gedung yang telah disetujui oleh Pemerintah Kabupaten;
122. Izin Penggunaan Bangunan yang selanjutnya disingkat IPB adalah izin yang diberikan kepada badan usaha pembangunan perumahan dan permukiman atau masyarakat untuk menggunakan dan memanfaatkan bangunan yang telah selesai dibangun, bagi penggunaan non hunian sesuai dengan ketentuan teknis, ekologis dan administrasi yang ada;
123. Izin Penghunian yang selanjutnya disingkat IP adalah Izin yang diberikan kepada calon penghuni pemilik bangunan yang telah memiliki/dilengkapi dengan IPB;
124. Penggunaan Bangunan yang selanjutnya disingkat IPB adalah izin yang diberikan kepada badan usaha pembangunan perumahan dan permukiman atau masyarakat untuk menggunakan dan memanfaatkan bangunan yang telah selesai dibangun, bagi penggunaan non hunian sesuai dengan ketentuan teknis, ekologis dan administrasi yang ada;
125. Ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang;
126. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku;
127. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang;
128. Peran serta Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan
129. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Provinsi dan Kabupaten/Kota dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Gubernur dan Bupati/Walikota dalam koordinasi penataan ruang di kabupaten.

BAB II

AZAS PENATAAN RUANG KABUPATEN

Pasal 2

PTRW Kabupaten didasarkan atas 4 (empat) asas, yaitu :

1. Manfaat yaitu menjadikan wilayah kabupaten melalui pemanfaatan ruang secara optimal yang tercermin pola pemanfaatan ruang;

2. Keseimbangan

2. Keseimbangan dan Keserasian yaitu menciptakan keseimbangan dan keserasian fungsi dan intensitas pemanfaatan ruang;
3. Kelestarian yaitu menciptakan hubungan yang serasi antar manusia dan lingkungan yang tercermin dari pola intensitas pemanfaatan ruang; dan
4. Keterbukaan yaitu bahwa setiap orang/pihak dapat memperoleh keterangan mengenai produk perencanaan

BAB III FUNGSI DAN KEDUDUKAN RTRW KABUPATEN

Pasal 3

- 1) RTRW Kabupaten berfungsi sebagai arahan struktur dan pola ruang, pemanfaatan sumberdaya, dan pembangunan daerah serta penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Propinsi, dan Kabupaten. RTRW Kabupaten juga berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten dan pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten.
- 2) Kedudukan RTRW Kabupaten adalah :
 - a. Sebagai Dasar pertimbangan dalam menyusun Rencana Program Jangka Panjang Nasional, Propinsi dan Kabupaten/Kota; penyelaras bagi kebijakan Rencana Tata Ruang Nasional, Propinsi, Kabupaten dan pedoman bagi pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Simeulue sampai pada RDTR Kabupaten;
 - b. Sebagai Dasar pertimbangan dalam menyusun Peraturan Zonasi Kawasan, RTRK Perkotaan/Kawasan Strategis, RTBL Kawasan dan Masterplan Kawasan; dan
 - c. Sebagai dasar pertimbangan dalam penyelaras penataan ruang antar wilayah lain yang berbatasan; dan kebijakan pemanfaatan ruang kabupaten, lintas Kecamatan, dan lintas ekosistem serta Kawasan Strategis Kabupaten Simeulue.

BAB IV RUANG LINGKUP PENATAAN RUANG KABUPATEN

Pasal 4

- 1) Lingkup wilayah RTRW Kabupaten adalah dengan batas ditentukan berdasarkan aspek administrasi mencakup wilayah daratan seluas 1.838,10 Km² yang terdiri dari 10 Kecamatan, 29 Mukim dan 138 Desa, terdiri dari 147 pulau wilayah laut kewenangan sejauh 4 mil sejauh garis pangkal seluas 3.545,17 Km², wilayah udara di atas daratan dan laut kewenangan, serta termasuk ruang di dalam bumi di bawah wilayah daratan dan laut kewenangan;
- 2) Batas wilayah Kabupaten Simeulue terdiri atas;
 - a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Lautan Indonesia;
 - b. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Samudera Hindia.
 - c. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Lautan Indonesia; dan
 - d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Samudera Hindia;
- 3) Lingkup wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kecamatan Simeulue Timur - Ibu Kotanya Sinabang;
 - b. Kecamatan Simeulue Tengah - Ibu Kotanya Kampung Aie;
 - c. Kecamatan Simeulue Barat - Ibu Kotanya Sibigo;
 - d. Kecamatan Salang - Ibu Kotanya Nasreuhe;
 - e. Kecamatan Teupah Selatan - Ibu Kotanya Labuhan Bajau;
 - f. Kecamatan

- | | |
|----------------------------|--------------------------------|
| f. Kecamatan Teluk Dalam | - Ibu Kotanya Kuala Bakti; |
| g. Kecamatan Alafan | - Ibu Kotanya Langi; |
| h. Kecamatan Teupah Barat | - Ibu Kotanya Salur; |
| i. Kecamatan Simeulue Cut | - Ibu Kotanya Kuta Padang; dan |
| j. Kecamatan Teupah Tengah | - Ibu Kotanya Lasikin |

Pasal 5

RTRW Kabupaten yang diatur dalam qanun ini substansinya memuat tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 6

Lingkup materi perencanaan tata ruang Kabupaten Simeulue terdiri dari:

- a. Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Kabupaten;
- b. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
- c. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten;
- d. Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten;
- e. Arahan Pemanfaatan Ruang; dan
- f. Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

BAB V

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 7

Penataan ruang wilayah Kabupaten bertujuan untuk **"Mewujudkan Kabupaten Simeulue sebagai kawasan berbasis sumberdaya alam melalui pengembangan potensi kelautan, perkebunan, pertanian dan pariwisata dengan memperhatikan kelestarian alam serta mitigasi kebencanaan"**.

Bagian Kedua Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 8

- 1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten.
- 2) Kebijakan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pengembangan serta pemantapan fungsi pusat-pusat kegiatan sesuai dengan struktur dan hirarkinya;
 - b. Peningkatan aksesibilitas dengan pemerataan sarana prasarana di seluruh wilayah kabupaten;
 - c. Pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh minapolitan, agropolitan, pariwisata, agroindustri dan kawasan budaya melalui peningkatan sistem jaringan prasarana;

d. Pemantapan.....

- d. Pemantapan sistem agropolitan untuk meningkatkan komoditi pertanian unggulan; pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, hortikultura, perkebunan dan peternakan;
- e. Pengembangan kegiatan perikanan dan pemantapan sistem minapolitan;
- f. Peningkatan pengelolaan kawasan lindung;
- g. Pengembangan kawasan transmigrasi;
- h. pengembangan kegiatan industri dan agroindustri yang sesuai dengan potensi alam dan sumber daya manusia;
- i. Pengembangan kegiatan wisata dengan memanfaatkan potensi wisata bahari dan alam yang memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan budaya;
- j. Pemanfaatan sumberdaya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
- k. Pengembangan manajemen resiko bencana; dan
- l. Peningkatan fungsi kawasan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.

Bagian Ketiga Strategi Penataan Ruang

Pasal 9

- (1) Untuk melaksanakan kebijakan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten.
- (2) Strategi pemantapan fungsi pusat-pusat kegiatan sesuai dengan struktur dan hirarkinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. menciptakan pusat kegiatan baru serta mengembangkan pusat kegiatan yang telah ada;
 - b. menetapkan kegiatan utama pada pusat-pusat kegiatan;
 - c. meningkatkan keterkaitan antara pusat kegiatan perkotaan dengan perdesaan; dan
 - d. meningkatkan prasarana dan sarana, sosial dan ekonomi di pusat-pusat kegiatan sesuai dengan fungsi dan hirarki pelayanannya.
- (3) Strategi untuk peningkatan aksesibilitas dengan pemerataan sarana prasarana di seluruh wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. membangun, meningkatkan dan memelihara kualitas jaringan transportasi ke seluruh bagian wilayah kabupaten; dan
 - b. menyediakan fasilitas pelayanan sosial ekonomi (kesehatan, pendidikan, air bersih, listrik, pasar, dan lain lain) secara merata.
- (4) Strategi pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh minapolitan, agropolitan, pariwisata, agroindustri dan kawasan budaya melalui peningkatan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. mengembangkan prasarana dan sarana transportas darat, laut dan udara;
 - b. membuka akses dan meningkatkan aksesibilitas antar kawasan dengan pusat-pusat kegiatan;
 - c. meningkatkan jaringan energi dan memanfaatkan energi terbarukan;
 - d. meningkatkan.....

- d. meningkatkan pelayanan jaringan telekomunikasi; dan
 e. meningkatkan pelayanan sumber daya air.
- (5) Strategi pemantapan sistem agropolitan untuk meningkatkan komoditi pertanian unggulan, pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, hortikultura, perkebunan dan peternakan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d meliputi:
- meningkatkan akses jalan dari sentra agropolitan ke pusat pemasaran;
 - meningkatkan lahan pertanian lahan basah dengan pemanfaatan lahan tidur berpotensi;
 - menetapkan fungsi lahan pangan pertanian berkelanjutan;
 - mengembangkan infrastruktur pertanian pangan lahan basah;
 - mengintensifikasi dan diversifikasi komoditas hasil pertanian lahan kering;
 - mengintensifikasi dan diversifikasi komoditas hasil hortikultura;
 - mengoptimalkan lahan perkebunan;
 - mengintensifikasi dan diversifikasi komoditas hasil perkebunan;
 - mengembangkan fungsi kawasan perkebunan secara terpadu dengan peternakan dan pertanian lahan kering;
 - mengembangkan daerah potensial peternakan;
 - mengembangkan fungsi peternakan secara terpadu dengan kawasan perkebunan dan pertanian lahan kering; dan
 - menumbuhkan dan mengembangkan pasar dan agroindustri.
- (6) Strategi pengembangan kegiatan perikanan dan pemantapan sistem minapolitan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf e meliputi:
- mengoptimalkan pemanfaatan perikanan tangkap dan budi daya perikanan laut;
 - mengoptimalkan pemanfaatan perikanan budi daya perikanan darat;
 - menetapkan kawasan minapolitan;
 - mengembangkan kawasan minapolitan;
 - mengembangkan sentra produksi dan usaha berbasis perikanan; dan
 - mengembangkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan perikanan.
- (7) Strategi peningkatan pengelolaan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f meliputi:
- menetapkan tata batas kawasan lindung;
 - meningkatkan dan mengendalikan fungsi kawasan lindung;
 - memulihkan kawasan lindung yang telah menurun fungsinya;
 - meningkatkan nilai ekonomi kawasan lindung tanpa mengabaikan fungsi perlindungan melalui kegiatan pariwisata yang ramah lingkungan; dan
 - mengatur pola penggunaan lahan di sekitar kawasan lindung.
- (8) Strategi pengembangan kawasan transmigrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf g meliputi:
- mengembangkan kawasan pemukiman transmigrasi;
 - menciptakan kawasan transmigrasi baru;
 - mengembangkan infrastruktur pendukung kawasan; dan
 - mendorong pengembangan sentra ekonomi di kawasan transmigrasi.
- Strategi pengembangan kawasan industri dan agroindustri yang sesuai dengan potensi alam dan sumber daya manusia, sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf h meliputi:
- mengembangkan industri berbasis sumber daya alam, hasil pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan yang ada di wilayah kabupaten;
 - mengembangkan zona kawasan industri;
 - mengoptimalkan.....

- c. mengoptimalkan kawasan peruntukan industri;
 - d. meningkatkan penataan kawasan peruntukan industri kecil di setiap kecamatan; dan
 - e. meningkatkan infrastruktur penunjang kegiatan industri.
- (10) Strategi pengembangan kawasan wisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf i meliputi:
- a. meningkatkan kompetensi produk dan tema wisata;
 - b. mengembangkan objek unggulan, wisata alam, wisata bahari dan wisata lainnya;
 - c. mengembangkan infrastruktur wisata;
 - d. mendorong investasi dan partisipasi swasta dan masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan objek dan daya tarik wisata; dan
 - e. mengoptimalkan dan perluasan jaringan kepariwisataan.
- (11) Strategi pengembangan pemanfaatan sumberdaya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf j meliputi:
- a. memanfaatkan dan mengelola sumber daya air yang berkelanjutan;
 - b. menjaga kelestarian sumber daya air dengan menjaga kelestarian mata air yang ada;
 - c. memanfaatkan dan mengelola sumber daya mineral ramah lingkungan;
 - d. memanfaatkan potensi tambang;
 - e. merehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam; dan
 - f. melakukan upaya konservasi sumber daya alam.
- (12) Strategi pengembangan manajemen resiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf k, meliputi:
- a. menetapkan zona bahaya dan zona aman pada kawasan rawan bencana;
 - b. mengembangkan perencanaan sesuai zona kerawanan bencana;
 - c. mengembangkan sistem pencegahan sesuai sifat dan jenis bencana, serta karakteristik wilayah;
 - d. mengembangkan sistem adaptasi dan mitigasi bencana;
 - e. mengembangkan upaya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana;
 - f. mengembangkan sistem penanganan pasca bencana; dan
 - g. mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi mitigasi bencana.
- (13) Strategi peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf l meliputi:
- a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya;
 - c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun disekitar kawasan pertahanan, sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budi daya terbangun;
 - d. turut menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/TNI.

BAB VI
RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

- (1) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten terdiri atas:
 - a. sistem pusat kegiatan; dan
 - b. sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari qanun ini.

Bagian Kedua
Sistem Pusat Kegiatan

Pasal 11

- (1) Sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. PKL;
 - b. PPK; dan
 - c. PPL.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Sinabang di Simeulue Timur;
- (3) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. PPK Kampung Aie di Simeulue Tengah; dan
 - b. PPK Sibigo di Simeulue Barat.
- (4) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
 - a. PPL Nasreuhe di Kecamatan Salang;
 - b. PPL Kuala Bakti di Teluk Dalam;
 - c. PPL Labuhan Bajau di Kecamatan Teupah Selatan;
 - d. PPL Salur di Kecamatan Teupah Barat;
 - e. PPL Langi di Kecamatan Alafan;
 - f. PPL Lasikin di Kecamatan Teupah Tengah; dan
 - g. PPL Kuta Padang di Kecamatan Simeulue Cut.
- (5) Mengembangkan PKL sebagai pusat pengembangan perikanan sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) huruf a dilakukan di PKL Sinabang;
- (6) Mengembangkan PPK dan PPL sebagai pusat penelitian dan pengembangan pertanian, sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) huruf b dan c, dilakukan di PPK Kampung Aie, PPK Sibigo, PPL Nasreuhe, PPL Lasikin dan PPL Langi;
- (7) Mengembangkan PPK, dan PPL sebagai pusat pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) huruf a, b, dan c dilakukan di PKL Sinabang, PPK Kampung Aie, PPK Sibigo, PPL Nasreuhe, PPL Kuala Bakti, PPL Labuhan Bajau, PPL Salur, PPL Langi, PPL Lasikin, dan PPL Kuta Padang;
- (8) Mengembangkan PPL sebagai pusat penelitian dan pengembangan perkebunan, sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) huruf b, dilakukan di PPL Nasreuhe, PPL Kuala Bakti dan PPL Labuhan Bajau; dan
- (9) Mengembangkan PPL sebagai Pusat Penelitian dan Pengembangan Kehutanan dilakukan di PPL Kuala Bakti dan PPL Labuan Bajau.

Bagian Ketiga

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Kabupaten

Pasal 12

Sistem jaringan prasarana wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. sistem prasarana utama; dan
- b. sistem prasarana lainnya.

Paragraf 1

Sistem Jaringan Prasarana Utama

Pasal 13

Sistem prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terdiri atas:

- a. jaringan transportasi darat;
- b. jaringan transportasi laut; dan
- c. jaringan transportasi udara.

Pasal 14

(1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri atas:

- a. jaringan jalan dan jembatan;
- b. jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan;
- c. jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- d. jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan.

(2) Jaringan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :

- a. Pengembangan jaringan jalan kolektor primer K1 dengan status jalan strategis nasional yang terdapat di Kabupaten Simeulue sepanjang 356,39 Km, terdiri atas :
 1. ruas jalan Sinabang - Sibigo sepanjang 93,37 km ;
 2. ruas jalan Sinabang - Lasikin sepanjang 11,20 km;
 3. ruas jalan Lasikin - Nasreuhe sepanjang 64,13 km; dan
 4. ruas jalan Nasreuhe - Lewak - Sibigo 131,67 km;
 5. ruas jalan Simpang Lanting - Labuhan Bajau sepanjang 32,08 km;
 6. ruas jalan Air Dingin - Kota Batu - Labuhan Bajau sepanjang 23,94 km. dan
- b. Jaringan jalan kolektor primer K2 dengan status jalan provinsi yang terdapat di Kabupaten Simeulue sepanjang 53,97 km, terdiri atas :
 1. ruas jalan Lauke - Bulu Hadek sepanjang 9,8 km;
 2. ruas jalan Kuala Makmur - Salur Latun sepanjang 19,46 km;
 3. ruas jalan Sigulai - Nasreuhe sepanjang 24,71 km;
- c. Jaringan jalan lokal primer dengan status jalan kabupaten yang terdapat di Kabupaten Simeulue sepanjang 84,52 km, terdiri atas :
 1. ruas jalan Simpang Lugu Sekbahak - Gunung Putih - Simpang Muara Aman sepanjang 14,27 km;
 2. ruas jalan Simpang Serafon - Amabaan sepanjang 8,76 km; dan
 3. ruas jalan Simpang Titi Olor - Simpang Batu Asan sepanjang 16,60 km;

4. ruas jalan

4. ruas jalan Suak Buluh - Ana'o sepanjang 12,76 km;
 5. ruas jalan Simpang Labuah - Nancawa - Suak Lamatan sepanjang 9,40 km;
 6. ruas jalan Kebun Baru - Latiung sepanjang 7,53 km;
 7. ruas jalan Blang Sebel - Badegong sepanjang 9,90 km; dan
 8. ruas jalan Busung - Matanurung - Lasikin sepanjang 5,30 km;
- d. Jaringan jalan lingkungan primer yang terdapat di Kabupaten Simeulue sepanjang 41,16 km.
1. ruas jalan Simpang Sefoyan - Ganting sepanjang 4,95 km;
 2. ruas jalan Kota Batu - Babang - Pulau Bengkalak sepanjang 11,16 km;
 3. ruas jalan Belakang Kantor Bupati sepanjang 0,97 km;
 4. ruas jalan Alus-Alus - Suak lamatan sepanjang 3,04 km;
 5. ruas jalan Sua-Sua - Batu-Batu sepanjang 3,24 km;
 6. ruas jalan Pasar Inpres - Air Dingin sepanjang 2,80 km;
 7. ruas jalan Leubang - Leubang Hulu sepanjang 3,90 km;
 8. ruas jalan Sigulai - Lamamek sepanjang 2,34 km.
- e. Rencana jaringan jalan dengan panjang 84,16 km meliputi :
1. rencana jaringan jalan kolektor primer K4 ruas jalan Latitik - Kuala Bakti sepanjang 17,87 km;
 2. rencana jaringan jalan lokal primer ruas jalan Lamayang - Sibuluh - Ujung Padang - Bunga - Nasreuhe sepanjang 14,49 km;
 3. rencana jaringan jalan lokal primer ruas jalan Simpang Titi Olor - Ujung Sarang sepanjang 4,89 km;
 4. rencana jaringan jalan lokal primer ruas jalan Lalla - Kenangan Jaya sepanjang 5,00 km;
 5. rencana jaringan jalan lingkungan primer ruas jalan Kota Batu - PDKS sepanjang 3,02 km;
 6. rencana jaringan jalan lingkungan primer ruas jalan Nancawa - Sarang - Suak Buluh sepanjang 9,41 km;
 7. rencana jaringan jalan lingkungan primer ruas jalan Araban - Bubuhan - Amarabu - Borengan sepanjang 10,05 km;
 8. rencana jaringan jalan lingkungan primer ruas jalan potong Babul Makmur - Miteum sepanjang 2,31 km;
 9. rencana jaringan jalan lingkungan primer ruas jalan Lhok Makmur - Amabaan sepanjang 1,94 km;
 10. rencana jaringan jalan lingkungan primer ruas jalan Lamerem - Lewak Hulu sepanjang 3,16 km;
 11. rencana jaringan jalan lingkungan primer ruas jalan Leubang Hulu - Batu- Batu sepanjang 4,10 km;
 12. rencana jaringan jalan lingkungan primer ruas jalan Lanting - Sua-Sua sepanjang 2,36 km;
 13. rencana jaringan jalan lingkungan primer ruas jalan tepian Teluk Sinabang sepanjang 2,12 km;
 14. rencana jaringan jalan lingkungan primer jalan Kodim - RSU sepanjang 3,13 km; dan
 15. rencana jaringan jalan lingkungan primer jalan tepian Teluk Sibigo sepanjang 0,31 km.
- f. Jaringan jalan desa dengan total panjang 1.848 km;
- g. Jaringan jembatan berupa simpul pertemuan antara jaringan jalan dengan jaringan sungai di dalam wilayah Kabupaten Simeulue.
- Jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. terminal

- a. terminal;
 - b. jembatan timbang; dan
 - c. unit pengujian kendaraan bermotor.
- (4) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. peningkatan terminal penumpang tipe C di Desa Suka Jaya Kecamatan Simeulue Timur;
 - b. pembangunan halte meliputi:
 1. Kecamatan Simeulue Tengah berada di desa Kampung Aie;
 2. Kecamatan Simeulue Barat berada di desa Malasin;
 3. Kecamatan Salang berada di desa Nasreuhe;
 4. Kecamatan Teupah Selatan berada di desa Labuhan Bajau;
 5. Kecamatan Teluk Dalam berada di desa Bulu Hadek;
 6. Kecamatan Alafan berada di desa Langi;
 7. Kecamatan Teupah Barat berada di desa Salur;
 8. Kecamatan Teupah Tengah berada di desa Lasikin; dan
 9. Kecamatan Simeulue Cut berada di desa Kuta Padang.
 - c. Pembangunan terminal angkutan barang meliputi:
 1. Kecamatan Simeulue Timur berada di desa Suka Jaya dan Air Dingin; dan
 2. Kecamatan Simeulue Barat berada di desa Malasin.
- (5) Jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. Kecamatan Simeulue Timur berada di desa Suka Jaya; dan
 - b. Kecamatan Simeulue Barat berada di desa Miteum.
- (6) Unit pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berada Kecamatan Simeulue Timur desa Suak Buluh.
- (7) Jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pengembangan rute trayek angkutan kota meliputi:
- a. Trayek angkutan penumpang, terdiri atas :
 1. Angkutan penumpang antar kota dalam provinsi (AKDP), meliputi
 - a. Sinabang - Labuhan Haji - Meulaboh - Calang - Banda Aceh; dan
 - b. Sibigo - Kuala Bubun Meulaboh - Calang - Banda Aceh.
 2. Trayek angkutan dalam Kabupaten Simeulue, meliputi;
 - a) Trayek Sinabang - Sp. Lanting - Salur - Kampung Aie;
 - b) Trayek Sinabang - Kuala Bakti - Sibigo;
 - c) Trayek Sinabang - Sp. Lanting - Labuhan Bajau;
 - d) Trayek Sinabang - Labuhan Bajau;
 - e) Trayek Kampung Aie - Kota padang - Nasreuhe - Langi; dan
 - f) Trayek Langi - Sibigo.
 - b. Jaringan lalu lintas angkutan barang, terdiri atas;
 1. Sibigo-Meulaboh-Banda Aceh;
 2. Sinabang-Labuhan Haji-Medan;
 3. Sinabang-Singkil-Medan;
 4. Sinabang-Sibolga;
 5. Sinabang-Teluk Bayur Padang; dan
 6. Kampung Aie - Sibolga
- (8) Jaringan transportasi penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Optimalisasi pelabuhan penyeberangan sebagai pelabuhan pengumpan, meliputi;
 1. pelabuhan Sinabang di Kecamatan Simeulue Timur; dan
 2. pelabuhan

2. pelabuhan Sibigo di Kecamatan Simeulue Barat;
- b. jalur penyeberangan untuk tujuan lintas penyeberangan pengumpan, meliputi:
1. Sibigo-Meulaboh;
 2. Sinabang-Labuhan Haji;
 3. Sinabang - Meulaboh; dan
 4. Sinabang-Singkil.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, meliputi :
 - a. tatanan kepelabuhanan; dan
 - b. alur pelayaran.
- (2) Tatanan kepelabuhanan di Kabupaten Simeulue sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu pengembangan pelabuhan laut sebagai pelabuhan pengumpan meliputi :
 - a. pelabuhan Laut Sinabang di Kecamatan Simeulue Timur;
 - b. terminal khusus Ujung Sarang di Kecamatan Teluk Dalam.;
- (3) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. Sinabang - Teluk Bayur;
 - b. Sinabang - Sambas Sibolga;
 - c. Sinabang - Labuhan Haji;
 - d. Sinabang - Kuala Bubon;
 - e. Sinabang - Malahayati;
 - f. Sinabang - Sabang;
 - g. Sibigo - Kuala Bubon; dan
 - h. Teluk Araban Kampung Aie - Sambas Sibolga

Paragraf 3
Sistem Jaringan Transportasi Udara

Pasal 16

- (1) Jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c meliputi:
 - a. tatanan kebandar udaraan; dan
 - b. ruang udara untuk penerbangan.
- (2) Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan bandar udara Lasikin di Kecamatan Teupah Tengah sebagai bandar udara pengumpan; dan
 - b. pengembangan jalur penerbangan, terdiri atas :
 1. Lasikin - Kuala Namu;
 2. Lasikin - Cut Nyak Dhien;
 3. Lasikin - Sultan Iskandar Muda; dan
 4. Lasikin - Kuala Batu;

(3). Pembangunan

- (3) Pembangunan bandar udara, meliputi bandar udara Air Strip Amabaan di Kecamatan Simeulue Barat sebagai bandar udara kebencanaan; dan
- (4) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penetapan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan meliputi:
 1. kawasan pendekatan dan lepas landas;
 2. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
 3. kawasan di bawah permukaan horizontal;
 4. kawasan di bawah permukaan horizontal luar;
 5. kawasan di bawah permukaan kerucut;
 6. kawasan di bawah permukaan transisi; dan
 7. kawasan di sekitar penempatan alat bantu navigasi udara.
 - b. penetapan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan diatur lebih lanjut oleh peraturan perundang-undangan;
 - c. ruang udara di atas bandar udara yang digunakan langsung untuk kegiatan bandar udara; dan
 - d. ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk operasi penerbangan.
- (5) Rencana pembangunan Bandara mengacu pada Rencana Induk Bandara.

Bagian Keempat Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 17

Sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b terdiri atas:

- sistem jaringan energi;
- sistem jaringan telekomunikasi;
- sistem jaringan sumber daya air; dan
- sistem jaringan prasarana wilayah lainnya.

Paragraf 1 Sistem Jaringan Energi

Pasal 18

Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a terdiri atas:

- a. pembangkit tenaga listrik; dan
- b. jaringan prasarana energi.

(2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a meliputi:

- a. Pengembangan energi listrik terbarukan meliputi:
 1. tenaga surya atau PLTS tersebar dalam wilayah Kabupaten Simeulue terutama di pulau-pulau kecil;
 2. rencana pengembangan energi tenaga hydro power (gelombang laut) yang berpotensi di kembangkan pada Pulau Selaut Kecamatan Alafan, Pulau Baby di Kecamatan Teupah Selatan pulau Simeulue Cut di kecamatan Simeulue Cut ; dan
 3. rencana pengembangan energi tenaga biogas tersebar diseluruh kecamatan.
- b. Pengembangan energi listrik tidak terbarukan, meliputi:
 1. pembangkit Listrik Tenaga Diesel dengan kapasitas 8 MW di Desa

Lasikin

- Lasikin Kecamatan Teupah Tengah; dan
2. pembangkit Listrik Tenaga Uap dengan kapasitas 2x7 MW di Desa Kota Batu Kecamatan Simeulue Timur.
- (3) Jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Jaringan transmisi tenaga listrik, meliputi:
 1. pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah 20 KV yang menghubungkan seluruh Kecamatan;
 2. pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Rendah 220 Volt; dan
 3. pengembangan Gardu Induk, meliputi Gardu Induk Lasikin di Desa Lasikin Kecamatan Teupah Tengah, Gardu Induk Sibigo di Desa Malasin Kecamatan Simeulue Barat, Gardu Induk Kampung Aie di Desa Kampung Aie Kecamatan Simeulue Tengah dan Gardu Induk Kota Batu di Desa Kota Batu Kecamatan Simeulue Timur.
 - b. Jaringan prasarana energi lainnya yang terdiri dari:
 1. depo Pertamina di Desa Suka Jaya Kecamatan Simeulue Timur; dan
 2. SPBU Pertamina di Desa Suka Jaya Kecamatan Simeulue Timur, desa Wellangkum Kec. Simeulue Tengah dan desa Batu Ragi Kecamatan Simeulue Barat.

Paragraf 2 Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b terdiri atas:
 - a. jaringan terrestrial atau kabel; dan
 - b. jaringan nirkabel.
- (2) Jaringan terrestrial atau kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pengembangan jaringan kabel di wilayah dalam Kecamatan Simeulue Timur.
- (3) Jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. sistem jaringan seluler atau tanpa kabel dengan didukung pengembangan menara BTS meliputi:
 1. Kecamatan Teupah Selatan sebanyak 5 unit tower, berada di Desa Labuhan Bakti, Desa Pasir Tinggi, Desa Badegong, Desa Alus-Alus dan Pulau baby;
 2. Kecamatan Simeulue Timur sebanyak 10 unit tower, meliputi 4 unit di Desa Suka Karya, 2 unit di Desa Suak Buluh, Desa Air Dingin, Desa Linggi, Desa Ganting dan Desa Air Pinang;
 3. Kecamatan Teupah Tengah sebanyak 2 unit di Desa Busung dan Desa Kahad
 4. Kecamatan Teupah Barat sebanyak 3 unit tower, berada di Desa Lantik, Desa Laayon, dan rencana di Desa Pulau Teupah;
 5. Kecamatan Simeulue Tengah sebanyak 3 unit, berada di Desa Kampung Aie, Desa Lakubang, dan Desa Dihit;
 6. Kecamatan Teluk Dalam sebanyak 3 unit, berada di Desa Sambay, Desa Kuala Bakti dan rencana di Desa Muara Aman;
 7. Kecamatan Simeulue Barat sebanyak 2 unit, berada di Desa Malasin dan Desa Layabaung;

8. Kecamatan

8. Kecamatan Salang sebanyak 4 unit, meliputi 2 unit di Desa Nasreuhe, Desa Along, dan Desa Meunafa;
 9. Kecamatan Simeulue Cut sebanyak 1 unit rencana di Pulau Simeulue Cut;
 10. Kecamatan Alafan sebanyak 1 unit, berada di Desa Langi; dan
 11. Lokasi strategis rencana pengembangan lainnya .
- b. pengembangan jaringan telekomunikasi nirkabel dikelola melalui pengelolaan menara telekomunikasi bersama; dan
 - c. pengembangan prasarana teknologi informasi kawasan perkotaan melalui SID-SITAC, sistem komunikasi dengan Dasar BWA dan VSAT sesuai dengan konsep *Aceh cyber* dalam Qanun RTRW Provinsi Aceh.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 20

- (1) Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c terdiri atas:
 - a. Pengelolaan Wilayah Sungai, meliputi :
 1. pengendalian banjir;
 2. pemanfaatan danau;
 3. pemanfaatan embung;
 4. pengelolaan DAS; dan
 5. pemanfaatan daerah irigasi;
 - b. Jaringan air baku untuk air bersih.
- (2) Pengembangan sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a point 1 meliputi:
 1. Normalisasi sungai meliputi:
 - a) Sungai Sinabang sepanjang 103,51 m yang berada di Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur;
 - b) Sungai Salur sepanjang 92,64 m berada di Desa Salur Latun Kecamatan Teupah Barat;
 - c) Sungai Leubang sepanjang 54,28 m berada di Desa Leubang Kecamatan Teupah Barat;
 - d) Sungai Luan Da'u sepanjang 752,98 m berada di Desa Suak Buluh dan Abail Kecamatan Simeulue Timur;
 - e) Sungai Sua-Sua sepanjang 152,49 m berada di Desa Sua-Sua Kecamatan Teupah Tengah. dan
 - f) Sungai Kuala Bakti sepanjang 200 m berada di desa Kuala Bakti Kecamatan Teluk Dalam
 2. Pembangunan tanggul sungai meliputi:
 - a) tanggul sungai Sinabang sepanjang 1840,46 m di Desa Sinabang dan Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur;
 - b) tanggul sungai Salur sepanjang 1159,13 m di Desa Salur Kecamatan Teupah Barat;
 - c) tanggul sungai Desa Lasikin sepanjang 758,47 m di Desa Lasikin Kecamatan Teupah Tengah;
 - d) tanggul sungai Desa Sua-Sua sepanjang 532,27 m di Desa Sua-Sua Kecamatan Teupah Tengah;
 - e) tanggul sungai Luan Air Dingin sepanjang 717,02 m di Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur;
 - f) tanggul sungai Ladon sepanjang 500 m di desa Kampung Aie; dan
 - g) tanggul sungai Kuala Makmur di Desa Ganting sepanjang 100m.

3. Pembangunan.....

3. Pembangunan tanggul laut meliputi:
- a) tanggul laut di teluk Sinabang sepanjang 5.039 m yang berada di Desa Lugu, Amaiteng Mulia, Suka Karya, Suka Maju, Sinabang, Suka Jaya, Ameria Bahagia, Air Dingin, dan Desa Kota Batu;
 - b) tanggul laut di teluk Sibigo sepanjang 312 m yang berada di Desa Malasin dan Babul Makmur;
 - c) tanggul laut Labuhan Bajau sepanjang 504 m;
 - d) tanggul laut Salur dan Maudil sepanjang 557m;
 - e) tanggul laut Lewak sepanjang 979 m;
 - f) tanggul Laut Ganting sepanjang 500 m berada di Desa Ganting Kecamatan Simeulue Timur;
 - g) tanggul Laut Lasikin, Matanurung dan Kahad sepanjang 500 m berada di Desa Kahad Kecamatan Teupah Tengah; dan
 - h) tanggul Laut Nasreuhe sepanjang 500 m berada di desa Nasreuhe Kecamatan Salang.
- (3) Pemanfaatan Danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b point 2 meliputi:
- a. Danau Mutiara Laut Tawar di Desa Bulu Hadek Kecamatan Teluk Dalam seluas 56,95 Ha dan volume air $\pm 6.834.000 \text{ m}^3$;
 - b. Danau Lauo Laut Tawar di Desa Amabaan Kecamatan Simeulue Barat seluas 169,6 Ha dan volume air $\pm 20.352.000 \text{ m}^3$;
 - c. Danau Tirama di Desa Bulu hadek Kecamatan Teluk Dalam seluas 18,72 Ha dan volume air $\pm 1.123.200 \text{ m}^3$; dan
 - d. Danau Luan Boya di Desa Bulu hadek Kecamatan Teluk Dalam seluas 10,45 Ha dan voleum air $\pm 627.000 \text{ m}^3$.
- (4) Pemanfaatan embung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 meliputi:
- a. Embung Sefuluh di Desa Sibuluh Kecamatan Simeulue Cut seluas 2,29 Ha dan volume air $\pm 68.700 \text{ m}^3$;
 - b. Embung Latitik di Desa Latitik Kecamatan Simeulue Tengah seluas 3,85 Ha dan voleume air $\pm 115.500 \text{ m}^3$;
 - c. Embung Sefoyan di Desa Sefoyan Kecamatan Simeulue Timur seluas 0,83 Ha dan volume air $\pm 16.600 \text{ m}^3$; dan
 - d. Embung Amarabu di Desa Amarabu Kecamatan Simeulue Cut seluas 0,25 Ha.
- (5) Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 4 merupakan bagian dari Wilayah Sungai Simeulue, meliputi:
- a. DAS Devayan seluas 14.659 Ha;
 - b. DAS Baby seluas 4.590 Ha;
 - c. DAS Lasia seluas 1.495 Ha;
 - d. DAS Teupah seluas 691 Ha;
 - e. DAS Leukon seluas 429 Ha;
 - f. DAS Siumat seluas 397 Ha;
 - g. DAS Sanggiran seluas 26.535 Ha;
 - h. DAS Along seluas 10.473 Ha;
 - i. DAS Ujung seluas 5.310 Ha;
 - j. DAS Lalla seluas 3.966 Ha;
 - k. DAS Sibusu seluas 9,544 Ha
 - l. DAS Senivung seluas 9.687 Ha;
 - m. DAS Tula-Tula seluas 4.472 Ha;
 - n. DAS Ladon seluas 8.332 Ha;

o. DAS Layabaung.....

- o. DAS Layabaung seluas 9.684 Ha;
 - p. DAS Salit seluas 4.451 Ha;
 - q. DAS Pagaja seluas 8.139 Ha;
 - r. DAS Amuren seluas 4.025 Ha;
 - s. DAS Air Pinang seluas 3.963 Ha;
 - t. DAS Seufulu seluas 8.931 Ha;
 - u. DAS Bota seluas 10.725 Ha;
 - v. DAS Sidolok Sibao seluas 7.766 Ha;
 - w. DAS Linggi seluas 4.391 Ha;
 - x. DAS Pucuk Anao seluas 6.162 Ha;
 - y. DAS Labuhan Bajau seluas 5.231 Ha; dan
 - z. DAS Suak Lamatan seluas 6.839 Ha;
- (6) Pemanfaatan daerah irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 5 dengan luas 4.859,61 Ha meliputi:
- a. Kewenangan Provinsi Aceh yang berada di Kabupaten seluas 3.000 Ha meliputi:
 - 1. Daerah Irigasi Sefuluh seluas ±1.000 Ha;
 - 2. Daerah Irigasi Suak Lamatan seluas ±1.000 Ha; dan
 - 3. Daerah Irigasi Sigulai seluas ±1.000 Ha;
 - b. Kewenangan Kabupaten seluas 2.563,31 Ha meliputi :
 - 1. Daerah Irigasi Ganting seluas 123,99 Ha;
 - 2. Daerah Irigasi Matanurung seluas 40,10 Ha;
 - 3. Daerah Irigasi Situbuk seluas 60,62 Ha;
 - 4. Daerah Irigasi Air Pinang 1 seluas 19,47 Ha;
 - 5. Daerah Irigasi Kuala Baru seluas 70,38 Ha;
 - 6. Daerah Irigasi Luan Balu seluas 5,80 Ha;
 - 7. Daerah Irigasi Sambai seluas 57,91 Ha;
 - 8. Daerah Irigasi Latiung seluas 127,12 Ha;
 - 9. Daerah Irigasi Blang Seubel seluas 78,75 Ha;
 - 10. Daerah Irigasi Lataling seluas 73,05 Ha;
 - 11. Daerah Irigasi Pulau Bengkalak seluas 31,28 Ha;
 - 12. Daerah Irigasi Tanjung Raya seluas 27,27 Ha;
 - 13. Daerah Irigasi Kuala Bakti seluas 14,09 Ha;
 - 14. Daerah Irigasi Sembilan seluas 61,05 Ha;
 - 15. Daerah Irigasi Lamamek seluas 44,66 Ha;
 - 16. Daerah Irigasi Sanggiran seluas 52,11 Ha;
 - 17. Daerah Irigasi Detimon seluas 378,56 Ha;
 - 18. Daerah Irigasi Tameng seluas 79,40 Ha;
 - 19. Daerah Irigasi Amarabu seluas 28,55 Ha;
 - 20. Daerah Irigasi Bubuhan seluas 59,70 Ha;
 - 21. Daerah Irigasi Silengas seluas 39,49 Ha;
 - 22. Daerah Irigasi Awe Kecil seluas 40,27 Ha;
 - 23. Daerah Irigasi Awe Seubel seluas 16,03 Ha;
 - 24. Daerah Irigasi Maudil seluas 57,02 Ha;
 - 25. Daerah Irigasi Nancala seluas 18,15 Ha;
 - 26. Daerah Irigasi Lantik seluas 41,68 Ha;
 - 27. Daerah Irigasi Nancawa seluas 132,65 Ha;
 - 28. Daerah Irigasi Luan Sorip seluas 110,07 Ha;
 - 29. Daerah Irigasi Salur Latun seluas 122,15 Ha;
 - 30. Daerah Irigasi Batu Batu seluas 98,98 Ha;
 - 31. Daerah Irigasi Layabaung seluas 13,04 Ha;
 - 32. Daerah Irigasi Sereta seluas 59,28 Ha;

33. Daerah Irigasi.....

33. Daerah Irigasi Kuala Makmur seluas 52,26 Ha;
 34. Daerah Irigasi Sebbeh seluas 185,87 Ha;
 35. Daerah Irigasi Lauke seluas 60,47 Ha;
 36. Daerah Irigasi Sua-Sua seluas 65,27 Ha; dan
 37. Daerah Irigasi Sembilan I seluas 16,77 Ha;
- c. Rencana Pengembangan Irigasi kewenangan kabupaten seluas 1.245,26 Ha sebagai lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan meliputi :
1. Daerah Irigasi Miteum seluas 80,20 Ha;
 2. Daerah Irigasi Amabaan seluas 52,73 Ha;
 3. Daerah Irigasi Latitik seluas 210,50 Ha;
 4. Daerah Irigasi Putra Jaya seluas 26,38 Ha;
 5. Daerah Irigasi Lewak seluas 56,56 Ha;
 6. Daerah Irigasi Lamerem seluas 36,99 Ha;
 7. Daerah Irigasi Lhok Pauh seluas 15,66 Ha;
 8. Daerah Irigasi Langi seluas 45,88 Ha;
 9. Daerah Irigasi Lubuk Baik seluas 32,75 Ha;
 10. Daerah Irigasi Serafon seluas 45,94 Ha;
 11. Daerah Irigasi Lhok Dalam seluas 17,68 Ha;
 12. Daerah Irigasi Lafakha seluas 83,79 Ha;
 13. Daerah Irigasi Air Pinang 2 seluas 33,92 Ha;
 14. Daerah Irigasi Ujung Salang seluas 280,14 Ha;
 15. Daerah Irigasi Naibos seluas 23,31 Ha;
 16. Daerah Irigasi Inor seluas 39,24 Ha;
 17. Daerah Irigasi Meunafa seluas 55,63 Ha;
 18. Daerah Irigasi Muara Aman seluas 97,74 Ha; dan
 19. Daerah Irigasi Kota Batu seluas 10,22 Ha.

(7) Jaringan air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pemanfaatan sungai, dan mata air meliputi :

- a. Jaringan air baku sungai untuk air bersih, yaitu :
1. Luan Kuala Makmur kapasitas 1.060 lt/detik di Desa Kuala Makmur Kecamatan Simeulue Timur;
 2. Luan Lafua kapasitas 210 liter/detik di Desa Labuah Kecamatan Teupah Tengah;
 3. Luan Sebbel kapasitas 1.100 liter/detik di Desa Tanjung Raya Kecamatan Teluk Dalam;
 4. Luan Ladon kapasitas 1.500 liter/detik di Desa Laure'e Kecamatan Simeulue Tengah;
 5. Luan Along kapasitas 2.560 liter/detik di Desa Along Kecamatan Salang;
 6. Luan Salur kapasitas 160 liter/detik di Desa Salur Latun Kecamatan Teupah Barat;
 7. Luan Putra Jaya kapasitas 90 liter/detik di desa Dihit Kecamatan Simeulue Tengah; dan
 8. Luan Dihit kapasitas 2000 lt/detik di Kecamatan Simeulue Tengah
- b. Jaringan air baku mata air untuk air bersih, yaitu :
1. mata air Batu Ragi kapasitas 20 liter/detik di Desa Batu Ragi Kecamatan Simeulue Barat;
 2. mata air Sembilan kapasitas 10 liter/detik di Desa Sembilan Kecamatan Simeulue Barat;
 3. mata air Sinar Bahagia kapasitas 5 liter/detik di desa Sinar Bahagia Kecamatan Simeulue Barat;
 4. mata air Suak lamatan kapasitas 3 liter/detik di Desa Suak lamatan Kecamatan Teupah Selatan;

5. mata air.....

5. mata air Aie Tajun kapasitas 5 liter/detik di Desa Kota Batu Kecamatan Simeulue Timur;
6. mata air Leubang Hulu kapasitas 10 liter/detik di Desa Leubang Hulu Kecamatan Teupah Barat;
7. mata air Ana'o kapasitas 5 liter/detik di Desa Ana'o Kecamatan Teupah Selatan;
8. mata air Luan Balu kapasitas 5 liter/detik di desa Luan Balu Kecamatan Teluk Dalam; dan
9. mata air Kahad kapasitas 5 liter/detik di desa Kahad Kecamatan Teupah Tengah.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Lainnya

Pasal 21

- (1) Sistem jaringan prasarana wilayah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d terdiri atas:
 - a. sistem jaringan persampahan;
 - b. sistem jaringan air minum;
 - c. sistem jaringan air limbah;
 - d. sistem jaringan drainase;
 - e. sistem jalur dan ruang evakuasi bencana; dan
 - f. sistem jaringan prasarana kabupaten lainnya.
- (2) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penyediaan tempat pembuangan sampah sementara meliputi :
 1. Kecamatan Simeulue Timur sebanyak 18 unit tersebar di Desa Suka Karya sebanyak 2 unit, Desa Sinabang 2 unit, Desa Suka Jaya 2 unit, Desa Ameria Bahagia 3 unit, Desa Air Dingin 3 unit, Desa Kota Batu 2 unit dan Desa Suak Buluh 3 unit;
 2. Kecamatan Simeulue Tengah sebanyak 7 unit tersebar di Desa Kampung Air sebanyak 3 unit, Kota Baru 1 unit, Welangkum 1 unit, Kuta Inang 1 unit dan Kuta Padang 1 unit; dan
 3. Kecamatan Simeulue Barat sebanyak 7 unit tersebar di Desa Malasin sebanyak 3 unit, Desa Babul Makmur 1 unit dan Desa Sigulai 3 unit;
 - b. pengembangan TPA sampah meliputi :
 1. TPA Suak Buluh seluas 6 Ha berada di Desa Suak Buluh Kecamatan Simeulue Timur;
 2. TPA Latitik seluas 6 Ha berada di Desa Latitik Kecamatan Simeulue Tengah;
 3. TPA Sibigo seluas 6 Ha berada di Desa Babul Makmur Kecamatan Simeulue Barat; dan
 4. TPA Nasreuhe seluas 6 Ha berada di desa Bunga kecamatan Salang
 - c. penyediaan wadah/tempat sampah rumah tangga yang ditempatkan tersebar pada setiap wilayah pelayanan TPA.
 - d. pengembangan teknologi komposing sampah organik dan sistem *Reduce* (mengurangi), *Reuse* (menggunakan kembali), dan *Recycle* (mendaur ulang) atau 3R lainnya sesuai kawasan permukiman;
 - e. pengelolaan TPA dengan metode *sanitary landfill*;

f. penyusunan.....

- f. penyusunan rencana induk pengelolaan persampahan kabupaten; dan
 - g. pengembangan penyediaan sarana prasarana pengelolaan dan pengolahan sampah.
- (3) Sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pengembangan daerah pelayanan meliputi:
- a. Pengembangan pengolahan air baku menjadi air minum dan peningkatan sistem jaringan perpipaannya meliputi:
 1. jaringan perpipaan kawasan kota Sinabang dengan Instalasi Pengolahan Air yang berada di Desa Sefoyan kapasitas intake terpasang 60 liter/detik dan Labuah kapasitas 20 liter/detik melalui Desa Ujung Tinggi, Kuala Makmur, Ganting, sefoyan, linggi, lugu, amaiteng mulia, Suka Karya, Suka Maju, Sinabang, Suka Jaya, Amiria Bahagia, dan Air Dingin;
 2. rencana Jaringan perpipaan wilayah Kabupaten dengan Instalasi Pengolahan Air yang bersumber dari sungai Along Kecamatan Salang kapasitas intake 100 liter/detik dan Sungai Dihit Kecamatan Simeulue Tengah kapasitas intake 75 liter/detik untuk melayani kecamatan Salang, Simeulue Cut, Simeulue Tengah, Teupah Barat, Teupah Tengah dan Simeulue Timur;
 3. jaringan perpipaan kawasan kota Sinabang dengan Instalasi Pengolahan Air yang berada di Desa Kota Batu kapasitas intake terpasang 10 liter/detik dan melalui Desa Kota Batu Air Dingin dan Amiria Bahagia;
 4. jaringan perpipaan kawasan kota Sibigo dengan Instalasi Pengolahan Air yang berada di Desa Batu Ragi kapasitas intake terpasang 15 liter/detik dan melalui Desa Malasin, Babul Makmur, Batu Ragi, Lamamek dan Sigulai;
 5. jaringan perpipaan Sistem Tanjung Raya dengan Instalasi Pengolahan Air yang berada di Desa Tanjung Raya kapasitas intake terpasang 10 liter/detik dan melalui Desa Tanjung Raya, Luan Balu, Sambai, Kuala Baru dan Air Pinang;
 6. jaringan perpipaan kawasan kota Salur dengan Instalasi Pengolahan Air yang berada di Desa Salur Latun kapasitas intake terpasang 20 liter/detik yang melalui Desa Salur Latun, Salur Awe Kecil, Salur Lasengalu;
 7. jaringan perpipaan Layabaung/Selare dengan Instalasi Pengolahan Air yang berada di Desa Layabaung kapasitas intake terpasang 20 liter/detik dan melalui Desa Sinar Bahagia, Sembilan, Layabaung, Muara Aman, Babussalam, Gunung Putih, Lugu Sekbahak, Kuala Bakti dan Bulu Hadek;
 8. jaringan perpipaan kawasan perkotaan Kampung Aie dengan Instalasi Pengolahan Air yang berada di Desa Laure'e kapasitas intake terpasang 20 liter/detik yang melalui Desa Latitik, Kota Baru, Kampung Aie, Wel-Wel, Wellangkum, Bubuhan, Amarabu, Sibuluh, Kuta Inang, Kuta Padang, Latak Ayah, Borengan, Ujung Padang, Laure'e, Suak Baru, lambaya;
 9. jaringan perpipaan kawasan kota Nasrehe dengan Instalasi Pengolahan Air yang berada di Desa Tameng kapasitas intake terpasang 10 liter/detik yang melalui Desa Mutiara, Padang Unoi, Karya Bakti, Tamon Jaya, Meunafa, Jaya Baru, Tameng, Lalla Bahagia, Suak Manang, Nasreuhe, Bunga;
 10. SPAM IKK Desa Matanurung dengan kapasitas distribusi 3 liter/detik;
 11. SPAM.....

11. SPAM IKK Desa Ana'o dengan kapasitas distribusi 3 liter/detik;
 12. SPAM IKK Desa Pulau Bengkalak dengan kapasitas distribusi 3 liter/detik;
 13. SPAM IKK Desa Awe Seubel dengan kapasitas distribusi 3 liter/detik;
 14. SPAM IKK Desa Kahad dengan kapasitas distribusi 3 liter/detik;
 15. SPAM IKK Desa Salur Latun dengan kapasitas distribusi 3 liter/detik;
 16. SPAM IKK Desa Lhok Makmur dengan kapasitas distribusi 3 liter/detik;
 17. SPAM IKK Desa Lhok BikHao dengan kapasitas distribusi 4 liter/detik;
 18. SPAM IKK Desa Amaba'an dengan kapasitas distribusi 5 liter/detik; dan
 19. SPAM IKK desa Lewak Hulu dengan kapasitas distribusi 5 liter/detik.
- b. Pengembangan sistem perpipaan perdesaan menggunakan sumber air dari air tanah atau mata air meliputi:
1. Kecamatan Simeulue Timur yang berada di Desa Ganting, Ujung Tinggi, Air Pinang, Kota Batu, Suak Buluh, Lugu, Pulau Siumat;
 2. Kecamatan Simeulue Tengah yang berada di Desa Latak Ayah, Lakubang, Kuta Baru;
 3. Kecamatan Simeulue Barat yang berada di Desa Sinar Bnhagia, Amabaan, Miteum, Ujung Harapan, Lhok Makmur, Sanggiran;
 4. Kecamatan Salang yang berada di Desa Ujung Salang, Pulau Lekon;
 5. Kecamatan Teupah Selatan yang berada di Desa Ulul Lamayang, Trans Meranti, Kebun Baru, Pulau Bengkalak, Latiung;
 6. Kecamatan Teluk Dalam yang berada di Desa Muara Aman;
 7. Kecamatan Alafan yang berada di Desa langi, Lewak, Lamerem, Serafon, Pulau Alaut Eba; dan
 8. Kecamatan Teupah Barat yang berada di Desa Silengas, Angkeo, Nancala, Salur Lasengalu, Salur Latun, Awe Kecil, Lantik, Pulau Teupah;
- (4) Sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. sistem pembuangan air limbah berupa pengembangan Instalasi Pengolahan Limbah Terpadu meliputi :
 1. Instalasi Pengolahan Limbah Terpadu, terintergrasi dengan TPA di Desa Suak Buluh dengan pelayanan di Kecamatan Simeulue Timur; dan
 2. Instalasi Pengolahan Limbah Terpadu, direncanakan terintergrasi dengan TPA di Desa Babul Makmur dengan pelayanan di Kecamatan Simeulue Barat;
 - b. pemenuhan prasarana *septic tank* untuk setiap rumah pada kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan;
 - c. pengembangan septictank komunal pada kawasan permukiman padat, kumuh dan fasilitas umum; dan
 - d. penyediaan sarana prasarana pengolahan limbah industri, limbah medis, bahan berbahaya beracun (B3) secara mandiri pada fasilitas tertentu maupun secara terpadu, baik *on site* atau *offsite* yang memungkinkan adanya pengurangan, pengolahan dan pemanfaatan limbah sebelum masuk ke jaringan air buangan kota.

- (5) Sistem pengembangan dan peningkatan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Pengembangan blok drainase, meliputi :
 1. blok drainase permukiman perkotaan Sinabang I seluas 83,37 Ha, meliputi Desa Suak Buluh dan Desa Air Dingin;
 2. blok drainase permukiman perkotaan Sinabang II seluas 155,50 Ha, meliputi Desa Ameria Bahagia, Desa Suka Jaya, Desa Suka Karya, Desa Sinabang, Suka Maju, Amaiteng Mulia;
 3. blok drainase permukiman perkotaan Sibigo seluas 7,88 Ha, meliputi Desa Malasin dan Desa Batu Ragi;
 4. blok drainase permukiman perkotaan Kampung Aie I seluas 21,09 Ha, meliputi Desa Welangkum, Desa Wel-Wel, dan Kampung Aie;
 - b. Sistem saluran terdiri dari penempatan saluran primer (*conveyor drain*), saluran pengumpul sukender dan tersier (*collector drain*).
- (6) Sistem penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. penyediaan jalur evakuasi meliputi:
 1. jalan kolektor primer yang ada di wilayah kabupaten simeulue;
 2. jalan lokal primer yang ada di wilayah kabupaten simeulue;
 3. jalan lingkungan primer yang tersebar di wilayah kabupaten Simeulue , meliputi jalan desa Ganting, Kuala Makmur, Linggi, Lugu, Amaiteng, Suka Karya, Kahad, Awe Kecil, Naibos, Angkeo, Silengas, Dihit, Lauke, Lakubang, Bubuhan, Latak Ayah, Nasreuhe, Padang Unoi, ujung Salang, Lafakha, Lhok Dalam, Lubuk Baik, Langi, Layabaung, Sembilan, Sinar Bahagia, Sigulai, Malasin, Sambai, Luan Balu, Tanjung Raya, Suak Lamatan, Alus-Alus, Batu Ralang, Ulul Mayang, Badegong, Kebun Baru.
 - b. penyediaan ruang evakuasi bencana meliputi:
 1. perbukitan dan lapangan terbuka; dan
 2. fasilitas umum dan sosial meliputi:
 - a) gedung sekolah;
 - b) rumah sakit atau gedung kesehatan lainnya;
 - c) kantor pemerintah; dan
 - d) terminal.
- (7) Sistem jaringan prasarana kabupaten lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
- a. pengembangan prasarana pemerintahan dan pelayanan umum;
 - b. pengembangan prasarana pendidikan;
 - c. pengembangan prasarana kesehatan;
 - d. pengembangan prasarana perdagangan;
 - e. pengembangan prasarana ruang terbuka, taman, dan lapangan olah raga atau rekreasi;
 - f. pengembangan prasarana peribadatan;
 - g. pengembangan prasarana mitigasi bencana tsunami; dan
 - h. pengembangan prasarana sistem proteksi kebakaran
- (8) Pengembangan prasarana pemerintahan dan pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a meliputi:
- a. sarana pemerintahan dan pelayanan umum tingkat kabupaten berada di kawasan perkotaan Sinabang;
 - b. sarana pemerintahan dan pelayanan umum tingkat kecamatan berada di seluruh pusat kecamatan;

c. sarana.....

- c. sarana pemerintahan dan pelayanan umum tingkat kemukiman berada di seluruh pusat mukim; dan
 - d. sarana pemerintahan dan pelayanan umum tingkat desa berada di seluruh pusat desa.
- (9) Pengembangan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b meliputi:
- a. pengembangan sarana pendidikan sekolah tinggi di Kecamatan Simeulue Timur;
 - b. pengembangan sarana pendidikan setingkat SLTA meliputi Seluruh Kecamatan
 - c. pengembangan sarana pendidikan setingkat SLTP meliputi Seluruh Kecamatan
 - d. pengembangan sarana pendidikan setingkat sekolah Dasar berada di kawasan perkotaan dan perdesaan; dan
 - e. pengembangan sarana pendidikan se-tingkat Taman Kanak-Kanak berada di seluruh kecamatan.
- (10) Pengembangan prasarana kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c meliputi:
- a. optimalisasi rumah sakit tipe C di Kecamatan Simeulue Timur.
 - b. pengembangan puskesmas rawat inap meliputi:
 - 1. kawasan perkotaan Teupah Tengah; dan
 - 2. kawasan perkotaan Simeulue Cut.
 - c. optimalisasi puskesmas, meliputi:
 - 1. kawasan perkotaan Simeulue Timur;
 - 2. kawasan perkotaan Simeulue Tengah;
 - 3. kawasan perkotaan Simeulue Barat;
 - 4. kawasan perkotaan Salang;
 - 5. kawasan perkotaan Teupah Selatan;
 - 6. kawasan perkotaan Teluk Dalam;
 - 7. kawasan perkotaan Alafan; dan
 - 8. kawasan perkotaan Teupah Barat;
 - d. pengembangan puskesmas pembantu berada di tiap Desa; dan
 - e. pengembangan polindes dan poskesdes skala pelayanan desa berada di seluruh desa.
- (11) Pengembangan prasarana perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d meliputi:
- a. sarana perdagangan skala kabupaten berada di kawasan perkotaan Sinabang;
 - b. sarana perdagangan skala beberapa kecamatan meliputi:
 - 1. kawasan perkotaan Kampung Aie; dan
 - 2. kawasan perkotaan Sibigo;
 - c. sarana perdagangan skala kecamatan berada di kawasan perkotaan kecamatan; dan
 - d. sarang perdagangan berupa warung dan toko skala pelayanan lingkungan berada di kawasan perkotaan dan perdesaan.
- (12) Pengembangan prasarana ruang terbuka, taman, dan lapangan olah raga atau rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf e meliputi:
- a. tingkat kabupaten berada di kawasan perkotaan Sinabang
 - b. tingkat kecamatan di kawasan perkotaan tiap Kecamatan; dan
 - c. tingkat lingkungan tersebar di kawasan perkotaan dan pedesaan.
- (13) Pengembangan prasarana peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf f meliputi:
- a. mesjid kabupaten berada di kawasan perkotaan Sinabang;

b. mesjid.....

- b. mesjid kecamatan berada di kawasan perkotaan pada tiap Kecamatan;
 - c. tingkat lingkungan berada di kawasan perkotaan dan perdesaan; dan
 - d. sarana peribadatan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (14) Pengembangan prasarana mitigasi bencana tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf g meliputi:
- a. penyediaan pemecah gelombang sejajar pantai;
 - b. penyediaan tempat-tempat perlindungan pada daerah perkampungan nelayan atau tempat-tempat prasarana kelautan dan perikanan kawasan pesisir;
 - c. menerapkan konstruksi bangunan ramah bencana gempa atau relokasi permukiman pada kawasan rawah tsunami tinggi; dan
 - d. penyediaan jalur evakuasi ke bukit.
- (15) Pengembangan prasarana sistem proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf h meliputi:
- a. penyusunan dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran; dan
 - c. penyediaan sarana penyelamatan dari bencana kebakaran;

BAB VII RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 22

- (1) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten terdiri atas:
- a. kawasan lindung;
 - b. kawasan budidaya; dan
 - c. pola ruang laut.
- (2) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1: 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari qanun ini.

Bagian Kedua Kawasan Lindung

Pasal 23

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan perlindungan setempat;
- c. kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
- d. kawasan rawan bencana alam; dan
- e. kawasan lindung geologi.

Paragraf 1 Kawasan Hutan Lindung

Pasal 24

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud Pasal 23 huruf a seluas 57.644,42 Ha, meliputi:

1. Kecamatan Simeulue Timur seluas 8.647,61 Ha berada di Desa Air Pinang, Ujung Tinggi, Kuala Makmur, Sefoyan, Linggi, Lugu, Amaiteng Mulia, Suka Karya, Amiria BaHagia, Air Dingin, Suak Buluh;

2. Kecamatan.....

2. Kecamatan Simeulue Tengah seluas 1.716,62 Ha berada di Desa Putra Jaya, Luan Sorep, Lambaya dan Sebbe;
3. Kecamatan Simeulue Barat seluas 14.108,43 Ha berada di Desa Layabaung, Sembilan, Sigulai dan Miteum;
4. Kecamatan Salang seluas 8.553,49 Ha berada di Desa Nasreuhe, Kenangan Jaya, Lalla BaHagia, Tameng, Jaya Baru, Meunafa, Tamon Jaya, Karya Bakti, Padang Unoi, Mutiara dan Panton Laweh;
5. Kecamatan Teupah Selatan seluas 2.922,61 Ha berada di Pulau Lasia dan Pulau Baby desa Labuhan Bajau;
6. Kecamatan Teluk Dalam seluas 6.037,30 Ha berada di Desa Kuala Baru, Tanjung Raya, Luan Balu, Bulu Hadek dan Kuala Bakti;
7. Kecamatan Alafan seluas 5.939,69 Ha berada di Desa LafakHa, Lhok Dalam, langi, serafon dan Lewak;
8. Kecamatan Teupah Barat seluas 6.683,43 Ha berada di Desa Leubang Hulu, Salur Latun, Maudil, Inor, Naibos, Laayon dan Angkeo;
9. Kecamatan Simeulue Cut seluas 109,23 Ha berada di Desa Ujung Padang; dan
10. Kecamatan Teupah Tengah seluas 2.926,01 Ha berada di Desa Abail, Sua-Sua dan Batu-Batu.

Paragraf 2

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 25

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b terdiri atas:
 - a. sempadan pantai;
 - b. sempadan sungai;
 - c. kawasan sekitar danau; dan
 - d. ruang terbuka hijau.
- (2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a seluas 1.562,99 Ha atau daratan sepanjang tepian laut dengan jarak 100 m dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat meliputi:
 - a. Kecamatan Simeulue Tengah seluas 74,58 Ha berada di Desa Putra Jaya, Luan Sorep, Lambaya, lakubang, Suak Baru, Kampung Aie;
 - b. Kecamatan Simeulue Barat seluas 243,82 Ha berada di Desa layabaung, Sembilan, Sinar Bahagia, Sigulai, Lamamek, Batu Ragi, Malasin, Miteum, Lhok Bikaho, Ujung Harapan, Sanggiran dan Lhok Makmur;
 - c. Kecamatan Salang seluas 281,69 Ha berada di Desa Bunga, Nasreuhe, Suak Manang, lalla Bahgia, Tameng, Jaya Baru, Meunafa, Tamon Jaya, Karya Bakti, Padang Unoi, Mutiara, panton Laweh, Along dan Ujung Salang;
 - d. Kecamatan Teupah Selatan seluas 28,12 Ha berada di Desa Labuhan Bakti;
 - e. Kecamatan Teluk Dalam seluas 22,64 Ha berada di Desa Sambai, Luan Balu, Bulu Hadek, Lugu Sekbahak, Gunung Putih, Babussalam dan Muara Aman;
 - f. Kecamatan Alafan seluas 737,42 Ha berada di Desa Lafakha, Lhok Dalam, Lubuk Baik, langi, Serafon, Lhok Pauh, Lemerem dan Lewak;
 - g. Kecamatan Teupah Barat seluas 128,23 Ha berada di Desa Bunon dan Angkeo; dan

h. Kecamatan.....

2. Kecamatan Simeulue Tengah seluas 1.716,62 Ha berada di Desa Putra Jaya, Luan Sorep, Lambaya dan Sebbe;
3. Kecamatan Simeulue Barat seluas 14.108,43 Ha berada di Desa Layabaung, Sembilan, Sigulai dan Miteum;
4. Kecamatan Salang seluas 8.553.49 Ha berada di Desa Nasreuhe, Kenangan Jaya, Lalla BaHagia, Tameng, Jaya Baru, Meunafa, Tamon Jaya, Karya Bakti, Padang Unoi, Mutiara dan Panton Laweh;
5. Kecamatan Teupah Selatan seluas 2.922,61 Ha berada di Pulau Lasia dan Pulau Baby desa Labuhan Bajau;
6. Kecamatan Teluk Dalam seluas 6.037,30 Ha berada di Desa Kuala Baru, Tanjung Raya, Luan Balu, Bulu Hadek dan Kuala Bakti;
7. Kecamatan Alafan seluas 5.939.69 Ha berada di Desa LafakHa, Lhok Dalam, langi, serafon dan Lewak;
8. Kecamatan Teupah Barat seluas 6.683,43 Ha berada di Desa Leubang Hulu, Salur Latun, Maudil, Inor, Naibos, Laayon dan Angkeo;
9. Kecamatan Simeulue Cut seluas 109,23 Ha berada di Desa Ujung Padang; dan
10. Kecamatan Teupah Tengah seluas 2.926,01 Ha berada di Desa Abail, Sua-Sua dan Batu-Batu.

Paragraf 2
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 25

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b terdiri atas:
 - a. sempadan pantai;
 - b. sempadan sungai;
 - c. kawasan sekitar danau; dan
 - d. ruang terbuka hijau.
- (2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a seluas 1.562,99 Ha atau daratan sepanjang tepian laut dengan jarak 100 m dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat meliputi:
 - a. Kecamatan Simeulue Tengah seluas 74,58 Ha berada di Desa Putra Jaya, Luan Sorep, Lambaya, lakubang, Suak Baru, Kampung Aie;
 - b. Kecamatan Simeulue Barat seluas 243,82 Ha berada di Desa layabaung, Sembilan, Sinar Bahagia, Sigulai, Lamamek, Batu Ragi, Malasin, Miteum, Lhok Bikaho, Ujung Harapan, Sanggiran dan Lhok Makmur;
 - c. Kecamatan Salang seluas 281,69 Ha berada di Desa Bunga, Nasreuhe, Suak Manang, lalla Bahgia, Tameng, Jaya Baru, Meunafa, Tamon Jaya, Karya Bakti, Padang Unoi, Mutiara, panton Laweh, Along dan Ujung Salang;
 - d. Kecamatan Teupah Selatan seluas 28,12 Ha berada di Desa Labuhan Bakti;
 - e. Kecamatan Teluk Dalam seluas 22,64 Ha berada di Desa Sambai, Luan Balu, Bulu Hadek, Lugu Sekbahak, Gunung Putih, Babussalam dan Muara Aman;
 - f. Kecamatan Alafan seluas 737,42 Ha berada di Desa Lafakha, Lhok Dalam, Lubuk Baik, langi, Serafon, Lhok Pauh, Lemerem dan Lewak;
 - g. Kecamatan Teupah Barat seluas 128,23 Ha berada di Desa Bunon dan Angkeo; dan
 - h. Kecamatan.....

- h. Kecamatan Simeulue Cut seluas 46,45 Ha berada di Desa Bubuhan, Latak Ayah dan Borengan.
- (3) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b seluas 1.397,38 Ha di tiap lintasan sungai meliputi :
- a. Kecamatan Simeulue Timur seluas 10,02 Ha berada di Desa Air Pinang, Kuala Makmur, Ganting, Sefoyan, Linggi, Lugu, Suka Karya, Air Dingin dan Kota Batu;
 - b. Kecamatan Simeulue Tengah seluas 249,82 Ha berada di Desa Dihil, Situfa Jaya, Lauke, Putra Jaya, Luan Sorep, Lambaya, lanayang, Kampung Aie dan Latilik;
 - c. Kecamatan Simeulue Barat seluas 236,05 Ha berada di Desa Layabaung, Sigulai, Babul Makmur, Amabaan dan Lhok Makmur;
 - d. Kecamatan Salang seluas 207,98 Ha berada di Desa Kenangan Jaya, Ganang Pusako, Suak Manang, lalla Bahagia, Tameng, Tamon Jaya, Karya bakti, Panton Laweh, Along dan Ujung Salang;
 - e. Kecamatan Teupah Selatan seluas 78,19 Ha berada di Desa Blang Sebbel dan Alus-Alus;
 - f. Kecamatan Teluk Dalam seluas 268,58 Ha berada di Desa Kuala Baru, Bulu Hadik dan Kuala Bakti;
 - g. Kecamatan Alafan seluas 95,43 Ha berada di Desa Lafakha, Serafon, Lamerem dan Lewak;
 - h. Kecamatan Teupah Barat seluas 172,24 Ha berada di Desa Leubang, Awe Seubel, Awe Kecil, Salur Latun, Salur, Salur Lasengalu, Maudil, Inor, Laayon, Angkeo, Bunon dan Silengas;
 - i. Kecamatan Simeulue Cut seluas 26,47 Ha berada di Desa Borengan dan Ujung Padang; dan
 - j. Kecamatan Teupah Tengah seluas 52,60 Ha berada di Desa Nancawa, Simpang Abail, Lasikin, Sua-Sua, Batu-Batu, Situbuk dan Sital.
- (4) Kawasan sekitar danau sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c seluas 75,64 Ha meliputi:
- a. Danau Mutiara Laut Tawar di Desa Bulu Hadek Kecamatan Teluk Dalam seluas 56,95 Ha;
 - b. Danau Lauo Laut Tawar di Desa Amabaan Kecamatan Simeulue Barat seluas 169,6 Ha;
 - c. Danau Tirama di Desa Bulu hadek Kecamatan Teluk Dalam seluas 18,72 Ha; dan
 - d. Danau Luan Boya di Desa Bulu hadek Kecamatan Teluk Dalam seluas 10,45 Ha.
- (5) ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d berada di kawasan permukiman perkotaan Kecamatan seluas 30 persen dari kawasan perkotaan.

Paragraf 3

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

Pasal 26

- (1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c berupa Taman Hutan Raya.
- (2) Taman hutan raya (Tahura) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) seluas 919,59 Ha meliputi;
 - a. Kecamatan Simeulue Timur seluas 328,07 Ha di Desa Suak Buluh; dan
 - b. Kecamatan Teupah Selatan seluas 591,52 Ha di Desa Ana'ao.

Paragraf 5.....

Paragraf 4
Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 27

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d meliputi kawasan bencana rawan banjir rendah.
- (2) Kawasan bencana alam rawan banjir rendah sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf a seluas 8.696,51 Ha meliputi:
 - a. Kecamatan Simeulue Timur seluas 302,35 Ha meliputi Desa Ganting, Kuala Makmur, Suka Karya, Suak Buluh, Sinabang;
 - b. Kecamatan Simeulue Tengah 426,14 Ha meliputi Desa Lambaya, Kampung Aie, Latitik, Lamayang;
 - c. Kecamatan Simeulue Barat seluas 2.498 Ha meliputi Desa Sigulai, Babul Makmur, Malasin, Miteum dan Amabaan;
 - d. Kecamatan Salang seluas 3.207,79 Ha meliputi Desa Bunga, Nasreuhe, Suak Manang, Ganang Pusako, Tameng, Jaya Baru, Meunafa, Tamon Jaya, Padang Unoi, Karya Bakti, Mutiara, Panton Lawe, Along dan Ujung Salang
 - e. Kecamatan Alafan seluas 319,83 Ha meliputi desa Langi, Lhok Dalam Serafon dan Lafaha.
 - f. Kecamatan Teupah Barat seluas 442,68 Ha meliputi Desa Sital, Leubang, Leubang Hulu dan Awe Seubel;
 - g. Kecamatan Simeulue Cut seluas 756,21 Ha meliputi Desa Bubuhan, Amarabu, Kota Padang, Latak Ayah dan Borengan; dan
 - h. Kecamatan Teupah Tengah seluas 743,54 Ha meliputi Desa Busung, Labuah, Nancawa, Abail, Lanting, Lasikin, Sua-Sua, Batu-Batu, Situbuk.

Paragraf 5
Kawasan Lindung Geologi

Pasal 28

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e meliputi:
 - a. kawasan bencana gerakan tanah tinggi;
 - b. kawasan bencana tsunami tinggi; dan
 - c. kawasan bencana gempa bumi tektonik.
- (2) Kawasan rawan gerakan tanah tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a seluas 3.602,57 Ha meliputi:
 - a. Kecamatan Simeulue Timur seluas 905,44 Ha meliputi Desa Air Pinang, Ujung Tinggi, Kuala Makmur;
 - b. Kecamatan Simeulue Tengah seluas 4,05 Ha di Desa Dihit.
 - c. Kecamatan Teluk Dalam seluas 1.223,45 Ha meliputi Desa Luan Balu, Tanjung Raya, Kuala Baru;
 - d. Kecamatan Teupah Barat seluas 1.469,63 Ha meliputi Desa Lanyon, Naibos, Inor, Salur Latun; dan
- (3) Kawasan rawan tsunami tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 22.195,42 Ha meliputi:
 - a. Kecamatan Simeulue Timur seluas 2.972 Ha meliputi Desa Ujung Tinggi, Kuala Makmur, Ganting, Sefoyan, Linggi, Lugu, Amaiteng Mulia Suka Karya, Suka Maju, Sinabang, Suka Jaya, Ameria Bahagia, Air Dingin;
 - b. Kecamatan.....

- b. Kecamatan Simeulue Tengah seluas 2.446,15 Ha meliputi Desa Lauke, Luan Sorep, Lambaya, Laure'e, Suak Baru, Lakubang, Kampung Aie, Wellangkum;
 - c. Kecamatan Simeulue Barat seluas 5.326,48 Ha meliputi Desa Layabaung, Sembilan, Sinar Bahagia, Sigulai, lamamek, Batu Ragi, Miteum, Babul Makmur dan Amabaan ;
 - d. Kecamatan Salang seluas 3.601,66 Ha meliputi Desa Bunga, Nasreuhe, Lalla Bahagia, Tameng, Jaya baru, Tamon Jaya, Karya Bakti, Mutiara, Panton Laweh, Along, Ujung Salang ;
 - e. Kecamatan Teupah Selatan seluas 3.150,66 Ha meliputi Desa Labuhan Bajau, Labuhan Bakti, Pasir Tinggi, Latiung, Badegong, Ulul Mayang, Batu Ralang, Alus Alus, Sineubuk, Blang Sebbel, Anaao, Lataling, Pulau Bengkalak;
 - f. Kecamatan Teluk Dalam seluas 2.227,23 Ha meliputi Desa Tanjung Raya, Luan Balu, Bulu Hadik, Kuala Bakti dan Gunung Putih;
 - g. Kecamatan Alafan seluas 2.185,91 Ha meliputi Desa Lhok Dalam, Lubuk Baik, Langi, Lhok Pauh, Lamerem dan Lewak;
 - h. Kecamatan Teupah Barat seluas 1.118,70 Ha meliputi Desa Bunon, Inor, Salur, Leubang dan Sital;
 - i. Kecamatan Teupah Tengah seluas 1.369,61 Ha meliputi Desa Busung, Kahad, Lasikin, Simpang Abail, Sua-Sua, Batu-Batu, Situbuk, Lating, Abail Labuah dan Nancawa ;dan
 - j. Kecamatan Simeulue Cut seluas 946,73 Ha meliputi Desa Bubuhan, Kuta Inang, Ujung Padang.
- (4) Kawasan rawan gempa bumi tektonik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi seluruh wilayah Kabupaten Simeulue.

Bagian Ketiga
Rencana Kawasan Budidaya

Pasal 29

Kawasan budidaya Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan hutan rakyat;
- c. kawasan peruntukan pertanian;
- d. kawasan peruntukan perikanan;
- e. kawasan peruntukan pertambangan;
- f. kawasan peruntukan industri;
- g. kawasan peruntukan pariwisata;
- h. kawasan peruntukan permukiman; dan
- i. kawasan peruntukan lainnya.

Paragraf 1
Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 30

- (1) Hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 huruf a seluas 23.901,20 Ha meliputi:
 - a. Kecamatan Simeulue Timur seluas 506,90 Ha berada di Desa Nancawa dan Suak Buluh;

b. Kecamatan.....

- b. Kecamatan Simeulue Tengah seluas 875,97 Ha berada di Desa Putra Jaya, Luan Sorep, Lambaya, Sebbe, Latitik, Lamayang;
- c. Kecamatan Simeulue Barat seluas 14.870,02 Ha berada di Desa Sigulai, Malasin, Miteum, Amabaan, Lhok Bikaho, Ujung Harapan, Sanggiran dan Lhok Makmur;
- d. Kecamatan Salang seluas 216,46 Ha berada di Desa Nasreuhe;
- e. Kecamatan Teupah Selatan seluas 2.559,51 Ha berada di Desa Latiung, Kebun Baru, Ulul Mayang, Batu Ralang, Alus-Alus dan Suak Lamatan;
- f. Kecamatan Teluk Dalam seluas 3.382,52 Ha berada di Desa Bulu Hadek, Kuala Bakti, Lugu Sekbahak dan Muara Aman;
- g. Kecamatan Alafan seluas 161,59 Ha berada di Desa Lewak;
- h. Kecamatan Simeulue Cut seluas 604,79 Ha berada di Desa Sibuluh dan Ujung Padang; dan
- i. Kecamatan Teupah Tengah seluas 723,44 Ha berada di Desa Nancawa.

Paragraf 2
Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

Pasal 31

Kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b seluas 10.811,21 Ha meliputi:

1. Kecamatan Simeulue Timur seluas 347,15 Ha berada di Desa Air Dingin, Kota Batu dan Suak Buluh;
2. Kecamatan Simeulue Tengah seluas 954,59 Ha berada di desa Dihit, Putra Jaya, Luan Sorep, Lambaya, Latitik, Lamayang;
3. Kecamatan Simeulue Barat seluas 3.293,65 Ha berada di Desa Lhok Makmur, Amabaan, Miteum, Babul Makmur, Sigulai, Sinar Bahagia dan Sembilan;
4. Kecamatan Salang seluas 593,27 Ha berada di desa Nasreuhe, Kenangan Jaya, Lalla Bahagia, Tameng, Jaya Baru, Meunafa, Tamon Jaya;
5. Kecamatan Teupah Selatan seluas 829,88 Ha berada di Desa Blang Sebel, Labuhan Bakti, Labuhan Bajau, Labuhan Jaya, Pasir Tinggi, Batu Ralang, Alus-Alus, dan Sineubuk;
6. Kecamatan Teluk Dalam seluas 1.143,21 Ha berada di Desa Muara Aman, Lugu Sekbahak dan Bulu Hadek;
7. Kecamatan Alafan seluas 1.420,06 Ha berada di Desa Lafakha, Lubuk Baik, Langi, Serafon, Lamerem, Lewak;
8. Kecamatan Teupah Barat seluas 1.403,29 Ha berada di Desa Leubang Hulu, Awe Seubel, Lantik Awe Kecil, Salur Latun, Maudil, Inor, Naibos, Laayon, Angkeo, Bunon, Silengas;
9. Kecamatan Simeulue Cut seluas 328,13 Ha berada di desa Sibuluh dan Ujung Padang; dan
10. Kecamatan Teupah Tengah seluas 497,98 Ha berada di Desa Labuah, Abail, Sua-Sua, Batu-Batu, Situbuk dan Nancawa.

Paragraf 3

Paragraf 3
Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 32

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c terdiri atas:
 - a. tanaman pangan;
 - b. perkebunan;
 - c. peternakan;
- (2) Tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pertanian lahan basah;
 - b. pertanian lahan kering; dan
 - c. pertanian hortikultura;
- (3) Pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud pada pasal 32 ayat (2) poin a meliputi:
 - a. sawah beririgasi yang merupakan sawah lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B);
 - b. sawah tadah hujan;
- (4) Sawah beririgasi yang merupakan sawah berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada pasal 32 ayat (3) poin a seluas 4.764,53 Ha meliputi:
 - a. Kecamatan Simeulue Timur seluas 256,56 Ha berada di Desa Ganting, Sefoyan, Air Pinang, Kota Batu, dan Kuala Makmur;
 - b. Kecamatan Simeulue Tengah seluas 712,48 Ha berada di Desa Latitik, Lauke, Luan Sorep, Putra Jaya, Sebbeh dan Sereta;
 - c. Kecamatan Simeulue Barat seluas 665,50 Ha berada di Desa Lamamek, Sembilan, Sigulai, Babul Makmur, Amabaan, layabaung, Miteum, Sanggiran, dan Sembilan;
 - d. Kecamatan Salang seluas 789,37 Ha berada di Desa Panton Laweh, Along, Meunafah, Tameng dan Ujung Salang;
 - e. Kecamatan Teupah Selatan seluas 595,28 Ha berada di Desa Suak Lamatan, Blang Sebel, Lataling, Latiung dan Pulau Bengkalak;
 - f. Kecamatan Teluk Dalam seluas 241,16 Ha berada di Desa Sambay, Kuala Bakti, Kuala Baru, Luan Balu, Muara Aman dan Tanjung Raya;
 - g. Kecamatan Alafan seluas 370,69 Ha berada di desa Lafakha, Lhok Dalam, Lubuk Baik, Langi, Serafon, Lhok Pauh, Lamerem dan Lewak;
 - h. Kecamatan Teupah Barat seluas 396,51 Ha berada di desa Sital, Awe Seibel, Lantik, Awe Kecil, Salur, Salur Latun, Salur Lasengalu, Nancala, Moudil, Inor, Naibos dan Silengas;
 - i. Kecamatan Simeulue Cut seluas 377,93 berada di Desa Bubuhan dan Amarabu; Sibuluh dan Ujung Padang;
 - j. Kecamatan Teupah Tengah seluas 359,05 Ha berada di Desa Nancawa, Batu-Batu, Mata Nurung, Situbuk dan Sua-Sua;
- (5) Sawah tadah hujan sebagaimana dimaksud pada pasal 32 ayat (3) poin b seluas 3.610,67 Ha meliputi:
 - a. Kecamatan Simeulue Timur seluas 34,70 Ha berada di Desa Ujung Tinggi, Kuala Makmur, Ganting, Sefoyan, Linggi, Suka Karya, Air Dingin, Kota Batu Suak Buluh, Lugu;
 - b. Kecamatan Simeulue Tengah seluas 247,70 Ha berada di Desa Dihit, Situfa Jaya, Lambaya, Lakubang, Laure'e, Suak Baru, Kota Baru dan Kampung Aie;
 - c. Kecamatan.....

- c. Kecamatan Simeulue Barat seluas 822,21 Ha berada di Desa Layabaung, Sigulai, Lamamek, Batu Ragi, Miteum, Amabaan dan Lhok Makmur;
 - d. Kecamatan Salang seluas 725,61 Ha berada di Desa Bunga, Nasreuhe, Kenangan Jaya, Ganang Pusako, Lalla Bahagia, Tameng, Jaya Baru, Meunafa, Tamon Jaya, Karya Bakti, Padang Unoi dan Ujung Salang;
 - e. Kecamatan Teupah Selatan seluas 341,77 Ha berada di Desa Pulau Bengkalak, Ana'ao, Blang Sebel, Labuhan Bakti, Labuhan Bajau Labuhan Jaya dan Pasir Tinggi, Sineubuk, Alus-Alus;
 - f. Kecamatan Teluk Dalam seluas 102,10 Ha berada di Desa Tanjung Raya, Luan Balu, Gunung Putih dan Muara Aman;
 - g. Kecamatan Alafan seluas 447,21 Ha berada di Desa Lafakha, Lamerem, Langi, Lewak, Lhok Dalam, Lhok Pauh, Lubuk baik dan Serafon;
 - h. Kecamatan Teupah Barat seluas 391,26 Ha berada di Desa Leubang, Leubang Hulu, Awe Seubel, Nancala, Inor, Laayon, Angkeo, Bunon dan Silengas;
 - i. Kecamatan Simeulue Cut seluas 48,03 Ha berada di Desa Borengan dan Latak Ayah; dan
 - j. Kecamatan Teupah Tengah seluas 450,08 Ha berada di Desa Labuah, Abail, Simpang Abail, Lanting, Lasikin, Sua-Sua dan Batu-Batu, Kahad;
- (6) Pertanian lahan kering sebagaimana dimaksud pada pasal 32 ayat (2) poin b seluas 4.479,71 Ha meliputi;
- a. Kecamatan Simeulue Timur seluas 854,66 Ha berada di Desa Suak Buluh, Kota Batu, Air Dingin, Amiria Bahagia, Suka Karya, Amaiteng Mulia, Lugu, Linggi, Sefoyan, Ganting, Kuala Makmur dan Air Pinang;
 - b. Kecamatan Simeulue Tengah seluas 358,97 Ha berada di Desa Dihit, Situfa Jaya, Lauke, Putra Jaya, Luan Sorep, Lambaya, Sebbe, Lakubang, Suak Baru, Laure'e, Kota Baru, Lamayang, Kampung Aie, Wel-Wel, Wellangkum;
 - c. Kecamatan Simeulue Barat seluas 867,20 Ha berada di Desa Lhok Makmur, Sanggiran, Ujung Harapan, Amabaan, Lhok Bikaho, Babul Makmur, Miteum, Malasin, Batu Ragi, Lamamek, Sigulai, Sinar Bahagia, Sembilan, Layabaung;
 - d. Kecamatan Salang seluas 494,49 Ha berada di Desa Bunga, Nasreuhe, Kenangan Jaya, Ganang Pusako, Suak Manang, Lalla Bahagia, Tameng, Jaya Baru, Meunafa, Tamon Jaya, Karya Bakti, Padang Unoi, Mutiara, Pantan Laweh, Ujung Salang;
 - e. Kecamatan Teupah Selatan seluas 469,36 Ha berada di Desa Pulau Bengkalak, Lataling, Ana'ao, Blang Sebel, Labuhan Bakti, Labuhan Bajau, Labuhan Jaya, Pasir Tinggi, Alus-Alus, Suak Lamutan, Sineubuk;
 - f. Kecamatan Teluk Dalam seluas 239,95 Ha berada di Desa Kuala Baru, Tanjung Raya, Luan Balu, Kuala Bakti, Bulu Hadik, Lugu Sekbuhuk, Gunung Putih, Babussalam dan Muara Aman;
 - g. Kecamatan Alafan seluas 498,08 Ha berada di Desa Lafakha, Lhok Dalam, Lhok Pauh, Lubuk Baik, Langi, Serafon, Lamerem, Lewak
 - h. Kecamatan Teupah Barat seluas 221,09 Ha berada di Desa Sital, Leubang, Leubang Hulu, Awe Seubel, Lantik, Awe Kecil, Salur Lasengalu, Salur latun, Salur, Nancala, Maudil, Inor, Naibos, laayon, Angkeo, Bunon, Silengas;
 - i. Kecamatan Simeulue Cut seluas 212,32 Ha berada di Desa Bubuhan, Kuta Inang, Amarabu, Kuta Padang, Sibuluh, Borengan, Ujung Padang; dan

j. Kecamatan.....

- j. Kecamatan Teupah Tengah seluas 263,59 Ha berada di Desa Labuah, Abail, Simpang Abail, Lanting, Lasikin, Matanurung, Busung, Sua-Sua Batu-Batu, dan Situbuk.
- (7) Hortikultura sebagaimana dimaksud pada pasal 32 ayat (2) poin c seluas 228,06 Ha meliputi:
- Kecamatan Simeulue Timur seluas 8,24 Ha berada di Desa Kota Batu;
 - Kecamatan Simeulue Tengah seluas 21,49 Ha berada di Desa Lamayang;
 - Kecamatan Simeulue Barat seluas 16,99 Ha berada di Desa Amabaan, Malasin, Sigulai;
 - Kecamatan Teupah Selatan seluas 46,75 Ha berada di Desa Suak Lamatan, Ulul Mayang, Kebun Baru, Badegong, Latiung;
 - Kecamatan Teluk Dalam seluas 6,33 Ha berada di Desa Sambai;
 - Kecamatan Alafan seluas 48,82 Ha berada di Desa Serafon dan Lewak;
 - Kecamatan Teupah Barat seluas 67,98 Ha berada di Desa Leubang Hulu; dan
 - Kecamatan Teupah Tengah seluas 11,46 Ha berada di Desa Nancawa.
- (8) Perkebunan sebagaimana dimaksud pada pasal 32 ayat (1) poin b terdiri atas:
- perkebunan besar
 - perkebunan rakyat;
- (9) Perkebunan besar sebagaimana dimaksud pada pasal 32 ayat (7) poin a seluas 5.809,45 Ha meliputi;
- Kecamatan Simeulue Timur seluas 73,17 Ha berada di Desa Suak Buluh;
 - Kecamatan Teupah Selatan seluas 2095,98 Ha berada di Desa Ana'ao, Blang Seubel, Ulul Mayang, Latiung, Suak Lamatan, Batu Ralang, Alus-Alus dan Labuhan Bakti;
 - Kecamatan Teluk Dalam seluas 3.423,61 Ha berada di Desa Tanjung Raya, Luan Balu, Gunung Putih dan Muara Aman;
 - Kecamatan Teupah Barat seluas 208,82 Ha berada di Desa Naibos; dan
 - Kecamatan Teupah Tengah seluas 7,87 Ha berada di Desa Nancawa.
- (10) Perkebunan rakyat sebagaimana dimaksud pada pasal 32 ayat 7 poin b seluas 54.578,04 Ha meliputi;
- Kecamatan Simeulue Timur seluas 4.708,83 Ha berada di Desa Suak Buluh, Air Dingin, Kota Batu, Amiria Bahagia, Suka Jaya, Suka Karya, Amaiteng Mulia, Lugu, Linggi, Sefoyan, Ganting, Kuala Makmur, Ujung Tinggi, Air Pinang;
 - Kecamatan Simeulue Tengah seluas 4.888,67 Ha berada di Desa Dihit, Situfa Jaya, Lauke, Putra Jaya, Luan Sorep, Lambaya, Sebbe, Lakubang, Suak Baru, Laure'e, Latitik, Kota Baru, Lamayang, Kampung Aie, Kota Baru, Wel-Wel, Wellangkum,
 - Kecamatan Simeulue Barat seluas 7.653,61 Ha berada di Desa Laya Baung, Sembilan, Sinar Bahagia, Sigulai, Lamamek, Babul Makmur, Batu Ragi, Malasin, Miteum, Amabaan, Lhok Bikhao, Ujung Harapan, Sanggiran, Lhok Makmur;
 - Kecamatan Salang seluas 6.441,35 Ha berada di Desa Bunga, Nasreuhe, Suak Manang, Ganang Pusako, Lalla Bahagia, Tameng, Jaya Baru, Meunafa, Tamon Jaya, Karya Bakti, Padang Unoi, Mutiara, Pantan Laweh, Along, Ujung Salang;
 - Kecamatan Teupah Selatan seluas 6.970,32 Ha berada di Desa Pulau Bengkalak, Lataling, Ana'ao, Blang Sebel, Labuhan Bakti, Labuhan Bajau, Labuhan Jaya, Pasir Tinggi, Latiung, Badegong, Kebun Baru, Ulul Mayang, Batu Ralang, Alus-Alus, Suak Lamatan, Senebuk;
 - Kecamatan.....

- f. Kecamatan Teluk Dalam seluas 5.944,75 Ha berada di Desa Kuala Baru, Tanjung Raya, Luan Balu, Sambay, Bulu Hadik, Kuala Bakti, Lugu Sekbahak, Gunung Putih, Babussalam, Muara Aman;
 - g. kecamatan Alafan seluas 8.094,97 Ha berada di Desa Lafakha, Lhok Dalam, Lubuk Baik, Langi, Serafon, Lhok Pauh, Lamerem dan Lewak;
 - h. Kecamatan Teupah Barat seluas 4.766,15 Ha berada di Desa Sital, Leubang, Leubang Hulu, Awe Seubel, Lantik, Awe Kecil, Salur, Salur Lasengalu, Salur Latun, Nancala, Maudil, Inor, Naibos, Angkeo, Laayon, Bunon, Silengas;
 - i. Kecamatan Simeulue Cut seluas 2,068,20 Ha berada di Desa Bubuhan, Kuta Inang, Kuta Padang, Latak Ayah, Borengan, Amarabu, Sibuluh, Ujung Padang, dan
 - j. Kecamatan Teupah Tengah seluas 3.041,19 Ha berada di Desa Labuah, Abail, Simpang Abail, Lanting, Lasikin, Busung, Matanurung, Sua-Sua, Batu-Batu dan Situbuk;
- (11) Peternakan sebagaimana dimaksud pada pasal 32 ayat (1) poin c seluas 3.887,78 Ha meliputi:
- a. Kecamatan Simeulue Timur seluas 300 Ha berada di Desa Linggi, Kuala Makmur, Air Pinang, Lugu;
 - b. Kecamatan Simeulue Tengah seluas 194,28 Ha berada di Desa Lamayang, Latitik, Lauke, Dihit, Lambaya, Sebbe;
 - c. Kecamatan Simeulue Barat seluas 950 Ha berada di desa Laya Baung, Sigulai, Babul Makmur, Amabaan, Lhok Makmur,
 - d. Kecamatan Salang seluas 570 Ha berada di Desa Tameng, Jaya Baru, Karya Bakti, Ujung Padang, Along, Padang Unoi, Nasreuhe, Bunga;
 - e. Kecamatan Teupah Selatan seluas 370 Ha berada di Desa Latiung, Suak Lamatan, Alus-Alus, Lataling;
 - f. Kecamatan Teluk Dalam seluas 256,5 Ha berada di Desa Kuala Bakti, Lugu Sekbahak, Muara Aman, Babusalam, Bulu Hadik;
 - g. Kecamatan Alafan seluas 450 Ha berada di Desa Lafakha, Serafon, Lewak, Lubuk Baik, Lhok Dalam;
 - h. Kecamatan Teupah Barat seluas 150 Ha berada di desa Maudil, Laayon, Inor, Leubang Hulu, Salur Latun, Silengas;
 - i. Kecamatan Simeulue Cut seluas 150 Ha berada di Desa Sibuluh, Ujung Padang; dan
 - j. Kecamatan Teupah Tengah 497 Ha berada di desa Labuah, Abail, Simpang Abail, Nancawa;

Paragraf 4
Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 33

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d seluas 354.755 Ha meliputi:
 - a. perikanan tangkap; dan
 - b. budidaya perikanan;
- (2) Perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada pada perairan danau seluas 238,01 Ha. Meliputi:
 - a. Kecamatan Simeulue Barat seluas 84,19 Ha. Di danau Lauulo laut tawar Desa Amabaan;
 - b. Kecamatan Teluk Dalam seluas 95,69 Ha. Di danau Mutiara laut tawar, danau Luan Boya, danau Tirama Desa Bulu Hade;
 - c. Kecamatan Alafan seluas 58,13 Ha. Di danau Lauulo laut tawar Desa Serafon.

(3). Budidaya.....

(3) Budidaya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. budidaya air tawar kolam seluas 118 Ha meliputi :

1. Kecamatan Simeulue Timur seluas 10 Ha berada di desa Ganting, Ujung Tinggi, Air Dingin;
2. Kecamatan Simeulue Tengah seluas 10 Ha di Desa Lauke, Putra Jaya, Lakubang, Suak Baru, dan Kampung Aie;
3. Kecamatan Simeulue Barat seluas 30 Ha di Desa Layabaung, Amabaan, Sigulai, Batu Ragi, Sembilan;
4. Kecamatan Salang seluas 5 Ha di Desa Panton Lawe, Lalla Bahagia, Bunga, Tameng, Meunafa, Jaya Baru;
5. Kecamatan Teupah Selatan seluas 15 Ha di Desa Labuhan Bakti, Ana'ao, Latiung, Alus-Alus, Pulau Bengkalak;
6. Kecamatan Teluk Dalam seluas 25 Ha berada di desa Muara Aman, Kuala Bakti, Bulu Hadek, Sambai;
7. Kecamatan Alafan seluas 5 Ha di Desa Lhok Dalam, Serafon, Lhok Pauh, Lubuk Baik;
8. Kecamatan Teupah Barat seluas 10 Ha di Desa Silengas, Salur,
9. Kecamatan Simeulue Cut seluas 3 Ha di Desa Latak Ayah, Kuta Padang, Sibuluh; dan
10. Kecamatan Teupah Tengah seluas 5 Ha di Desa Matanurung, Kahad, Labuah.

b. budidaya air payau seluas 38 Ha meliputi :

1. Kecamatan Simeulue Timur seluas 9,46 Ha berada di desa Sefoyan, Linggi, Lugu;
2. Kecamatan Simeulue Barat seluas 4,97 Ha di Desa Layabaung, Lamamek;
3. Kecamatan Teupah Selatan seluas 5,05 Ha di desa Latiung;
4. Kecamatan Teluk Dalam seluas 10,07 Ha berada di desa Muara Aman, Luan Balu, Babussalam, Bulu Hadek dan Sambai;
5. Kecamatan Teupah Barat seluas 4,96 Ha berada di desa Angkeo, Nancala, Silengas; dan
6. Kecamatan Simeulue Cut seluas 2,04 Ha berada di desa Borengan.

Paragraf 5

Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 34

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e meliputi;
 - a. Kawasan peruntukan pertambangan mineral logam;
 - b. Kawasan peruntukan pertambangan mineral non logam;
 - c. Kawasan peruntukan pertambangan mineral batuan; dan
 - d. Kawasan peruntukan pertambangan mineral radio aktif.
 - e. Kawasan peruntukan pertambangan Minyak dan Gas Bumi
- (2) Kawasan peruntukan pertambangan mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi seluruh Kecamatan
- (3) Kawasan peruntukan pertambangan non logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di seluruh Kecamatan;
- (4) Kawasan peruntukan pertambangan mineral batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tersebar meliputi :

a. Kawasan.....

- a. Kawasan peruntukan pertambangan mineral batuan tersebar di seluruh kecamatan
- b. Kawasan peruntukan pertambangan kontruksi merupakan pertambangan pasir dan batu seluas 469,16 Ha. Meliputi:
 - 1) Kecamatan Simeulue Timur seluas 351,32 Ha berada di desa Kuala Makmur dan desa Kota Batu;
 - 2) Kecamatan Simeulue Tengah seluas 34,74 Ha berada di Desa Luan Sorep;
 - 3) Kecamatan Salang seluas 27,14 Ha berada di desa Kenangan Jaya; dan
 - 4) Kecamatan Teluk Dalam seluas 55,95 Ha di desa Kuala Baru.
- 5) Kawasan peruntukan pertambangan Radio Aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tersebar di seluruh Kecamatan
- 6) Kawasan peruntukan pertambangan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tersebar di seluruh Kecamatan.

Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 35

Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f meliputi:

- (1) peruntukan industri menengah (kawasan ekonomi khusus) di Desa Lauke Kecamatan Simeulue Tengah seluas 98,13 Ha dan di Desa Bulu Hadek Kecamatan Teluk Dalam seluas 2,24 Ha;
- (2) Industri Pengolahan Kelapa Sawit yang terintegrasi dengan perkebunan di Desa Blang Seubel Kecamatan Teupah Selatan dan desa Luan Balu kecamatan Teluk Dalam; dan
- (3) Industri kecil dan industri rumah tangga terintegrasi dengan kawasan permukiman di seluruh kecamatan.

Paragraf 7
Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 36

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf g terdiri atas:
 - a. Kawasan wisata sejarah;
 - b. Kawasan wisata alam;
 - c. Kawasan wisata bahari;
 - d. Kawasan wisata minat khusus;
- (2) Kawasan wisata sejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 0,15 Ha. Meliputi:
 - a. Makam Tengku Diujung di Desa Latak Ayah Kecamatan Simeulue Cut;
 - b. Makam Bakudo Batu di Desa Salur Kecamatan Tepah Barat; dan
 - c. Bungker Korok-korok Jepang tersebar diseluruh wilayah Kecamatan.
- (3) Kawasan wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Danau Laut Tawar Mutiara seluas 54,58 Ha di Desa Buluh Hadek Kecamatan Teluk Dalam;
 - b. Danau.....

- b. Danau Lauulo Mutiara seluas 142,75 Ha di Desa Ambaan dan di Desa Serafon Kecamatan Simeulue Barat;
- c. Pulau Baby seluas 2.628,08 Ha di Desa Labuhan Bajau Kecamatan Teupah Selatan;
- d. Pulau Lasia seluas 636,71 Ha di Desa Labuhan Bajau Kecamatan Teupah Selatan;
- e. Pulau Penyu seluas 6.21 Ha di Desa Malasin Kecamatan Simeulue Barat;
- f. Pulau Mincau seluas 104,68 Ha di Desa Pulau Teupah Kecamatan Teupah Barat;
- g. Pulau Harapan seluas 5,52 Ha di Desa Ujung Salang Kecamatan Salang;
- h. Pulau Langgeni seluas 39,34 Ha di Desa Gunung Putih Kecamatan Teluk Dalam;
- i. Pulau Baba seluas 17,10 Ha di Desa Bulu Hadek Kecamatan Teluk Dalam;
- j. Pulau Linggam seluas 25 Ha di desa Nasreuhe Kecamatan Salang;
- k. Air Terjun Hulu Leubang di desa Leubang Hulu Kecamatan Teupah Barat;
- l. Air Terjun Putra Jaya di desa Putra Jaya Kecamatan Simeulue Tengah;
- m. Air Terjun Tanjung Raya di desa Tanjung Raya Kecamatan Teluk Dalam;

4) Kawasan wisata bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. Pantai Busung Indah seluas 23,31 Ha di Desa Busung Kecamatan Teupah Tengah;
- b. Pantai Ganting seluas 3,26 Ha di Desa Ganting Kecamatan Simeulue Timur;
- c. Pantai Babang seluas 41,38 Ha di Desa Kota Batu Kecamatan Simeulue Timur;
- d. Pantai Naibos 0,37 Ha di Desa Naibos Kecamatan Teupah Barat;
- e. Pantai Matanurung seluas 18,66 Ha di Desa Matanurung Kecamatan Teupah Tengah;
- f. Pantai Maudil seluas 3,65 Ha di Desa Maudil Kecamatan Teupah Barat;
- g. Objek wisata Sibigo di Desa Sibigo Kecamatan Simeulue Barat;
- h. Objek wisata Sinabang di Desa Suka Jaya Kecamatan Simeulue Timur;
- i. Objek wisata Kunggung di Desa Nasreuhe Kecamatan Salang;
- j. Objek wisata pantai Angkeo di Desa Angkeo Kecamatan Teupah Barat;
- k. Objek wisata pantai Silengas di Desa Silengas Kecamatan Teupah Barat;
- l. Objek wisata pantai Labuhan Bakti di Desa Labuhan Bakti Kecamatan Teupah Selatan;
- m. Objek wisata pantai Latak Ayah di Desa Latak Ayah Kecamatan Simeulue Cut;
- n. Objek wisata pantai Salur di Desa Salur Kecamatan Teupah Barat;
- o. Objek wisata pantai Inor di Desa Inor Kecamatan Teupah Barat; dan
- p. Objek wisata Water Park Busung Indah Beach di Desa Busung Kecamatan Teupah Tengah;
- q. Objek wisata pantai Bidadari desa Lalla;
- r. Objek wisata pantai Kahad;
- s. Objek wisata pantai Nancala;

(5). Kawasan.....

- (5) Kawasan wisata khusus atau minat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Wisata *Surfing* meliputi perairan Pantai Matanurung di Desa Matanurung Kecamatan Teupah Tengah, Pantai Maudil di Desa Maudil Kecamatan Teupah Barat, Pantai Nancala, P. Batu Berlayar dan Pantai Alus-alus di Desa Alus-alus Kecamatan Teupah Selatan;
 - b. Wisata *diving* meliputi sekitar terumbu karang Pantai Babang di Desa Kota Batu Kecamatan Simeulue Timur, Pulau Simanaha, Pulau Simeulue Cut;
 - c. Event Simeulue *dragon boat* festival yang dilaksanakan sekitar Teluk Sinabang di Desa Suka Jaya Kecamatan Simeulue Timur;
 - d. wisata *Spot Fishing* (Mancing Mania) meliputi perairan Pulau Baby dan Lasin Kecamatan Teupah Selatan, dan perairan Pulau Simanaha di Desa Sinabang Kecamatan Simeulue Timur;

Paragraf 8

Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 37

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf h terdiri atas:
 - a. kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. kawasan permukiman perdesaan;
- (2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 738,32 Ha meliputi:
 - a. pemukiman perkotaan Sinabang seluas 681,24 Ha meliputi Desa Suak Buluh, Desa Air Dingin, Desa Ameria Bahagia, Desa Suka Jaya, Desa Sinabang, Desa Suka Karya, Desa Suka Maju, Desa Amaiteng Mulia, Desa Lugu, Desa Linggi;
 - b. pemukiman perkotaan Kampung Aie seluas 34,50 Ha meliputi Desa Kampung Aie, dan Wel-wel;
 - c. pemukiman perkotaan Sibigo seluas 22,45 Ha meliputi Desa Malasin, dan Desa Batu Ragi.
- (3) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 1.070,58 Ha berada di seluruh kecamatan.

Paragraf 9

Kawasan Peruntukan Lainnya

Pasal 38

- (1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf i meliputi:
 - a. Kawasan Pertahanan dan Keamanan Negara; dan
 - b. Kawasan Transmigrasi;
- (2) Kawasan Pertahanan dan Keamanan Negara sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kawasan Tentara Nasional Indonesia, meliputi:
 1. Komando Distrik Militer (Kodim) 0115, berada di Desa Amaiteng Mulia Kecamatan Simeulue Timur;
 2. Komando Rayon Militer (Koramil) berada di setiap Kecamatan meliputi:
 - a) Komando Rayon Militer (Koramil 01) Simeulue Timur di Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur;
 - b) Komando.....

- b) Komando Rayon Militer (Koramil 02) Simeulue Tengah di Desa Kampung Aie Kecamatan Simeulue Tengah;
 - c) Komando Rayon Militer (Koramil 03) Teupah Selatan di Desa Labuhan Bakti Kecamatan Teupah Selatan;
 - d) Komando Rayon Militer (Koramil 04) Salang di Desa Nasreuhe Kecamatan Salang;
 - e) Komando Rayon Militer (Koramil 05) Simeulue Barat di Desa Malasin Kecamatan Simeulue Barat;
 - f) Komando Rayon Militer (Koramil 06) Teluk Dalam di Desa Kuala Bakti Kecamatan Teluk Dalam;
 - g) Komando Rayon Militer (Koramil 07) Teupah Barat di Desa Salur Kecamatan Teupah Barat;
 - h) Komando Rayon Militer (Koramil 08) Alafan di Desa Langi Kecamatan Alafan;
 - i) Pengembangan Komando Rayon Militer (Koramil) Simeulue Cut di Desa Kuta Padang Kecamatan Simeulue Cut; dan
 - j) Pengembangan Komando Rayon Militer (Koramil) Teupah Tengah di Desa Simpang Lanting Kecamatan Teupah Tengah;
3. Pengembangan Kompi Senapan di Desa Nancawa Kecamatan Teupah Tengah;
 4. Unit Intel Kodim 0115 di Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur;
 5. Pangkalan TNI AL Kabupaten Simeulue sebagai kawasan pangkalan TNI Angkatan Laut di Desa Lugu Kecamatan Simeulue Timur;
 6. Pengembangan Pos Angkatan Laut meliputi:
 - a) Pos TNI AL Alafan di Desa Langi Kecamatan Alafan;
 - b) Pos TNI AL Teupah Selatan di Desa Labuhan Bajau Kecamatan Teupah Selatan;
 - c) Pos TNI AL Simeulue Tengah di Desa Kampung Aie Kecamatan Simeulue Tengah; dan
 - d) Pos TNI AL Selaut di Pulau Selaut Besar.
- b. Kawasan Kepolisian Republik Indonesia, meliputi :
1. Kepolisian Resort (Polres) Simeulue berada di Desa Suak Buluh Kecamatan Simeulue Timur;
 2. Kepolisian Sektor (Polsek) berada di setiap Kecamatan meliputi :
 - a) Kepolisian Sektor (polsek) Teupah Selatan di Desa Labuhan Bakti Kecamatan Teupah Selatan;
 - b) Kepolisian Sektor (polsek) Simeulue Timur di Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur;
 - c) Kepolisian Sektor (polsek) Teupah Barat di Desa Salur Kecamatan Teupah Barat;
 - d) Kepolisian Sektor (polsek) Simeulue Tengah di Desa Kampung Aie Kecamatan Simeulue Tengah;
 - e) Kepolisian Sektor (polsek) Teluk Dalam di Desa Luan Balu Kecamatan Teluk Dalam;
 - f) Kepolisian Sektor (polsek) Salang di Desa Nasreuhe Kecamatan Salang;
 - g) Kepolisian Sektor (polsek) Simeulue Barat di Desa Malasin Kecamatan Simeulue Barat;
 - h) Kepolisian Sektor (polsek) Alafan di Desa Langi Kecamatan Alafan;
 - i) Pengembangan Kepolisian Sektor (polsek) Teupah Tengah di Desa Lanting Kecamatan Teupah Tengah; dan

j) Pengembangan.....

- j) Pengembangan Kepolisian Sektor (polsek) Simeulue Cut di Desa Kuta Padang Kecamatan Simeulue Cut.
- 3. Pos Polisi Lalu Lintas di Desa Suka Maju Kecamatan Simeulue Timur.
- 4. Pos Polisi Air dengan Pos meliputi:
 - a) Pos Polisi Air Sinabang di Desa Amaiteng Mulia Kecamatan Simeulue Timur;
 - b) Pos Polisi Air Simeulue Cut di Desa BubuHan Kecamatan Simeulue Cut; dan
 - c) Pengembangan Pos Polisi Air di Desa Langi Kecamatan Alafan.
- (3) Kawasan Transmigrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b seluas 4.215,81 Ha, meliputi:
 - a. Kecamatan Simeulue Tengah seluas 807,82 Ha meliputi Desa Lauke, Desa Putra Jaya, dan Desa Situfa Jaya;
 - b. Kecamatan Simeulue Barat seluas 983,51 Ha meliputi Desa Sigulai;
 - c. Kecamatan Salang seluas 1.121,75 Ha meliputi Desa Ujung Salang, Pantan Awe, Mutiara, Padang Unoi, Meunafa; dan
 - d. Kecamatan Teupah Selatan seluas 935,88 Ha meliputi Desa Transmaranti, Transjerenge, Transbaru;
 - e. Kecamatan Teluk Dalam seluas 159,95 Ha meliputi Desa Kuala Bakti dan Desa Bulu Hadik; dan
 - f. Kecamatan Alafan seluas 940,37 Ha meliputi Desa Lubuk Baik, Desa Lhok Dalam, dan Desa LafakHa.

Bagian Keempat Pola Ruang Laut

Pasal 39

Kawasan Pola Ruang Laut Kabupaten Simeulue sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c terdiri atas:

- (1) kawasan pemanfaatan umum, meliputi kawasan yang ditetapkan sebagai perikanan tangkap seluas 354.516,62 Ha meliputi seluruh wilayah perairan.
- (2) kawasan konservasi seluas 111.935,74 Ha meliputi Kecamatan Teluk Dalam, Kecamatan Simeulue Timur, Kecamatan Teupah Selatan, Kecamatan Teupah Barat, Kecamatan Simeulue Tengah, Kecamatan Simeulue Cut, Kecamatan Salang, Kecamatan Alafan dan Kecamatan Simeulue Barat;
- (3) Kawasan Konservasi Terumbu Karang seluas 2.064,32 meliputi seluruh Kecamatan;
- (4) Zona budi daya laut keramba apung seluas Ha 11.336 Ha meliputi Teluk Sinabang, Teluk Langi, Teluk Sibigo, Teluk Dalam, Teluk Lewak, Teluk Anao;
- (5) Zona Pemanfaatan Khusus, terdiri atas:
 - a. Pengolahan Ikan; dan
 - b. Penyediaan prasarana perikanan.
- (6) Pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berupa pengembangan industri pengolahan ikan di Desa Lugu Kecamatan Simeulue Timur dan desa Lauke Kecamatan Simeulue Tengah;
- (7) Penyediaan prasarana perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
 - a. Pelabuhan Pendaratan Ikan, meliputi :
 - 1. Kecamatan Simeulue Timur berada di desa Lugu dan Suka Karya;
 - 2. Kecamatan.....

2. Kecamatan Simeulue Barat berada di desa Lamamek;
3. Kecamatan Teupah Selatan berada di desa Labuhan Bajau;
4. Kecamatan Alafan berada di desa Langi; dan
5. Kecamatan Simeulue Cut berada di desa Latak Ayah;
- b. Dermaga rakyat/tambatan perahu sebagaimana meliputi:
 1. dermaga rakyat/tambatan perahu Ganting;
 2. dermaga rakyat/tambatan perahu Pulau Teupah;
 3. dermaga rakyat/tambatan perahu Salur;
 4. dermaga rakyat/tambatan perahu Busung;
 5. dermaga rakyat/tambatan perahu Labuhan Bakti;
 6. dermaga rakyat/tambatan perahu Pulau Lasia;
 7. dermaga rakyat/tambatan perahu Baby;
 8. dermaga rakyat/tambatan perahu Langi;
 9. dermaga rakyat/tambatan perahu Lafakha;
 10. dermaga rakyat/tambatan perahu Pulau Leukon;
 11. dermaga rakyat/tambatan perahu Latak Ayah;
 12. dermaga rakyat/tambatan perahu Pulau Simeulue Cut;
 13. dermaga rakyat/tambatan perahu Nasreuhe;
 14. dermaga rakyat/tambatan perahu Pulau Linggam;
 15. dermaga rakyat/tambatan perahu Pulau Selaut;
 16. dermaga rakyat/tambatan perahu Pulau Siumat;
 17. dermaga rakyat/tambatan perahu Araban; dan
 18. dermaga rakyat/tambatan perahu desa pesisir dalam wilayah kabupaten simeulue.
- c. Tempat Pelelangan Ikan, meliputi :
 1. Kecamatan Simeulue Timur berada di desa Sukakarya, Lugu dan Suka Jaya;
 2. Kecamatan Simeulue Tengah berada di desa Kampung Air;
 3. Kecamatan Simeulue Barat berada di desa Lhok Bikhao, Malasin dan Babul Makmur;
 4. Kecamatan Salang berada di desa Along;
 5. Kecamatan Teupah Selatan berada di desa Labuhan Bajau, Latiung dan Labuhan Bakti;
 6. Kecamatan Teluk Dalam berada di desa Babussalam, Gunung Putih, Luan Balu;
 7. Kecamatan Alafan berada di desa Lewak dan Langi;
 8. Kecamatan Teupah Barat berada di desa Salur;
 9. Kecamatan Simeulue Cut berada di desa Latak Ayah; dan
 10. Kecamatan Teupah Tengah berada di desa Lasikin.

BAB VIII PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS WILAYAH KABUPATEN

Pasal 40

- (1) Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten terdiri atas:
 - a. Kawasan strategis nasional;
 - b. Kawasan strategis provinsi; dan
 - c. Kawasan strategis kabupaten.
- (2) Kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Kawasan Strategis Nasional dari sudut pertahanan dan keamanan negara meliputi:
 1. Pulau Simeulue Cut di Kecamatan Simeulue Cut;
 2. Pulau Sifaut Besar dan Silawik, Kecamatan Alafan;
 3. Pulau Teupah.....

3. Pulau Teupah dan pulau Micau di Kecamatan Tepah Barat; dan
 4. Pulau Babi dan Pulau Lasia di Kecamatan Tepah Selatan.
- b. Kawasan Strategis Nasional dari sudut pengelolaan pulau-pulau kecil terluar yaitu Pulau Simeulue.

Kawasan strategis propinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Kawasan pusat perdagangan dan distribusi Aceh atau ATDC (*Aceh Trade and Distribution Center*), Zona Selatan meliputi Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Simeulue dengan lokasi pusat agro industry di Kabupaten Aceh Barat Daya.

Kawasan strategis Kabupaten berdasarkan sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a meliputi:

- a. KSK Koridor Jalan Sinabang - Lasikin;
- b. KSK Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Desa Lauke Kecamatan Simeulue Tengah;
- c. KSK Perkotaan Sinabang;
- d. KSK Perkotaan Kampung Aie;
- e. KSK Perkotaan Sibigo;
- f. KSK Agropolitan meliputi:
 1. Kecamatan Simeulue Tengah meliputi:
 - a) Desa Sebbe;
 - b) Desa Lambaya;
 - c) Desa Luan Surip;
 - d) Desa Latitik, Lakubang; dan
 - e) Desa Lamayang, Laure'e.
 2. Kecamatan Simeulue Barat meliputi:
 - a) Desa Sefilan;
 - b) Desa Laya Baung;
 - c) Desa Sinar Bahagia; dan
 - d) Desa Sigulai.
- g. KSK Minapolitan meliputi:
 1. Kecamatan Simeulue Timur, meliputi:
 - a) Desa Lugu;
 - b) Desa Linggi;
 - c) Desa Sefoyan;
 - d) Desa Ganting;
 - e) Desa Amaiteng;
 - f) Desa Suka Karya;
 - g) Desa Suka Jaya;
 - h) Desa Ameria Bahagia;
 - i) Desa Sinabang;
 - j) Desa Suka Maju;
 - k) Desa Air Dingin; dan
 - l) Desa Kota Batu.
- h. KSK Wisata Bahari meliputi:
 1. Pulau Baby di Kecamatan Teupah Selatan;
 2. Pulau Lasia di Kecamatan Teupah Selatan;
 3. Pulau Teupah di Kecamatan Teupah Barat; dan
 4. Pulau Mincau di Kecamatan Teupah Barat.

Kawasan strategis berdasarkan sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf b berupa KSK Adat Terpencil di Kecamatan Simeulue Barat;

- (6) Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten yang penetapannya melalui Peraturan Daerah. Dengan rumusan Pasal sebagai berikut:
- a. Untuk operasionalisasi RTRW Kabupaten Simeulue disusun Rencana Rinci Tata Ruang berupa Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten;
 - b. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (7) Rencana penetapan Kawasan Strategis Kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1: 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB IX ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Pasal 41

- (1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah ditujukan untuk:
 - a. perwujudan struktur ruang;
 - b. perwujudan pola ruang; dan
 - c. perwujudan kawasan strategis Kabupaten.
- (2) Indikasi program utama memuat uraian yang meliputi:
 - a. program;
 - b. kegiatan;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dalam tahapan pelaksanaan RTRW.
- (3) Pelaksanaan RTRW Kabupaten terbagi dalam 4 (empat) tahapan meliputi:
 - a. tahap I (Tahun 2014 - 2019);
 - b. tahap II (Tahun 2019 - 2024);
 - c. tahap III (Tahun 2024 - 2029); dan
 - d. tahap IV (Tahun 2029 - 2034).
- (4) Matrik indikasi program utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian dari arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.

BAB X KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 42

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi;
- b. ketentuan perizinan;
- c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
- d. arahan pengenaan sanksi.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 43

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya yang mencakup seluruh wilayah administratif;
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf a meliputi:
 - a. peraturan zonasi sistem pusat kegiatan;
 - b. peraturan zonasi kawasan sekitar prasarana nasional, provinsi, dan wilayah;
 - c. peraturan zonasi kawasan lindung;
 - d. peraturan zonasi kawasan budi daya;
 - e. peraturan zonasi pola ruang laut; dan
 - f. peraturan zonasi kawasan strategis.

Pasal 44

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat 2 huruf a meliputi:

- (1) Peraturan zonasi untuk PKL disusun dengan ketentuan:
 - a. Di izinkan pengembangan jenis pemanfaatan lahan sesuai fungsi kawasan perkotaan, dengan ketentuan intensitas bangunan maksimum bangunan umum maksimal 40 (empat puluh) persen dan pemukiman maksimal 70 (tujuh puluh) persen dari setiap persil lahan yang digunakan.
 - b. Tidak diperkenankan pemanfaatan lahan pada kawasan sempadan jalan, sempadan sungai, sempadan pantai, RTH dan kawasan hutan lindung.
 - c. Diperbolehkan secara bersyarat pengembangan industri kecil dan rumah tangga pada kawasan yang jauh dari permukiman penduduk, dengan syarat tidak menimbulkan limbah berbahaya bagi masyarakat.
 - d. Di syaratkan penyediaan RTH sebesar 30 (tiga puluh) persen dari luas kawasan perkotaan.
- (2) Peraturan zonasi untuk PPK disusun dengan ketentuan:
 - a. Di izinkan pengembangan jenis pemanfaatan lahan sesuai fungsi kawasan perkotaan, dengan ketentuan intensitas bangunan maksimum bangunan umum maksimal 30 (tiga puluh) persen dan pemukiman maksimal 50 (lima puluh) persen dari setiap persil lahan yang digunakan.
 - b. Tidak diperkenankan pemanfaatan lahan pada kawasan sempadan jalan, sempadan sungai, sempadan pantai, RTH dan kawasan hutan lindung.
 - c. Diperbolehkan secara bersyarat pengembangan industri menengah, industri kecil dan rumah tangga pada kawasan yang jauh dari permukiman penduduk, dengan syarat tidak menimbulkan limbah berbahaya bagi masyarakat.
- (3) Peraturan zonasi untuk PPL disusun dengan ketentuan:
 - a. Di izinkan pengembangan jenis pemanfaatan lahan sesuai fungsi kawasan perkotaan, dengan ketentuan intensitas bangunan maksimum

b. Bangunan.....

- b. bangunan umum maksimal 30 (tiga puluh) persen dan pemukiman maksimal 50 (lima puluh) persen dari setiap persil lahan yang digunakan.
- c. Tidak diperkenankan pemanfaatan lahan pada kawasan sempadan jalan, sempadan sungai, sempadan pantai, RTH dan kawasan hutan lindung.
- d. Diperbolehkan secara bersyarat pengembangan industri menengah, industri kecil dan rumah tangga pada kawasan yang jauh dari permukiman penduduk, dengan syarat tidak menimbulkan limbah berbahaya bagi masyarakat.

Pasal 45

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan pemanfaatan lahan di sepanjang koridor jalan kolektor primer dengan ketentuan tidak melewati batas sempadan jalan atau ruang milik jalan;
 - b. diperbolehkan bersyarat pengembangan kawasan perdagangan dan jasa, dengan tidak menghambat laju kendaraan, dengan menyiapkan lahan parkir;
 - c. pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang jalan kolektor primer; dan
 - d. pembatasan terhadap bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan yang terletak ditepi jalan kolektor primer.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana jalan lokal primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan pemanfaatan lahan di sepanjang koridor jalan lokal primer dengan ketentuan tidak melewati batas sempadan jalan atau daerah milik jalan;
 - b. diperbolehkan bersyarat pengembangan kawasan perdagangan dan jasa, dengan menyiapkan lahan parkir;
 - c. pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang jalan lokal primer; dan
 - d. pembatasan terhadap bangunan dengan penetapan garis sempadan bangunan yang terletak ditepi jalan lokal primer.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan pengembangan pemanfaatan lahan di dalam lingkungan kerja terminal yang menunjang fungsi terminal;
 - b. diperbolehkan terbatas pengembangan pemanfaatan ruang di sekitar terminal, yang tidak mengganggu akses jalan keluar dan masuk angkutan umum; dan
 - c. tidak diperbolehkan pemanfaatan di dalam lingkungan kerja terminal yang dapat mengganggu aktifitas angkutan penumpang.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana transportasi penyeberangan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan untuk peningkatan pelayanan dan keamanan;

b. pelarangan.....

- b. pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan;
 - c. pelarangan kegiatan di bawah perairan; dan
 - d. pembatasan pemanfaatan perairan.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana pelabuhan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan;
 - b. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan ruang mendukung kegiatan pelabuhan, warung, pemukiman karyawan, sarana kesehatan, pos polisi, kantor jasa dan pemanfaatan lain yang tidak mengganggu kegiatan operasional pelabuhan; dan
 - c. dilarang pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu aktifitas pelabuhan, dan pemanfaatan ruang yang mengganggu bongkar muat barang dan orang serta navigasi pelayaran.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana bandara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional Bandar Udara;
 - b. diperbolehkan pemanfaatan ruang di sekitar bandar udara untuk kebutuhan pengembangan bandar udara; dan
 - c. dilarang pemanfaatan ruang pada batas keselamatan operasi keselamatan penerbangan dan batas kebisingan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. dilarang mendirikan bangunan dalam kawasan sempadan jaringan listrik SUTM;
 - b. dilarang melakukan kegiatan di sekitar prasarana pembangkit listrik maupun gardu induk distribusinya;
 - c. pada kawasan dibawah jaringan listrik SUTM masih diperbolehkan kegiatan yang tidak intensif.
 - d. Jarak minimum saluran udara tegangan tinggi 66/150 KV seluas 20 meter dari riang kiri dan kanan dengan katalain batas aman dari atas tiang transmisi ke bumi adalah 450;
 - e. Luas lahan sebanyak 90% dari luas SUTT harus di hijaukan; dan
 - f. Untuk penyesuaian dengan keadaan permukaan tanah jalan dan sebagainya, maka dapat dia mbil jarak tiang antara 30 meter - 45 meter.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. tidak diperbolehkan adanya bangunan rumah dalam kawasan sekitar prasarana telekomunikasi;
 - b. diperbolehkan adanya bangunan rumah dengan syarat mempunyai radius minimum berjari - jari sama dengan tinggi menara;
 - c. diwajibkan untuk menggunakan menara telekomunikasi secara bersama - sama diantara penyedia layanan komunikasi;
 - d. untuk ketinggian tower di atas 60 meter, jarak tower dari bangunan terdekat adalah 20 meter;

e . untuk.....

- e. untuk ketinggian tower di bawah 60 meter, jarak tower dari bangunan terdekat adalah 10 meter;
 - f. jangkauan pelayanan maksimal (pada daerah layanan padat dan/atau peak hour) per antena BTS diarahkan limit (+) 3 km;
 - g. jarak antar tower minimum (antar provider/kelompok provider yang tergabung dalam tower pemanfaatan bersama) diarahkan mendekati (limit) 6 Km;
 - h. menerapkan teknologi telematika berbasis teknologi modern;
 - i. pembangunan teknologi telematika pada wilayah-wilayah pusat pertumbuhan;
 - j. membentuk jaringan tele komunikasi dan informasi yang menghubungkan setiap wilayah pertumbuhan dengan pusat kota; dan
 - k. mengarahkan untuk memanfaatkan secara bersama pada satu menara BTS untuk beberapa operator telepon selular dengan pengelolaan secara bersama pula.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan disekitar pengendalian banjir meliputi :
 - 1. normalisasi sungai dengan memperhatikan limpasan debit air yang akan dialirkan melalui sungai dan anak sungai lainnya;
 - 2. Perlakuan terhadap kondisi dasar sungai agar tidak mengalamai pengendapan dan mengakibatkan luapan air buangan ke wilayah sekitarnya dan Kondisi daya serap tanah
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan disekitar Pemanfaatan Danau, wakduk, dan embung meliputi :
 - 1. Diizinkan kegiatan perikanan, wisata, dan pertanian dengan tanaman tertentu yang tidak merusak waduk dan embung beserta sempadannya; dan
 - 2. Dilarang mendirikan bangunan atau kegiatan yang dapat mengganggu kelestarian daya tampung waduk dan embung
 - c. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan disekitar Daerah Aliran Sungai meliputi :
 - 1. Pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar wilayah sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;
 - 2. Dilarang mendirikan bangunan di dalam sempadan sumber air, sempadan sungai, waduk, embung, jaringan irigasi;
 - 3. Dilarang membuat sumur dalam tanpa seizin Pemerintah Kota; dan
 - 4. Diizinkan mendirikan bangunan untuk mendukung sarana pengelolaan sumberdaya air
 - d. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan disekitar pemanfaatan daerah irigasi meliputi:
 - 1. Perlindungan terhadap sumber-sumber mata air dan aliran sungai;
 - 2. Perlindungan terhadap daerah aliran air, baik itu saluran irigasi, serta daerah aliran sungai;
 - 3. Mencegah terjadinya pendangkalan terhadap saluran irigasi;
 - 4. Pembangunan dan perbaikan pintu-pintu air
 - e. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan disekitar air baku untuk air bersih meliputi :
 - 1. Diizinkan mengembangkan RTH;
 - 2. Dilarang mendirikan bangunan diatas jaringan air minum;
 - 3. Diizinkan bersyarat mendirikan bangunan fasilitas pendukung;

kegiatan.....

- kegiatan distribusi diatas jaringan air minum; dan
4. Mengendalikan pertumbuhan kegiatan terbangun disekitar kawasan sumber air minum.
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b disusun dengan ketentuan:
- diperbolehkan kegiatan daur ulang sampah sepanjang tidak merusak lingkungan dan bentang alam maupun perairan setempat;
 - pelarangan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar persampahan;
 - pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di sekitar persampahan;
 - tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang pemukiman pada sekitar lokasi TPA dan
 - diperbolehkan penyediaan prasarana penunjang pengelolaan sampah.
- (11) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar prasarana sumber air minum perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b disusun dengan ketentuan:
- Diperbolehkan pengembangan prasarana dan sarana penunjang pada kawasan instalasi pengolahan air minum;
 - pelarangan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar sumber air minum; dan
 - pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di sekitar sumber air minum
- (12) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b disusun dengan ketentuan:
- diperbolehkan keberadaan ruang terbuka sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam yang akan mengganggu kualitas lingkungan;
 - pelarangan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan di ruang terbuka; dan
 - pembatasan terhadap pemanfaatan ruang pada jalur evakuasi dan ruang terbuka bagi lokasi evakuasi penduduk.

Pasal 46

Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c meliputi:

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Hutan Lindung disusun dengan ketentuan:
- diizinkan pemanfaatan kawasan yang tidak merusak fungsi hutan lindung meliputi: budi daya tanaman obat, budi daya tanaman hias, budi daya jamur, budi daya lebah, penangkaran satwa liar, rehabilitasi satwa dan budi daya hijauan makanan ternak;
 - diizinkan pemanfaatan kawasan melalui kegiatan Hutan Kemasyarakatan dan hutan desa: diizinkan pemanfaatan jasa lingkungan meliputi: pemanfaatan aliran air, pemanfaatan air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman Hayati, penyelamatan dan perlindungan lingkungan, penyerapan dan/atau penyimpan karbon dan usaha olah raga tantangan;
 - diizinkan pemanfaatan Hasil hutan bukan kayu meliputi rotan, madu, getah, pisang abaka, buah, jamur, sarang burung walet, perburuan satwa liar yang tidak dilindungi dan dilaksanakan secara tradisional;
 - diizinkan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan

pembangunan.....

- pembangunan di luar kegiatan kehutanan Hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan meliputi: religi, pertambangan, instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik, serta teknologi energi baru dan terbarukan, pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, dan stasiun relay televise, jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api, Sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan Hasil produksi, sarana dan prasarana sumber daya air, pembangunan jaringan instalasi air, dan saluran air bersih dan/atau air limbah, fasilitas umum, industri terkait kehutanan, pertahanan dan keamanan, prasarana penunjang keselamatan umum dan penampungan sementara korban bencana alam.
- e. dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan resapan air disusun dengan ketentuan:

- a. tidak diperbolehkan adanya pengembangan kegiatan budi daya;
- b. pelarangan kegiatan dan pemanfaatan kawasan yang mengurangi fungsi resapan air dan daya serap tanah terhadap air;
- c. diperbolehkan permukiman yang sudah terbangun di dalam kawasan resapan air sebelum ditetapkan sebagai kawasan lindung, dengan syarat:
 1. tingkat kerapatan bangunan rendah dengan KDB maksimum 20 (dua puluh) persen dan KLB maksimum 40 (empat puluh) persen;
 2. perkerasan permukiman menggunakan bahan yang memiliki daya serap tinggi; dan
 3. pemukiman pada kawasan disyaratkan wajib membangun sumur-sumur resapan sesuai ketentuan yang berlaku.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Sempadan Pantai disusun dengan ketentuan:

- a. pelarangan pemanfaatan dan kegiatan pada kawasan yang mengurangi fungsi kawasan;
- b. diperkenankan kegiatan fisik buatan untuk perlindungan kawasan;
- c. diperbolehkan dilakukan kegiatan budi daya pesisir, dan ekowisata pada kawasan sempadan pantai yang termasuk zona pemanfaatan terbatas dalam wilayah pesisir;
- d. diperbolehkan di dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk zona lain dalam wilayah pesisir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelarangan membuang limbah secara langsung; dan
- f. lahan milik negara dan merupakan lahan bebas diperuntukkan bagi perluasan kawasan lindung;

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Sempadan Sungai disusun dengan ketentuan:

- a. Tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang sempadan sungai sesuai ketentuan pengembangan sempadan sungai;
- b. Pemanfaatan perumahan yang telah berada dalam sempadan sungai sebelum ditetapkan Qanun RTRW Kabupaten, dapat direlokasi dengan pengantian lahan dan atau diatur kembali dengan mengatur jarak pemukiman dengan tepi sungai sebagai jalan inspeksi;
- c. pelarangan pemanfaatan dan kegiatan pada kawasan yang mengganggu fisik sungai;
- d. diperkenankan kegiatan fisik buatan untuk perlindungan kawasan;

e. diperkenankan.....

- e. diperkenankan dengan syarat sesuai dengan kajian lingkungan bagi kegiatan pertambangan jenis bahan untuk konstruksi;
 - f. pelarangan membuang limbah secara langsung bagi kegiatan yang berada di sekitar sungai;
 - g. lahan milik negara dan merupakan lahan bebas diperuntukkan bagi perluasan kawasan lindung dan pemanfaatan RTH bagi kawasan permukiman; dan
 - h. diperbolehkan pemanfaatan kegiatan budi daya perikanan air tawar.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Sempadan Danau, Waduk atau Situ disusun dengan ketentuan:
- a. penetapan lebar sempadan Danau atau Waduk atau Situ sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. diperbolehkan bersyarat bagi pemanfaatan air baku dan kegiatan wisata serta penunjangnya; ;
 - c. pelarangan pemanfaatan dan kegiatan pada kawasan yang dapat mengganggu fungsi kawasan;
 - d. diperkenankan kegiatan fisik buatan untuk perlindungan kawasan;
 - e. pelarangan membuang limbah secara langsung; dan
 - f. diperbolehkan pengembangan kegiatan budi daya perikanan air tawar.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Sempadan Mata Air disusun dengan ketentuan:
- a. Pelarangan pemanfaatan ruang pada kawasan sempadan sebesar 200 meter dari lokasi mata air;
 - b. pengoptimalan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau;
 - c. pelarangan pemanfaatan dan kegiatan pada kawasan yang dapat mengganggu kelestarian kawasan; dan
 - d. diperkenankan kegiatan fisik buatan untuk perlindungan kawasan.
- (7) Ketentuan zonasi untuk RTH perkotaan disusun dengan ketentuan:
- a. ketentuan peraturan zonasi untuk RTH ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. diperbolehkan izin pemanfaatan ruang terbuka hijau sebagai konservasi lingkungan, peningkatan keindahan kota, rekreasi, dan sebagai penyeimbang guna lahan industri dan permukiman;
 - c. diperbolehkan pendirian bangunan yang menunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya, dengan tidak merusak fungsi RTH;
 - d. diperbolehkan pemanfaatan pemukiman sebagai RTH dengan ketentuan minimal seluas 1 (satu) Ha pada masing-masing Desa/kelurahan; dan
 - e. pelarangan pendirian bangunan yang bersifat permanen.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Mangrove disusun dengan ketentuan:
- a. diperkenankan pemanfaatan ruang untuk pendidikan, penelitian, dan wisata alam tanpa merusak fungsi kawasan;
 - b. pelarangan pemanfaatan kayu bakau;
 - c. pelarangan kegiatan yang dapat mengubah dan mengurangi luas dan/atau mencemari ekosistem bakau; dan
 - d. pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Taman Hutan Raya disusun dengan ketentuan:
- a. dapat dimanfaatkan untuk keperluan : pariwisata alam dan rekreasi; penelitian dan pengembangan pendidikan, dan kegiatan penunjang budi daya.
 - b. dilarang melakukan kegiatan: berburu, menebang pohon, mengangkut kayu dan satwa atau bagian-bagiannya di dalam dan ke luar kawasan,

serta

- serta memusnahkan sumber daya alam di dalam kawasan dan usaha yang menimbulkan pencemaran kawasan; dan
- c. usaha yang tidak sesuai dengan rencana pengelolaan dan atau rencana pengusahaan yang telah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang.
 - d. pemanfaatan tidak bertentangan dengan ketentuan berlaku.
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Dengan Tingkat Kerawanan Gempa Bumi Tinggi, disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan untuk kegiatan RTH;
 - b. diwajibkan penyediaan jalur evakuasi terhadap permukiman yang sudah ada pada kawasan dengan tingkat kerawanan gempa bumi tinggi;
 - c. diperbolehkan pengembangan kegiatan budi daya dengan mempertimbangkan konstruksi yang sesuai; dan
 - d. diperkenankan bersyarat untuk kegiatan strategis.
- (11) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Rawan Tsunami disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan untuk kegiatan RTH;
 - b. diperbolehkan pemukiman terbatas yang dilengkapi dengan mitigasi kebencanaan;
 - c. diizinkan untuk pengembangan kawasan pemukiman baru terbatas yang dilengkapi dengan mitigasi kebencanaan;
 - d. diperbolehkan untuk kegiatan strategis yang dilengkapi dengan mitigasi kebencanaan; dan
 - e. diizinkan untuk kegiatan pariwisata yang dilengkapi dengan mitigasi kebencanaan.

Pasal 47

Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf d meliputi:

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi disusun dengan ketentuan:
 - a. diizinkan pemanfaatan kawasan, melalui kegiatan usaha : budi daya tanaman obat, budi daya tanaman hias, budi daya jamur, budi daya lebah, penangkaran satwa; dan budi daya sarang burung walet.
 - b. diizinkan pemanfaatan jasa lingkungan, meliputi: pemanfaatan aliran air, pemanfaatan air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman Hayati, penyelamatan dan perlindungan lingkungan atau penyerapan dan / atau penyimpan karbon dan usaha olah raga tantangan, diizinkan pemanfaatan Hasil hutan kayu dan bukan kayu, diizinkan pemungutan Hasil hutan kayu dan bukan kayu.
 - c. diizinkan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan Hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan meliputi: religi, pertambangan, instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik, serta teknologi energi baru dan terbarukan, pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, dan stasiun relay televisi; sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan Hasil produksi, sarana dan prasarana sumber daya air, pembangunan jaringan instalasi air, dan saluran air bersih dan/atau air limbah, fasilitas umum, industri terkait.

kehutanan

- kehutanan, pertahanan dan keamanan, prasarana penunjang keselamatan umum, penampungan sementara korban bencana alam, tidak bertentangan dengan ketentuan berlaku;
 - d. Dapat ditergrasikan dengan pengembangan peternakan dengan syarat tidak merusak fungsi hutan; dan
 - e. Dapat dialih fungsikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan rakyat disusun dengan ketentuan:
- a. pembatasan pendirian bangunan;
 - b. diperbolehkan kegiatan pengusahaan hutan rakyat terhadap lahan-lahan yang potensial dikembangkan;
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang menimbulkan gangguan lingkungan; dan
 - d. diperbolehkan ketentuan kegiatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian lahan basah disusun dengan ketentuan:
- a. tidak diperbolehkan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B);
 - b. pengendalian secara ketat konversi lahan sawah beririgasi non teknis;
 - c. pelarangan tumbuhnya kegiatan perkotaan di sepanjang jalur transportasi yang menggunakan lahan sawah yang dikonversi;
 - d. diperbolehkan permukiman perdesaan bukan permanen di kawasan pertanian lahan basah non irigasi teknis khususnya bagi penduduk yang bekerja disektor pertanian;
 - e. tidak diperbolehkan menggunakan lahan yang dikelola dengan mengabaikan kelestarian lingkungan;
 - f. boleh adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian; dan
 - g. boleh melakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian, dan pendidikan;
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk hortikultura disusun dengan ketentuan:
- a. tidak diperbolehkan menggunakan lahan yang dikelola dengan mengabaikan kelestarian lingkungan;
 - b. boleh dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. diperbolehkannya permukiman perdesaan khususnya bagi penduduk yang bekerja disektor pertanian;
 - d. boleh adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian hortikultura; dan
 - e. boleh melakukan kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian, dan pendidikan.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pertanian lahan kering disusun dengan ketentuan:
- a. Diperbolehkan pengembangan pertanian hortikultura, pertanian sawah beririgasi, sawah tadah hujan dan perkebunan;
 - b. Diperbolehkan pengalihan fungsi sebagai kawasan terbangun pada kawasan dengan ketentuan pengembangan sesuai bagi kawasan terbangun; dan
 - c. boleh adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian lahan kering;

(6) . Ketentuan.....

- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkebunan disusun dengan ketentuan:
- diperbolehkan lahan perkebunan besar yang terlantar beralih fungsi untuk kegiatan non perkebunan;
 - diperbolehkannya permukiman perdesaan khususnya bagi penduduk yang bekerja disektor perkebunan;
 - diperbolehkan adanya bangunan yang bersifat mendukung kegiatan perkebunan dan jaringan prasarana wilayah;
 - diperbolehkan adanya integrasi dengan tanaman hortikultura, peternakan dan tanaman lahan kering;
 - diperbolehkan bersyarat integrasi agroindustri pada kawasan perkebunan; dan
 - diperbolehkan alih fungsi kawasan perkebunan menjadi fungsi lainnya sepanjang sesuai dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peternakan disusun dengan ketentuan:
- diperbolehkan pengembangan sarana prasarana pendukung peternakan;
 - diperbolehkan bersyarat pengembangan peternakan jenis unggas yang dapat menularkan penyakit berbahaya pada kawasan permukiman;
 - pengembangan jenis ternak besar disyaratkan memiliki pembatas atau penampungan untuk ternaknya ; dan
 - untuk usaha ternak besar dengan sistim pengembalaan, disyaratkan tidak diperkenankan pengembalaan mengganggu lalu lintas dan perumahan penduduk.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan tangkap dan budi daya perikanan darat disusun dengan ketentuan:
- diperbolehkan adanya bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan perikanan;
 - diperbolehkan pengembangan sarana dan prasarana perikanan;
 - diperbolehkan alih fungsi kawasan perikanan budi daya menjadi kawasan budi daya lainnya; dan
 - tidak boleh mengakibatkan pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan lainnya.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertambangan disusun dengan ketentuan:
- Dilarang melakukan pertambangan melebihi yang daya dukung potensi tambang;
 - Diperbolehkan bersyarat dilakukan penambangan di dalam kawasan lindung, sesuai peraturan perundangan;
 - Tidak diizinkan penambangan pada kawasan diluar kawasan pertambangan yang sudah ditetapkan dalam Qanun.
 - pelarangan kegiatan penambangan terbuka di dalam kawasan lindung;
 - pelarangan kegiatan penambangan di kawasan rawan bencana dengan tingkat kerentanan tinggi;
 - diwajibkan pemulihan rona bentang alam pasca penambangan, sesuai ketentuan yang berlaku bagi kawasan pertambangan; dan
 - tidak diperkenankan membangun kawasan permukiman eksklusif dalam kawasan pertambangan yang tidak diintegrasikan dengan rencana struktur ruang Kabupaten.

(10) . Ketentuan.....

- 10) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri disusun dengan ketentuan:
- a. diizinkan kegiatan industri yang hemat dalam penggunaan air dan non-polutif;
 - b. diizinkan kegiatan industri yang tidak mengakibatkan kerusakan atau alih fungsi kawasan lindung;
 - c. pelarangan bentuk kegiatan yang dapat memberikan dampak merusak dan menurunkan kualitas lingkungan;
 - d. diwajibkan dalam kegiatan pengelolaan industri memiliki sistem pengolahan limbah cair dan padat yang tidak mengganggu kelestarian lingkungan;
 - e. diwajibkan pengaturan pengelolaan limbah padat dan cair B3 bagi industri yang berindikasi menimbulkan limbah B3 atau juga mengelola limbah B3 sebagaimana peraturan pengelolaan limbah B3;
 - f. diwajibkan pengelolaan limbah terpadu sesuai standar keselamatan internasional bagi industri yang lokasinya berdekatan;
 - g. diizinkan kegiatan industri yang memiliki sumber air baku memadai dan menjaga kelestariannya;
 - h. diizinkan kegiatan industri yang memiliki sarana prasarana pengelolaan sampah, termasuk pengelolaan akhir sampah
 - i. diizinkan kegiatan industri yang memiliki sistem drainase yang memadai sehingga tidak menimbulkan banjir secara internal dan eksternal;
 - j. diizinkan kegiatan industri yang memiliki sumber energi untuk memenuhi kebutuhan industri dengan tetap memperhatikan daya yang tersedia sehingga suplai energi listrik untuk pelayanan penduduk dan kegiatannya yang sudah berjalan tidak terganggu; dan
 - k. diperbolehkan pengembangan kawasan peruntukan industri yang terletak pada di sepanjang jalan arteri atau kolektor dengan syarat harus dilengkapi dengan jalur lambat untuk kelancaran aksesibilitas.
- 11) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata disusun dengan ketentuan:
- a. pemanfaatan kawasan fungsi lindung untuk kegiatan wisata dilaksanakan dengan syarat sesuai azas konservasi sumberdaya alam Hayati dan ekosistemnya, perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan;
 - b. di perbolehkan bersyarat pembangunan hotel, jasa wisata pada kawasan pariwisata bahari;
 - c. di syaratkan penerapan ciri khas arsitektur daerah setempat pada setiap bangunan hotel dan fasilitas penunjang pariwisata;
 - d. di syaratkan pengembangan prasarana dan sarana pariwisata dengan penyediaan fasilitas parkir; dan
 - e. diperbolehkan dilakukan penelitian dan pendidikan.
- 12) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman disusun dengan ketentuan:
- a. Di perbolehkan pengembangan permukiman sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dan syarat teknis yang ditentukan dalam rencana rinci;
 - b. Diperbolehkan dengan syarat pengembangan permukiman pada kawasan sempandan jalan;
 - c. Tidak diperbolehkan pengembangan industri menengah pada kawasan permukiman;
 - d. pengembangan kawasan permukiman pada satu lingkungan disyaratkan memiliki RTH privat sebesar 10 persen dari luas lingkungan permukiman;

e. Diperbolehkan.....

- e. Diperbolehkan dengan syarat pengembangan kawasan perdagangan dan jasa perkatoran menyediakan fasilitas parkir;
- f. Diperbolehkan bersyarat pengembangan peternakan jenis unggas pada kawasan permukiman;
- g. Pengembangan permukiman disyaratkan penyediaan drainase yang memadai, pembuatan sumur resapan yang memadai, pembuatan tandon-tandon air hujan;
- h. Pengembangan permukiman pada kawasan yang sesuai peruntukan disyaratkan harus memiliki IMB;
- i. peruntukan kawasan permukiman diperbolehkan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. diperbolehkan adanya kegiatan industri skala rumah tangga dan fasilitas sosial ekonomi lainnya dengan skala pelayanan lingkungan; dan
- k. dalam kawasan permukiman tidak diperbolehkan dikembangkan kegiatan yang mengganggu fungsi permukiman dan kelangsungan kehidupan sosial masyarakat.
- (13) Ketentuan zonasi untuk kawasan pertahanan dan keamanan disusun dengan ketentuan:
- Diperbolehkan kegiatan budi daya yang dapat mendukung fungsi kawasan pertahanan
 - Diperbolehkan dengan syarat, kegiatan yang tidak mengganggu fungsi utama kawasan pertahanan
 - Pelarangan kegiatan yang dapat merubah dan atau mengganggu fungsi utama kawasan pertahanan

Pasal 48

Ketentuan umum peraturan zonasi Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada pasal 43 ayat (2) huruf e meliputi:

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Terumbu Karang disusun dengan ketentuan:
 - diizinkan pemanfaatan ruang untuk pendidikan, penelitian, dan wisata alam tanpa mengganggu atau merusak terumbu karang yang ada;
 - pelarangan kegiatan yang dapat merusak kelestarian terumbu karang;
 - pembatasan aktivitas wisata yang tidak mengganggu kelestarian terumbu karang; dan
 - pembatasan pemanfaatan sumberdaya alam laut yang dapat merusak lingkungan kawasan terumbu karang.
- (2) Peraturan zonasi untuk kawasan Zona Pemanfaatan Umum disusun dengan ketentuan:
 - pembatasan pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap tidak melebihi potensi lestari;
 - Pelarangan pemanfaatan perikanan tangkap dengan menggunakan bahan atau alat yang merusak lingkungan;
 - tidak boleh merusak fungsi pariwisata pada kawasan perikanan yang juga dibebani fungsi pengembangan wisata;
- (3) Peraturan zonasi untuk kawasan budi daya laut disusun dengan ketentuan:
 - pembatasan pengembangan budi daya laut, dengan pembatasan dan pengaturan letak keramba/jaring apung, tidak mengganggu aktifitas nelayan dan transportasi laut antar kampung;

b. disyaratkan.....

- b. disyaratkan pengembangan keramba dan jaring apung tidak mencemari lingkungan; dan
- c. tidak diperkenankan pengembangan keramba atau jaring apung merusak fungsi pariwisata pada kawasan perikanan budi daya yang juga dibebani fungsi pengembangan wisata;

Pasal 49

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada pasal 43 ayat (2) huruf f meliputi:

- (1) Peraturan zonasi untuk kawasan strategis nasional disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan dilakukan pengembangan untuk mendukung kegiatan kawasan;
 - b. tidak diperbolehkan dilakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasarnya; dan
 - c. diperbolehkan untuk penyediaan fasilitas dan prasarana.
- (2) Peraturan zonasi untuk kawasan strategis provinsi disusun dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan dilakukan pengembangan untuk mendukung kegiatan kawasan;
 - b. tidak diperbolehkan dilakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasarnya; dan
 - c. diperbolehkan untuk penyediaan fasilitas dan prasarana.
- (3) Peraturan zonasi untuk kawasan strategis Kabupaten disusun dengan ketentuan:
 - a. penetapan kawasan strategis Kabupaten;
 - b. diperbolehkan dilakukan pengembangan untuk mendukung kegiatan kawasan;
 - c. tidak diperbolehkan dilakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasarnya; dan
 - d. diperbolehkan untuk penyediaan fasilitas dan prasarana.

Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan

Pasal 50

- (1) Jenis-jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b meliputi:
 - a. izin Prinsip;
 - b. izin Lokasi;
 - c. izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah;
 - d. izin Perubahan Penggunaan Tanah;
 - e. izin Mendirikan Bangunan; dan
 - f. izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. sebagai dasar rekomendasi untuk beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - b. sebagai dasar dari pemberian izin lokasi.
- (3) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. sebagai izin bagi perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak;

b. sebagai.....

- b. sebagai dasar untuk pembebasan lahan dalam rangka pemanfaatan ruang; dan
 - c. sebagai dasar izin penggunaan pemanfaatan tanah berdasarkan kesesuaian rencana kegiatan dengan rencana tata ruang.
- (4) Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. diberikan kepada untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada lahan yang sudah dikuasai;
 - b. berlaku selama lokasi tersebut digunakan sesuai dengan peruntukannya dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum; dan
 - c. sebagai dasar Izin Mendirikan Bangunan;
- (5) Izin Perubahan Penggunaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. sebagai dasar izin bagi lahan kepemilikan pribadi;
 - b. sebagai dasar izin perubahan peruntukan tanah pertanian menjadi non pertanian guna pembangunan rumah tempat tinggal pribadi atau perseorangan;
 - c. berlaku selama perubahan sesuai dengan tata ruang.
- (6) Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebagai Dasar mendirikan bangunan; dan
- (7) Ketentuan dan tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Bupati.

Pasal 51

- (1) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten.
- (2) Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar dan atau tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten, dibatalkan oleh pemerintah menurut kewenangan masing-masing sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Izin pemanfaatan ruang yang telah diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten, termasuk akibat adanya perubahan RTRW Kabupaten, dapat dibatalkan dan dapat dimintakan penggantian yang layak kepada instansi pemberi izin.

Bagian Keempat Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1 Ketentuan Pemberian Insentif

Pasal 52

Ketentuan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c meliputi:

- (1) Insentif dapat diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya, pemerintah desa dan masyarakat umum yang melaksanakan pembangunan sesuai dengan RTRWK;
- (2) Insentif kepada pemerintah daerah lainnya dan pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi.....

- b. subsidi silang;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana;
 - d. dukungan program serta kegiatan pembangunan;
 - e. kerjasama pendanaan;
 - f. penghargaan; dan
 - g. publisitas atau promosi daerah.
- (3) Ketentuan insentif dari pemerintah Kabupaten kepada masyarakat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
- a. pemberian kompensasi;
 - b. pengurangan retribusi;
 - c. imbalan;
 - d. sewa ruang dan urun saham;
 - e. penyediaan sarana dan prasarana;
 - f. penghargaan; dan
 - g. kemudahan perizinan.
- (4) Tata cara dan mekanisme pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (3), diatur lebih lanjut diatur oleh Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Ketentuan Pemberian Disinsentif

Pasal 53

Ketentuan pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c meliputi:

- (1) Disinsentif dapat diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya, dunia usaha, dan masyarakat yang dalam melaksanakan pembangunan tidak sesuai dengan RTRWK;
- (2) Disinsentif kepada pemerintah daerah lainnya dan pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pengenaan retribusi yang tinggi; dan
 - b. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.
- (3) Ketentuan disinsentif dari pemerintah Kabupaten, kepada masyarakat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pengenaan retribusi yang tinggi;
 - b. pemberian persyaratan khusus dalam proses perizinan;
 - c. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur; dan
- (4) Tata cara dan mekanisme pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) sampai dengan (3), diatur oleh Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi Administratif

Pasal 54

- (1) Arahan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 huruf d, meliputi
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;

f. pembatalan.....

- f. pembatalan izin;
- g. pembongkaran bangunan;
- h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
- i. denda administratif.

(2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan oleh pejabat yang berwenang dalam penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang melalui penertiban surat peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu maksimal 7 (tujuh) Hari.

(3) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui langkah-langkah:

- a. penertiban surat pindah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
- b. apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menertibkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang;
- c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemberhentian kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tiadakan penertiban oleh aparat penertiban;
- d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan
- e. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

(4) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui langkah-langkah:

- a. penertiban surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang (membuat surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum);
- b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputuskan;
- c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemberhentian sementara pelayanan umum yang akan segera dilaksanakan, disertai penjelasan umum yang akan diputus;
- d. pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan secukupnya;
- e. penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar; dan
- f. pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat

pelayanan.....

pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

- (5) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui langkah-langkah:
- a. Penertiban surat perintah penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - b. Apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi kepada pelanggar;
 - c. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;
 - d. Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang dengan bantuan aparat penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
 - e. Pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencanatata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
- (6) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui langkah-langkah:
- a. menerbitkan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin pemanfaatan ruang;
 - c. pejabat yang berwenang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin;
 - d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan ijin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin;
 - e. pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin menerbitkan keputusan pencabutan izin;
 - f. memberitahukan kepada pemanfaatan ruang mengenai status izin yang telah dicabut, sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang secara permanen yang telah dicabut izinnya; dan
 - g. apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan yang telah dicabut izinnya, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kegiatan tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan melalui langkah-langkah:
- a. membuat lembar evaluasi yang berisikan perbedaan antara pemanfaatan ruang menurut dokumen perijinan dengan arahan pola pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang yang berlaku;
 - b. memberitahukan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menagntisipasi hal-hal akyat pembatalan izin;

c. menerbitkan.....

- c. menerbitkan surat keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - d. memberitahukan kepada pemegang izin tentang keputusan pembatalan izin;
 - e. menertibkan surat keputusan pembatalan izin dari pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan izin; dan
 - f. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang dibatalkan.
- (8) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan melalui langkah-langkah:
- a. menertibkan surat pemberitahuan pembongkaran bangunan dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pembongkaran bangunan;
 - c. pejabat yang berwenang melakukan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pembongkaran bangunan yang akan segera dilaksanakan; dan
 - d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi pembongkaran bangunan secara paksa.
- (9) Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilakukan melalui langkah-langkah:
- a. menetapkan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya dan cara pemulihannya;
 - b. pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang menerbitkan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang;
 - c. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang;
 - d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban, memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu tertentu;
 - e. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang;
 - f. apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggung jawab melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi ruang; dan
 - g. apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh pemerintah atas beban pelanggar dikemudian hari.
- (10) Batas waktu pengenaan sanksi administratif secara berjenjang maksimal 90 (sembilan puluh) Hari.
- (11) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebesar 10 kali nilai Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP).

BAB XI KELEMBAGAAN

Pasal 55

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang di wilayah Kabupaten, yang meliputi koordinasi dalam pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang, dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut BKPRD.
- (2) Tugas, susunan keanggotaan dan tata kerja BKPRD diatur sesuai ketentuan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Pasal 56

Dalam penataan ruang wilayah, setiap masyarakat berhak:

- a. berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. mengetahui RTRW Kabupaten dan rencana rincinya berupa rencana detail tata ruang kawasan dan rencana pengembangan sektoral;
- c. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang wilayah; dan
- d. mengajukan keberatan, gugatan dan tuntutan pembatalan izin, serta memperoleh penggantian yang layak atas kegiatan pembangunan terkait pelaksanaan RTRW Kabupaten.

Pasal 57

- (1) Untuk mengetahui RTRW Kabupaten dan rencana rincinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b masyarakat dapat memperoleh melalui:
 - a. lembaran daerah Kabupaten;
 - b. papan pengumuman di tempat-tempat umum;
 - c. penyebarluasan informasi melalui brosur;
 - d. instansi yang menangani penataan ruang; dan atau
 - e. Sistem Informasi Tata Ruang Wilayah (SITRW) Kabupaten.
- (2) Sistem Informasi Tata Ruang Wilayah (SITRW) Kabupaten dikembangkan secara bertahap melalui berbagai media publikasi untuk mempermudah akses informasi tata ruang dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam penataan ruang.

Pasal 58

- (1) Untuk menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c didasarkan pada hak atas dasar pemilikan, penguasaan atau pemberian hak tertentu yang dimiliki masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundangundangan, atau pun atas hukum adat dan kebiasaan atas ruang pada masyarakat setempat.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang melembaga pada masyarakat

secara.....

secara turun temurun dapat dilanjutkan sepanjang telah memperhatikan faktor daya dukung lingkungan, estetika, struktur pemanfaatan ruang wilayah yang dituju, serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan.

Pasal 59

Dalam hal pengajuan keberatan, gugatan dan tuntutan pembatalan izin, serta hak memperoleh penggantian atas kegiatan pembangunan terkait pelaksanaan RTRW Kabupaten, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d adalah hak masyarakat untuk:

- a. mengajukan keberatan, tuntutan pembatalan izin dan penghentian kegiatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten dan rencana rincinya;
- b. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten menimbulkan kerugian;
- c. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten kepada pejabat yang berwenang; dan
- d. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW Kabupaten dan rencana rincinya;

Pasal 60

Dalam pemanfaatan ruang wilayah, setiap orang wajib:

- a. menaati RTRW Kabupaten dan penjabarannya yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diperoleh;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 61

- (1) Pemberian akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf d adalah untuk kawasan milik umum, yang aksesibilitasnya memenuhi syarat:
 - a. untuk kepentingan masyarakat umum; dan
 - b. tidak ada akses lain menuju kawasan dimaksud.
- (2) Kawasan milik umum tersebut, diantaranya adalah sumber air, ruang terbuka publik dan fasilitas umum lainnya sesuai ketentuan dan perundang-undangan.

Pasal 62

Peran masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a diakomodasi pemerintah daerah dalam proses:

- a. penyusunan rencana tata ruang;
- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 63.....

Pasal 63

Dalam penyusunan rencana tata ruang, peran serta masyarakat dapat berbentuk:

- a. bantuan masukan dalam identifikasi potensi dan masalah, memperjelas hak atas ruang, dan penentuan arah pengembangan wilayah;
- b. pemberian informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam penyusunan strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah;
- c. pengajuan keberatan terhadap rancangan rencana tata ruang;
- d. kerja sama dalam penelitian dan pengembangan;
- e. bantuan tenaga ahli; dan/atau
- f. bantuan dana.

Pasal 64

Dalam pemanfaatan ruang, peran masyarakat dapat berbentuk:

- a. penyelenggaraan kegiatan pembangunan prasarana dan pengembangan kegiatan yang sesuai dengan arahan RTRW Kabupaten;
- b. perubahan atau konversi pemanfaatan ruang agar sesuai dengan arahan dalam RTRW Kabupaten;
- c. bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan mewujudkan struktur dan pola pemanfaatan ruang, dan masukan dalam proses penetapan lokasi kegiatan pada suatu kawasan; dan
- d. konsolidasi dalam pemanfaatan tanah, air, udara dan sumberdaya alam lainnya untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas, serta menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 65

Dalam pengendalian pemanfaatan ruang, peran serta masyarakat dapat berupa:

- a. pengawasan terhadap pemanfaatan ruang wilayah melalui penyampaian laporan dan/atau pengaduan adanya penyimpangan pemanfaatan ruang, secara lisan atau tertulis kepada pejabat yang berwenang, BKPRD dan atau Bupati;
- b. bantuan pemikiran atau pertimbangan dalam rangka penertiban kegiatan pemanfaatan ruang yang menyimpang dari arahan RTRW Kabupaten; dan
- c. membangun sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 66

- (1) Selain pejabat penyidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), penyidikan atas pelanggaran dalam qanun ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) daerah.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. meminta.....

- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - e. melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang Hasil penyelenggaraannya yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyelidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Republik Indonesia;
 - (4) Pengangkatan pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 67

Setiap orang yang melanggar ketentuan yang diatur dalam qanun ini diancam sanksi pidana sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 68

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten adalah 20 (dua puluh) yaitu tahun 2012 - 2032 dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial Provinsi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undang, RTRW Kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan Nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal Kabupaten;
- (4) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan yang baru oleh Menteri Kehutanan terhadap bagian wilayah Kabupaten Simeulue pada saat Qanun ini ditetapkan, rencana dan album peta wajib disesuaikan dengan perubahan peruntukan, perubahan fungsi dan penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan;
- (5) Penyusunan Rencana Rinci Wilayah Kabupaten, diprioritaskan disusun pada kawasan strategis Kabupaten, dilaksanakan satu tahun hingga lima tahun pertama, setelah Qanun ditetapkan

(6). RTRW

- (6) RTRW Kabupaten Simeulue dilengkapi dengan dokumen Materi Teknis dan Album Peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini
- (7) Dalam hal belum terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan terhadap bagian wilayah Kabupaten Simeulue pada saat Qanun ini ditetapkan, rencana dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib disesuaikan dengan perubahan peruntukan, perubahan fungsi dan penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

- (1) Dengan berlakunya Qanun ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang Daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Qanun ini.
- (2) Dengan berlakunya Qanun ini, maka :
 - a. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Qanun ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Qanun ini berlaku ketentuan :
 1. Untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Qanun ini;
 2. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 3. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Qanun ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak;
 - c. Pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Qanun ini, akan diterbitkan dan disesuaikan dengan Qanun ini.
 - d. Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Qanun ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Pasal saat Qanun ini mulai berlaku, Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 04 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Simeulue dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 71

Agar setiap orang mengetanunya, mememntakan pengumuman
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 12 Maret 2014 M
10 J. Awal 1435 H

BUPATI SIMEULUE, 

RISWAN. NS

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 12 Maret 2014 M
10 J. Awal 1435 H

SEKRETARIS DAERAH, 



NASKAH BIN KAMAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2014 NOMOR 9



Pasal 71

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue.


Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 12 Maret 2014 M
10 J. Awal 1435 H

BUPATI SIMEULUE, 
RISWAN. NS

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 12 Maret 2014 M
10 J. Awal 1435 H

SEKRETARIS DAERAH, 

NASKAH BIN KAMAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2014 NOMOR 9



L A M P I R A N I V

**RANCANGAN
QANUN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR 2 TAHUN 2014**

TENTANG


**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN SIMEULUE
TAHUN 2014-2034**

**INDIKASI PROGRAM PENATAAN RUANG
KABUPATEN SIMEULUE
2014-2034**

Lampiran IV. - Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 2 Tahun 2014
Tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Simeulue 2014-2034

Indikasi Program Penataan Ruang Kabupaten Simeulue

PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	I					II	III	IV
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029
A. PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG											
I. Perwujudan Pusat Kegiatan											
• Pengembangan fasilitas pelayanan skala beberapa kecamatan dan kabupaten.	PKL Sinabang	Bappeda, Dinas Cipta Karya dan Instansi lainnya	APBN APBD Prop., APBD Kab.,			v	v	v	v		
• Pengembangan fasilitas pelayanan skala kecamatan.	PPK Kampung Aie PPK Sibigo	Bappeda, Dinas Cipta Karya dan Instansi lainnya	APBN APBD Prop., APBD Kab.,					v	v	v	
• Pengembangan fasilitas pelayanan skala beberapa desa.	PPL Nasreuheu PPL Selare'e PPL Labuhan Bajau PPL Sahur PPL Langi PPL Lasikin PPL Kuta Padang	Bappeda, Dinas Cipta Karya dan Instansi lainnya	APBN APBD Prop., APBD Kab.,						v	v	v
II. Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Kabupaten											
1. Jaringan Transportasi Darat											
a. Jaringan jalan dan Jembatan											
1) Jaringan jalan Nasional Pada Wilayah Kabupaten											
• Peningkatan dan Pemeliharaan	<ul style="list-style-type: none"> • ruas jalan Sinabang - Sibigo sepanjang 93,37 km • ruas jalan Sinabang - Lasikin sepanjang 11,20 km • ruas jalan Lasikin - Nasreuhe sepanjang 64,13 km • ruas jalan Nasreuhe - Lewak - Sibigo 131,67 km; • ruas jalan Simpang Lanting - Labuhan Bajau sepanjang 32,08 km • ruas jalan Air Dingin - Kota Batu - 	Pekerjaan Umum	APBN	v	v	v	v	v	v	v	v



PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	I					II	III	IV
				2014	2015	2016	2017	2018	2019 - 2023	2024 - 2028	2029 - 2034
	Labuhan Bajau sepanjang 23,94 km										
2) Jaringan Jalan Provinsial Pada Wilayah Kabupaten											
<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan dan Pemeliharaan 	1. ruas jalan Lauke - Bulu Hadek sepanjang 9,8 km 2. ruas jalan Kuala Makmur - Salur Lanun sepanjang 19,46 km 3. ruas jalan Sigulai - Nasreuhe sepanjang 24,71 km	Pekerjaan Umum	APBA, Otsus,	v	v	v	v	v	v	v	v
3) Jaringan Jalan Kabupaten											
<ul style="list-style-type: none"> peningkatan jalan kolektor sekunder 	Seluruh kecamatan	Dinas Bina Marga	APBN APBD Prop., APBD Kab.,	v	v	v	v	v	v	v	v
<ul style="list-style-type: none"> peningkatan jalan lokal primer 	Seluruh kecamatan	Dinas Bina Marga	APBD Kab.	v	v	v	v	v	v	v	v
4) Jembatan											
<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan dan peningkatan jembatan. 	Seluruh kecamatan.	Dinas Bina Marga	APBN APBD Prop., APBD Kab.,	v	v	v	v	v	v	v	v
b. Terminal											
<ul style="list-style-type: none"> peningkatan dan penataan terminal penumpang tipe C 	Desa Suka Jaya	Dinas Perhubungan dan Komintel	APBN	v	v	v	v	v	v		
<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan Halte (dipersiapkan menjadi sub terminal) 	<ul style="list-style-type: none"> Desa Kampung Aie Kecamatan Simeulue Tengah ; Desa Nasreuhe Kecamatan Salang; Desa Langi Kecamatan Alafan; Desa Malasin Kecamatan Simeulue Barat; Desa Bulu Hadek Kecamatan Teiuk Dalam; Desa Labuhan Bajau Kecamatan Teupah Selatan; dan Desa Salur Kecamatan Teupah Barat. Desa Lasikin Kecamatan Teupah Tengah; Desa Kuta Padang Kecamatan 	Dinas Perhubungan dan Komintel	APBN	v	v	v	v	v	v		

PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	I					II	III	IV
				2014	2015	2016	2017	2018	2019 - 2023	2024 - 2028	2029 - 2034
	Simeulue Cut.										
• Pembangunan Terminal Barang	• Desa Suka Jaya • Desa Malasin	Dinas Perhubungan dan Komintel	APBN APBA		v	v	v	v			
• Pembangunan Unit Pengujian Kendaraan Bermotor	• Desa Suka Jaya	Dinas Perhubungan dan Komintel	APBN APBA		v	v	v	v			
c. jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan											
• optimalisasi dan pengembangan trayek angkutan umum dan • penyediaan sarana angkutan penumpang.	1. Angkutan penumpang antar kota dalam provinsi (AKDP), meliputi; Sinabang - Labuhan Haji - Blang Pidie - Simpang Peut - Meulaboh - Calang - Banda Aceh. 2. Trayek angkutan dalam Kabupaten Sinabang, meliputi; • Trayek Sinabang - Sp. Lanting - Sahur - Kampung Aie; • Trayek Sinabang - Selare - Sibigo; • Trayek Sinabang - Sp. Lanting - Labuhan Bajau; • Trayek Sinabang - Labuhan Bajau; • Trayek Kampung Aie - Kota padang - Nasreuhe - Langi; dan • Trayek Langi - Sibigo. 3. rayek angkutan barang, terdiri atas; • Sibigo-Meulaboh-Banda Aceh; • Sinabang-Labuhan Haji-Medan; • Sinabang-Singkil-Medan; • Sinabang-Sibolga.	Dinas Perhubungan dan Komintel	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	
d. jaringan transportasi penyeberangan											
• optimalisasi pelabuhan penyeberangan sebagai pelabuhan pengumpan	• pelabuhan Sinabang di Kecamatan Simeulue Timur; • pelabuhan Sibigo di Kecamatan Simeulue Barat;	Dinas Perhubungan dan Komintel	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	

PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	I					II	III	IV
				2014	2015	2016	2017	2018	2019 - 2023	2024 - 2028	2029 - 2034
<ul style="list-style-type: none"> Rencana jalur penyeberangan untuk tujuan lintas penyeberangan pengumpan, meliputi: 	<ul style="list-style-type: none"> Sibigo-Meulaboh; Sinabang-Labuhan Haji; Sinabang-Singkil; 	Dinas Perhubungan dan Komintel	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	
2. Sistem jaringan transportasi laut											
<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan pelabuhan laut sebagai pelabuhan pengumpan 	<ul style="list-style-type: none"> pelabuhan laut Sinabang di Kecamatan Simeulue Timur; pelabuhan khusus Ujung Sarang di Kecamatan Teluk Dalam 	Dinas Perhubungan dan Komintel	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	
<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan alur pelayaran 	<ul style="list-style-type: none"> Sinabang - Teluk Bayur; Sinabang - Sambas; Sinabang - Labuhan Haji; Sinabang - Kuala Bubon; Sinabang - Malahayati; Sinabang - Sabang. 	Dinas Perhubungan dan Komintel	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	
3. Sistem jaringan transportasi udara											
<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan bandar udara sebagai bandar udara pengumpan 	Bandar udara Lasikin	Dinas Perhubungan dan Komintel	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	
<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan jalur penerbangan 	<ul style="list-style-type: none"> Lasikin - Kuala Namu; Lasikin - Cut Nyak Dhien; Lasikin - Sultan Iskandar Muda; Lasikin - Kuala Batu; dan Lasikin - Malikulsaleh. 	Dinas Perhubungan dan Komintel	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	
<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan bandar udara 	<ul style="list-style-type: none"> Bandar Udara Air Strip Amabaan di Kecamatan Simeulue Barat sebagai bandar udara kebencanaan Bandar Udara Pulau Baby sebagai bandar udara pengumpan 	Dinas Perhubungan dan Komintel	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	
4. Sistem Jaringan Energi											
<ul style="list-style-type: none"> pengembangan energi listrik terbarukan 	<ul style="list-style-type: none"> tenaga surya atau PLTS tersebar di Kecamatan Simeulue Barat dan Alafan serta pulau-pulau kecil dalam wilayah Kabupaten Simeulue; energi tenaga mikro hydro yang berpotensi di Pulau Selaut 	Dinas Pertambangan, SDA, Energi dan SDM	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	

PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	I					II	III	IV
				2014	2015	2016	2017	2018	2019 2023	2024 2028	2029 2034
	Kecamatan Alafan, Pulau Baby dan Desa Pulau Teupah di Kecamatan Teupah Selatan, Desa Pulau Siumat Kecamatan Simeulue Timur; dan										
	• energi tenaga biogas di Kecamatan Alafan.										
• pengembangan energi listrik tidak terbarukan	• Pembangkit Listrik Tenaga Diesel dengan kapasitas 8 MW di Desa Lasikin Kecamatan Teupah Tengah; • Pembangkit Listrik Tenaga Uap dengan kapasitas 2x7 MW di Desa Kota Batu Kecamatan Simeulue Timur.	Dinas Pertambangan, SDA, Energi dan SDM	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	v
• Pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) - 20 KV	Seiuruh kecamatan	PLN	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	v
• Pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) - 220 Volt	Seluruh kecamatan	PLN	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	v
• pengembangan gardu induk	• Gardu Induk Lasikin di Desa Lasikin Kecamatan Teupah Tengah, • Gardu Induk Sibigo di Desa Sibigo Kecamatan Simeulue Barat, • Gardu Induk Kampung Aie di Desa Kampung Aie Kecamatan Simeulue Tengah dan • Gardu Induk Kota Batu di Desa Kota Batu Kecamatan Simeulue Timur.	PLN	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	v
• Pengembangan jaringan prasarana energy lainnya	• Depo Pertamina di Desa Suka Jaya Kecamatan Simeulue Timur; • SPBU Pertamina di Desa Suka Jaya Kecamatan Simeulue Timur, Desa Wellangkum Kec. SimeulueTengah dan desa Batu Ragi kecamatan Simeulue Barat, serta wilayah lainnya yang potensial.	Pertamina	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	v
5. Sistem Jaringan Telekomunikasi											
• Pengembangan sistem jaringan seluler atau tanpa kabel	Seiuruh kecamatan	Telkom, Swasta, Instansi Terkait	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	v

PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	I					II	III	IV
				2014	2015	2016	2017	2018	2019 - 2023	2024 - 2028	2029 - 2034
<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan prasarana teknologi informasi kawasan perkotaan melalui SID-SITAC, sistem komunikasi dengan dasara BWA (<i>Boardband Wirless Access</i>) dan VSAT (<i>Very Small Aperture Terminal</i>) sesuai dengan konsep Aceh cyber dalam Qanun RTRW Provinsi Aceh 	Seluruh kecamatan	Telkom, Swasta, Instansi Terkait	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	
6. Sistem Jaringan Sumber Daya Air											
<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan sistem pengendalian banjir 	a) Normalisasi sungai meliputi: <ul style="list-style-type: none"> sungai Sinabang sepanjang 103,51 m yang berada di Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur; sungai Salur sepanjang 92,64 m berada di Desa Salur Larun Kecamatan Teupah Barat; sungai Leubang sepanjang 54,28 m berada di Desa Leubang Kecamatan Teupah Barat; sungai Luan Batu, sepanjang 752,98 m berada di Desa Suak Buluh Kecamatan Simeulue Timur; sungai Sua-Sua sepanjang 152,49 m berada di Desa Sua-Sua Kecamatan Teupah Tengah b) Pembangunan tanggul sungai meliputi: <ul style="list-style-type: none"> Sinabang sepanjang 1840,46 m di Desa Sinabang dan Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur; Salur sepanjang 1159,13 m di Desa Salur Kecamatan Teupah Barat; Desa Lasikin sepanjang 758,47 m di Desa Lasikin Kecamatan Teupah Tengah Desa Sua-Sua sepanjang 532,27 m di Desa Sua-Sua Kecamatan Teupah Tengah; Luan Air Dingin sepanjang 717,02 	Dinas PU	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	

PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	I					II	III	IV
				2014	2015	2016	2017	2018	2019 2023	2024 2028	2029 2034
	<p>m di Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur;</p> <p>c) Pembangunan tanggul laut meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • teluk Sinabang sepanjang 5.039,32 m yang berada di Desa Lugu, Amaiteng Mulia, Suka Karya, Suka Maju, Sinabang, Suka Jaya, Ameria Bahagia, Air Dingin, dan Desa Kota Batu; • teluk Sinabang sepanjang 2.434,57 m yang berada di Desa Air Dingin, Ameri Bahagia dan Suka Jaya; • teluk Sibigo sepanjang 312,77 m yang berada di Desa Malasin • Labuhan Bajau sepanjang 504,23 m; • Salur sepanjang 557,11 m; • Lewak sepanjang 979,61 m. 										
• Pemanfaatan Danau	<p>a) danau Mutiera Laut Tawar di Desa Buluhadek Kecamatan Teluk Dalam</p> <p>b) danau Lauo Laut Tawar di Desa Amabaan Kecamatan Simeulue Barat</p> <p>c) danau Tirama di Desa Buluhadek Kecamatan Teluk Dalam</p> <p>d) danau Luan Boya di Desa Buluhadek Kecamatan Teluk Dalam.</p>	Dinas PU	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	
• Pemanfaatan Embung	<p>a) embung Sefuluh di Desa Sibuluh Kecamatan Simeulue Tengah seluas 2,29 ha dan volume air ± 68.700 m³;</p> <p>b) embung Latitik di Desa Latitik Kecamatan Simeulue Tengah seluas 3,85 ha dan volume air ± 115.500 m³;</p> <p>c) embung Sefoyan di Desa Sefoyan Kecamatan Simeulue Timur seluas 0,83 ha dan volume air ± 16.600 m³.</p>	Dinas PU	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	
• Pemanfaatan Daerah Irigasi	Kabupaten Simeulue	Dinas PU	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	

PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	I					II	III	IV
				2014	2015	2016	2017	2018	2019 - 2023	2024 - 2028	2029 - 2034
<ul style="list-style-type: none"> Pemanfaatan sungai dan mata sebagai air baku untuk air bersih 	a) Jaringan air baku sungai untuk air bersih, yaitu : <ul style="list-style-type: none"> Sungai Luan Kuala Makmur kapasitas 1.060 lt/detik di Desa Kuala Makmur Kecamatan Simeuhue Timur; Sungai Luan Lafua kapasitas 210 lt/detik di Desa Labuah Kecamatan Simeuhue Timur; Sungai Sebbel kapasitas 1100 lt/detik di Desa Tanjung Raya Kecamatan Teluk Dalam; Sungai Luan Ladon kapasitas 1500 lt/detil di Desa Laure'e Kecamatan Simeuhue Tengah Sungai Luan Along kapasitas 2.560 lt/detik di Desa Along Kecamatan Salang; Sungai Sahur kapasitas 160 lt/detik di Desa Sahur Latun Kecamatan Teupah Barat; Sungai Putra Jaya kapasitas 90 lt/detik di Kecamatan Simeuhue Tengah; dan 	Dinas PU	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	
	b) Jaringan air baku mata air untuk air bersih, yaitu : <ul style="list-style-type: none"> mata air Batu Ragi kapasitas 20 lt/detik di Desa Batu Ragi Kecamatan Simeuhue Barat; mata air Sembilan kapasitas 10 lt/detik di Desa Sembilan Kecamatan Simeuhue Barat; mata air Suak lamatan kapasitas 3 l/det di Desa Suak lamatan Kecamatan Teupah Selatan; mata air Kolok kapasitas 5 lt/detik di Desa Kota Batu Kecamatan Simeuhue Timur; mata air Leubang Hulu kapsitas 10 lt/detik di Desa Leubang Hulu Kecamatan Teupah Barat; dan mata air Ana'o kapasitas 5 lt/detik di Desa Ana'o Kecamatan Teupah 										

PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	I					II	III	IV
				2014	2015	2016	2017	2018	2019 - 2023	2024 - 2028	2029 - 2034
	Selatan.										
7. Sistem Jaringan Persampahan											
• Pengembangan TPS	• Kecamatan Simeulue Timur • Kecamatan Simeulue Tengah • Kecamatan Simeulue Barat	Dinas PU	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	
• Pengembangan TPA	• Kecamatan Simeulue Timur • Kecamatan Simeulue Tengah • Kecamatan Simeulue Barat	Dinas PU	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	
8. Sistem Jaringan Air Minum											
• pengembangan pengolahan air baku menjadi air minum dan peningkatan sistem jaringan perpipaannya	• Sinabang • Sibigo • Tanjung Raya • Saiur • Layabaung/Selare • Kampung Aie • Nasrehe	Dinas PU	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	
• pengembangan sistem perpipaan perdesaan	Sehuruh Kecamatan	Dinas PU	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	
9. Sistem Jaringan Air Limbah											
• pengembangan instalasi Pengolahan Limbah Terpadu (IPLT)	• Kecamatan Simeulue Timur • Kecamatan Simeulue Barat	Dinas PU	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	
10. Sistem Jaringan Drainase											
• pengembangan dan peningkatan drainase Perkotaan	• Sinabang • Sibigo • Kampung Aie	Dinas PU	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	
11. Sistem Evakuasi Bencana											
• Penyediaan jalur evakuasi	a) jalur evakuasi bencana gerakan tanah tinggi meliputi: • Kecamatan Simeulue Timur; • Kecamatan Teluk Dalam; • Kecamatan Teupah Barat; dan • Kecamatan Simeulue Tengah b) jalur evakuasi bencana gempa bumi meliputi seluruh Kecamatan; c) jalur evakuasi bencana banjir meliputi: • Kecamatan Simeulue Timur;	Dinas PU, BPBD	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v			

PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	I					II	III	IV
				2014	2015	2016	2017	2018	2019 - 2023	2024 - 2028	2029 - 2034
	<ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Simeulue Barat; Kecamatan Salang; dan Kecamatan Simeulue Tengah. d) jalur evakuasi bencana tsunami meliputi seluruh Kecamatan.										
12. Sistem Jaringan Prasarana kabupaten lainnya											
a. prasarana pemerintahan dan pelayanan umum											
<ul style="list-style-type: none"> pengembangan prasarana pemerintahan dan pelayanan umum tingkat Kabupaten 	Kawasan Perkotaan Sinabang	Dinas PU	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	
<ul style="list-style-type: none"> pengembangan prasarana pemerintahan dan pelayanan umum tingkat kecamatan pengembangan prasarana pemerintahan dan pelayanan umum tingkat desa/keurahan dan pengembangan prasarana pemerintahan dan pelayanan umum tingkat RW. 	Semua Kecamatan	Dinas PU	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	
b. prasarana pendidikan											
<ul style="list-style-type: none"> pengembangan prasarana sarana pendidikan sekolah tinggi 	Kecamatan Simeulue Timur	Dinas Pendidikan , Dinas BUDPARPORA dan Swasata	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	
<ul style="list-style-type: none"> pengembangan prasarana pendidikan se-tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) pengembangan prasarana pendidikan se-tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) pengembangan prasarana pendidikan se-tingkat Sekolah Dasar (SD) dan 	Semua Kecamatan	Dinas Pendidikan , Dinas BUDPARPORA dan Swasata	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	

	PELAKSANA	DAWA	T							2019	2020	2021
			2014	2015	2016	2017	2018	2023	2028	2034		
• pengembangan prasarana pendidikan se-tingkat Taman Kanak- Kanak (TK).												
c. prasarana kesehatan												
• pengembangan rumah sakit tipe C	Kecamatan Simeulue Timur	Dinas Kesehatan	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	v	v
• pengembangan puskesmas rawat inap	1. Kawasan Perkotaan Teupah Tengah 2. Kawasan Perkotaan Teupah Timur dan 3. Kawasan Amanan Bano.	Dinas Kesehatan	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	v	v
• pengembangan puskesmas di PPK • pengembangan puskesmas pembantu di PPL.	Semua Kecamatan	Dinas Kesehatan	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	v	v
d. prasarana perdagangan												
• pengembangan prasarana perdagangan skala kabupaten	Kawasan Perkotaan Sinabang	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	v	v
• pengembangan prasarana perdagangan skala beberapa kecamatan dan	1. Kawasan Perkotaan Kampung Aie dan 2. Kawasan Perkotaan Sibigo	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	v	v
• pengembangan prasarana perdagangan skala kecamatan.	Semua Kecamatan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	v	v
e. prasarana ruang terbuka, taman dan lapangan olah raga/ rekreasi												
• tingkat kabupaten	perkotaan Sinabang	Bapedalsihman	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	v	v
• tingkat beberapa kecamatan	Semua Kecamatan	Bapedalsihman	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	v	v
• tingkat kecamatan di kawasan perkotaan tiap kecamatan dan • tingkat lingkungan disebar ke	Semua Kecamatan	Bapedalsihman	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	v	v

PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	I					2019	2024	2029									
				2014	2015	2016	2017	2018	2023	2028	2034									
kawasan perkotaan dan perdesaan.																				
f. prasarana peribadatan																				
• mesjid kabupaten	kawasan perkotaan Sinabang	Dinas PU	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v										
• mesjid kecamatan di kawasan perkotaan tiap kecamatan	Semua Kecamatan	Dinas PU	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v										
• tingkat lingkungan disebar ke kawasan perkotaan dan perdesaan																				
g. prasarana mitigasi bencana tsunami																				
• penyediaan pemecah gelombang	Kecamatan Pesisir	Dinas PU	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v										
• penyediaan tempat - tempat perlindungan																				
• relokasi permukiman.																				
B. PERWUJUDAN POLA RUANG																				
I. Perwujudan Kawasan Lindung																				
1. Kawasan hutan lindung																				
• Pembangunan tepal batas hutan lindung	1. kecamatan Simeulue Timur; 2. kecamatan Teupah Barat; 3. kecamatan Teluk Dalam; 4. kecamatan Simeulue Tengah; 5. kecamatan Salang; 6. kecamatan Simeulue Barat; dan 7. kecamatan Alafan. 8. Kecamatan Simeulue Cut 9. Kecamatan Teupah Tengah 10. Kecamatan Teupah Selatan	Bapedalsihman	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v										
• Rehabilitasi hutan dan lahan di kawasan hutan lindung																				
• Study actual kawasan hutan lindung																				
2. kawasan perlindungan setempat																				
• penegakan aturan garis sempadan pantai, sungai, danau, situ, mata air											1. Kecamatan Teupah Selatan; 2. Kecamatan Simeulue Timur; 3. Kecamatan Teluk Dalam; 4. Kecamatan Teupah Barat; 5. Kecamatan Simeulue Barat;	Dinas PU; Dinas Kehutanan dan Perkebunan;	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v
• penetapan batas kawasan lindung																				



PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	I					II	III	IV
				2014	2015	2016	2017	2018	2019 - 2023	2024 - 2028	2029 - 2034
<ul style="list-style-type: none"> • perlindungan kawasan serta peningkatan kualitasnya • pengelolaan, pemeliharaan, pelestarian, rehabilitasi kawasan sempadan pantai, sungai, danau, situ, embung, mata air • pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan lindung • pengembangan pola intensif dan disinsentif pengelolaan kawasan lindung • pengawasan kawasan lindung • pemeliharaan dan Rehabilitasi Sungai di bagian hulu • pemeliharaan dan Rehabilitasi di bagian hilir DWS dan • penyusunan masterplan RTH. 	<ol style="list-style-type: none"> 6. Kecamatan Simeulue Tengah; 7. Kecamatan Salang; dan 8. Kecamatan Alafan. 9. Kecamatan Simeulue Cut 	<p>Bapedalsihman, Dinas Kehutanan dan Perkebunan.</p> <p>Dinas Kehutanan dan Perkebunan</p> <p>Dinas Kehutanan dan Perkebunan</p> <p>Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas PU, Bapedalsihman</p> <p>Dinas PU, Bapedalsihman</p> <p>Dinas PU, Bapedalsihman</p>									
<p>3. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya</p>											
<ul style="list-style-type: none"> • penetapan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya • pemantauan dan pengendalian kawasan • pengembalian fungsi lindung dengan rehabilitasi dan reboisasi • pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan • pengembangan pola intensif dan disinsentif pengelolaan kawasan dan • pengawasan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Teupah selatan; 2. Kecamatan Simeulue Timur; 3. Kecamatan Teluk Dalam; 4. Kecamatan Teupah Barat; 5. Kecamatan Simeulue Barat; 6. Kecamatan Simeulue Tengah; 7. Kecamatan Salang; dan 8. Kecamatan Alafan. 9. Kecamatan Teupah Tengah 10. Kecamatan Simeulue Cut 	Bapedalsihman	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	
<p>4. kawasan suaka, pelestarian alam, dan cagar budaya Taman Hutan</p>											

PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	I					II	III	IV
				2014	2015	2016	2017	2018	2019 2023	2024 2028	2029 2034
kawasan rawan bencana.											
II. Kawasan Budidaya											
1. kawasan peruntukan hutan produksi											
<ul style="list-style-type: none"> • penyiapan tata batas kawasan hutan produksi terbatas • pemanfaatan hutan produksi terbatas secara lestari • penetapan tata batas kawasan hutan produksi • rehabilitasi hutan dan lahan kritis • perlindungan dan konservasi sumber daya hutan dan lahan • pembinaan dan penertiban industri hasil hutan • pengembangan hasil hutan bukan kayu • pengembangan tanaman hutan dan • peningkatan pemasaran hasil produksi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Teupah Selatan 2. Kecamatan Simeulue Timur 3. Kecamatan Teluk Dalam 4. Kecamatan Simeulue Tengah 5. Kecamatan Salang 6. Kecamatan Simeulue Barat dan 7. Kecamatan Alafan. 8. Kecamatan Teupah Tengah 9. Kecamatan Simeulue Cut 	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	
2. kawasan peruntukan hutan rakyat											
<ul style="list-style-type: none"> • pengembangan tanaman hutan • pengembangan hasil hutan bukan kayu • pengembangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan • pengembangan manajemen pengelolaan yang lebih teroganisir dan • penyusunan masterplan kehutanan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kec. Simeulue Timur; 2. Kec. Teupah Barat; 3. Kec. Alafan. 4. Kec. Simeulue Barat; 5. Kec. Teluk Dalam; 6. Kec. Teupah selatan; 7. Kec. Simeulue Tengah; 8. Kec. Salang 9. Kec. Teupah Tengah 10. Kec. Simeulue Cut 	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	
3. kawasan peruntukan pertanian											
<ul style="list-style-type: none"> • pengembangan sarana dan prasarana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kec. Simeulue Timur; 2. Kec. Teupah Barat; 3. Kec. Alafan. 	Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	

PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	I					II	III	IV
				2014	2015	2016	2017	2018	2019 2023	2024 2028	2029 2034
<ul style="list-style-type: none"> • pengembangan agroindustri • pengembangan usaha tani terpadu berwawasan agropolitan • inventarisasi dan penetapan lokasi usaha peternakan dan kawasan sentra produksi ternak • penataan dan pengendalian lokasi usaha peternakan dan kawasan sentra produksi ternak • pengembangan fasilitas dan infrastruktur pendukung • pengembangan pusat pengumpul dan distribusi peternakan • pengembangan perkebunan besar dengan melibatkan masyarakat sebagai inti dalam pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR) • pengembangan perkebunan rakyat mandiri dan atau plasma dalam pola PIR • peningkatan pemasaran hasil produksi • pengembangan kawasan tanaman tahunan • peremajaan dan rehabilitasi untuk tanaman yang sudah tua dan • penyusunan masterplan pertanian. 	<ul style="list-style-type: none"> 4. Kec. Simeulue Barat; 5. Kec. Teuk Dalam; 6. Kec. Teupah selatan; 7. Kec. Simeulue Tengah; 8. Kec. Salang 9. Kec. Teupah Tengah 10. Kec. Simeulue Cut 										
4. kawasan peruntukan perikanan											
<ul style="list-style-type: none"> • rehabilitasi dan konservasi sumberdaya pesisir dan laut • pengembangan industri pengolahan perikanan • pengembangan industri maritim • peningkatan sarana prasarana peabuhan perikanan 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kec. Simeulue Timur; 2. Kec. Teupah Barat; 3. Kec. Alafan. 4. Kec. Simeulue Barat; 5. Kec. Teuk Dalam; 6. Kec. Teupah selatan; 7. Kec. Simeulue Tengah; 8. Kec. Salang 9. Kec. Teupah Tengah 10. Kec. Simeulue Cut 	Dinas Perikanan dan Kelautan	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	

PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	I					II	III	IV
				2014	2015	2016	2017	2018	2019 - 2023	2024 - 2028	2029 - 2034
<ul style="list-style-type: none"> • pengembangan infrastruktur • pengembangan pusat pengumpul dan distribusi • penyusunan masterplan perikanan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kec. Simeulue Timur; 2. Kec. Teupah Barat; 3. Kec. Alafan. 4. Kec. Simeulue Barat; 5. Kec. Teluk Dalam; 6. Kec. Teupah selatan. 7. Kec. Simeulue Tengah; 8. Kec. Salang 9. Kec. Teupah Tengah 10. Kec. Simeulue Cut 	Dinas Perikanan dan Kelautan	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	
5. kawasan peruntukan pertambangan											
<ul style="list-style-type: none"> • penyusunan penelitian deposit mineral pertambangan • pengembangan kawasan pertambangan • pemantauan dan pengendalian kawasan usaha pertambangan • peningkatan sarana dan prasarana kawasan pertambangan. • pengembangan informasi sumberdaya mineral dan energi • peningkatan produksi dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan • peningkatan peran serta masyarakat • pendataan ulang izin pertambangan • reboisasi tanaman • pengembangan kegiatan pertambangan umum lainnya dan • reklamasi lokasi habis ditambang untuk digunakan komoditi lain. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kec. Simeulue Timur; 2. Kec. Teupah Barat; 3. Kec. Alafan. 4. Kec. Simeulue Barat; 5. Kec. Teluk Dalam; 6. Kec. Teupah selatan; 7. Kec. Simeulue Tengah; 8. Kec. Salang 9. Kec. Teupah Tengah 10. Kec. Simeulue Cut 	Dinas Pertambangan, SDA, Energi dan SDM,	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	
6. kawasan peruntukan industri											
<ul style="list-style-type: none"> • penyusunan masterplan kawasan peruntukan industri • pengembangan IKM dengan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kec. Simeulue Timur; 2. Kec. Teupah Barat; 3. Kec. Alafan. 4. Kec. Simeulue Barat; 	Disperindagkop dan UMKM	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	

PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	I					II	III	IV
				2014	2015	2016	2017	2018	2019 - 2023	2024 - 2028	2029 - 2034
<ul style="list-style-type: none"> membentuk sentra - sentra produksi • peningkatan sistem pemasaran • perintisan pengembangan kawasan peruntukan jalan lingkaran selatan • pengembangan klaster-klaster Industri kecil dan menengah terkait dengan keberadaan jalan bebas hambatan di kawasan perkotaan serta desa yang potensial • membuka peluang sebesar-besarnya bagi industri untuk berinvestasi pada tempat singgah atau tempat istirahat jalan bebas hambatan • menempatkan produk usaha pada tempat singgah atau tempat istirahat dengan pola kemitraan • pengembangan aneka produk olahan dan • peningkatan kemampuan teknologi industri Pengelolaan IKM dan UMKM. 	<ul style="list-style-type: none"> 5. Kec. Teuh Dalam; 6. Kec. Teupah selatan; 7. Kec. Simeulue Tengah; 8. Kec. Salang 9. Kec. Teupah Tengah 10. Kec. Simeulue Cut 										
7. kawasan peruntukan pariwisata											
<ul style="list-style-type: none"> • penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah • penataan dan pengendalian pembangunan kawasan obyek wisata • tata batas obyek- obyek wisata • pengembangan satuan kawasan wisata • pengembangan obyek wisata utama • pengkaitan kalender wisata kabupaten • pengadaan kegiatan festival gelar 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kec. Simeulue Timur; 2. Kec. Teupah Barat; 3. Kec. Alafan. 4. Kec. Simeulue Barat; 5. Kec. Teuh Dalam; 6. Kec. Teupah selatan; 7. Kec. Simeulue Tengah; 8. Kec. Salang 9. Kec. Teupah Tengah 10. Kec. Simeulue Cut 	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	

PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	I					II	III	IV
				2014	2015	2016	2017	2018	2019 - 2023	2024 - 2028	2029 - 2034
seni budaya • peningkatan akomodasi dan infrastruktur dan • penyusunan Rencana Penataan Curug 7 Panjang.											
8. kawasan peruntukan permukiman perkotaan											
<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan • penyusunan masterplan pengembangan permukiman • monitoring dan evaluasi pelaksanaan masterplan permukiman • pengendalian pertumbuhan pembangunan perumahan baru • penataan dan rehabilitasi lingkungan kawasan permukiman kumuh • peningkatan penyehatan lingkungan permukiman • pengembangan prasarana dan sarana kawasan cepat tumbuh perkotaan dan • Penyiapan Lahan KASIBA dan LISIBA. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kec. Simeulue Timur; 2. Kec. Teupah Barat; 3. Kec. Alafan. 4. Kec. Simeulue Barat; 5. Kec. Tehuk Dalam; 6. Kec. Teupah selatan; 7. Kec. Simeulue Tengah; 8. Kec. Salang 9. Kec. Teupah Tengah 10. Kec. Simeulue Cut 	Bappeda/Dinas PU	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	
9. kawasan peruntukan permukiman											
<ul style="list-style-type: none"> • penyediaan sarana listrik • program penyediaan air bersih secara sederhana • pengembangan Jaringan jalan desa • pengembangan sarana angkutan orang dan barang untuk menunjang produksi pedesaan dan • penyediaan fasilitas kesehatan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permukiman Perkotaan Sinabang, Kampung Aie dan Sibigo 2. Permukiman Perdesaan di seluruh Kecamatan 	Dinas PU	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	
10. kawasan peruntukan lainnya											

PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	I					II	III	IV
				2014	2015	2016	2017	2018	2019 - 2023	2024 - 2028	2029 - 2034
a. Pengembangan Kawasan Tentara Nasional Indonesia											
• Pengembangan Kodim	Kecamatan Simeulue Timur										
• Pengembangan Koreamil	Tiap Kecamatan										
• Pengembangan Kompi Senapan	Kecamatan Teupah Tengah										
• Pengembangan Intel Kodim	Kecamatan Simeulue Timur										
• Pengembangan Lanal	Kecamatan Simeulue Timur										
• Pengembangan Pos Angkatan Laut	Kecamatan Alafan Kecamatan Teupah Selatan Kecamatan Simeulue Tengah Pulau Selaut Besar										
b. Pengembangan Kawasan Kepolisian Republik Indonesia											
• Pengembangan Kepolisian Resort	Kecamatan Simeulue Timur	Instansi Terkait	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	
• Pengembangan Kepolisian Sektor	Setiap Kecamatan	Instansi Terkait	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	
• Pengembangan Pos Polisi Lalu Lintas	Kecamatan Simeulue Timur	Instansi Terkait	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	
• Pengembangan Pos Polisi Air	Kecamatan Simeulue Timur Kecamatan Simeulue Cut Kecamatan Alafan	Instansi Terkait	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	
c. Kawasan Transmigrasi											
• Pengembangan Kawasan Transmigrasi	1. Kecamatan Teupah Selatan 2. Kecamatan Simeulue Barat 3. Kecamatan Simeulue Tengah 4. Kecamatan Teluk Dalam 5. Kecamatan Salang 6. Kecamatan Alafan	Instansi Terkait	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	
III. Pola Ruang Laut											
• Perlindungan Zona Konservasi	1. Kecamatan Teluk Dalam 2. Kecamatan Simeulue Timur 3. Kecamatan Teupah Selatan 4. Kecamatan Teupah Barat 5. Kecamatan Simeulue Tengah	Bappeda/ Dinas PU, Bapedalsihman	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	


PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	I					II	III	IV
				2014	2015	2016	2017	2018	2019 - 2023	2024 - 2028	2029 - 2034
	6. Kecamatan Simeulue Cut 7. Kecamatan Salang 8. Kecamatan Alafan 9. Kecamatan Simeulue Barat										
• Pengembangan Zona Pemanfaatan Umum	Seluruh Wilayah Perairan	Bappeda/ Dinas PU, Bapedalsihman	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	v
• Perlindungan Kawasan Konservasi Terumbu Karang	Seluruh Kecamatan	Bappeda/ Dinas PU, Bapedalsihman	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	v
• Pengembangan Tempat pengolahan ikan	Kecamatan Simeulue Tengah	Bappeda/ Dinas PU, Bapedalsihman	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	v
• Penyediaan prasarana perikanan	1. Pelabuhan Pendaratan Ikan meliputi : - Kecamatan Simeulue Timur berada di desa Suka Karya dan desa Lugu - Kecamatan Simeulue Barat berada di desa Lamamek - Kecamatan Teupah Selatan berada di desa Labuhan Bajau - Kecamatan Alafan berada di desa Langi - Kecamatan Simeulue Cut berada di desa Latak Ayah 2. Tempat Pelelangan Ikan di setiap kecamatan	Bappeda/ Dinas PU, Bapedalsihman	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	v
• Pembangunan dan optimalisasi dermaga kecil/tambatan perahu nelayan	• Dermaga rakyat/tambatan perahu meliputi desa: Genting, Pulau Teupah Salur, Busung, Labuhan Bakti, Pulau Lasia, Pulau Baby, Langi, Lafakha, Pulau Leukon, Latak Ayah, Pulau Simeulue Cut, Nasreuhe, Pulau Linggam, Pulau Selaut, Pulau Siumat, Araban, Labuhan Bakti. • Dermaga rakyat/tambatan perahu	Dinas Perhubungan dan Komintel	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	v

PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	I					II	III	IV
				2014	2015	2016	2017	2018	2019 - 2023	2024 - 2028	2029 - 2034
	desa pesisir dalam wilayah Kabupaten Simeulue										
IV. Program Perwujudan Kawasan Strategis											
1. Kawasan Strategis Nasional dari Sudut Pertahanan dan Keamanan Negara											
<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan, Peningkatan Prasarana dan Sarana, Pengendalian Pemanfaatan Ruang 	<ul style="list-style-type: none"> Pulau Simeulue Cut di Kecamatan Simeulue Cut; dan Pulau Silaut Besar, Kecamatan Alafan. 	ABRI, Bappeda/ Dinas PU, Bapedalsihman	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	
2. Kawasan Strategis Provinsi											
a. Kawasan Minapolitan											
<ul style="list-style-type: none"> penyusunan RDTR Kawasan Strategis Minapolitan penyediaan sarana dan prasarana kawasan Minapolitan dan merealisasikan program-program kawasan Minapolitan. 	Kecamatan Simeulue Timur	Bappeda/ Dinas PU, Bapedalsihman	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	
b. Kawasan Pariwisata											
<ul style="list-style-type: none"> penyusunan RDTR KSK pelestarian, pengendalian dan pemanfaatan sebagai obyek wisata pengembangan obyek wisata melalui pengemasan dalam 1 paket wisata dan peningkatan promosi dan peningkatan infrastruktur penunjang wisata. 	Seluruh Kecamatan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Bappeda, Dinas PU, Bapedalsihman	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	
3. Kawasan Strategis Kabupaten berdasarkan sudut kepentingan ekonomi											
a. Koridor Jalan Sinabang -Lasikin											
<ul style="list-style-type: none"> penyusunan RDTR KSK Jalan Sinabang - Lasikin dan pengembangan sarana prasarana perkotaan yang 	jalan Sinabang -Lasikin	Bappeda/ Dinas PU, Bapedalsihman	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	

PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	I					II	III	IV
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2024	2029
									2023	2028	2034
mampu menyangga pergerakan eksternal dan memberikan pelayanan secara efektif sebagai pusat pertumbuhan di kabupaten											
b. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)											
<ul style="list-style-type: none"> • penyusunan RDTR KSK Kawasan Ekonom Khusus dan • pengembangan sarana prasarana perkotaan yang mampu menyangga pergerakan eksternal dan memberikan pelayanan secara efektif sebagai pusat pertumbuhan di kabupaten 	Kecamatan Simeulue Tengah	Bappeda/ Dinas PU, Bapedalsihman	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	
c. Kawasan Perkotaan											
<ul style="list-style-type: none"> • penyusunan RDTR KSK Kawasan Perkotaan dan • pengembangan sarana prasarana perkotaan yang mampu memberikan pelayanan dan mendorong pertumbuhan bagi kawasan • Penyusunan RTBL Kawasan Perkotaan • Pembangunan RTH Kawasan Perkotaan 	Sinabang Kampung Aie Sibigo	Bappeda/ Dinas PU, Bapedalsihman	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	
d. Kawasan Agropolitan											
<ul style="list-style-type: none"> • penyusunan RDTR Kawasan Strategis Agropolitan • penyediaan sarana dan prasarana kawasan agropolitan dan • merealisasikan program-program kawasan agropolitan. 	Kecamatan Simeulue Tengah Kecamatan Simeulue Barat	Bappeda, Dinas PU, Bapedalsihman, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan dan Kelautan	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	
e. Kawasan Minapolitan											

PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INSTANSI PELAKSANA	SUMBER DANA	I					II	III	IV
				2014	2015	2016	2017	2018	2019 - 2023	2024 - 2028	2029 - 2034
<ul style="list-style-type: none"> • penyusunan RDTR Kawasan Strategis Minapolitan • penyediaan sarana dan prasarana kawasan Minapolitan dan • merealisasikan program-program kawasan Minapolitan. 	Kecamatan Simeulue Timur	Bappeda/ Dinas PU, Bapedalsihman	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	
f. Kawasan Wisata Bahari											
<ul style="list-style-type: none"> • penyusunan RDTR KSK • pelestarian, pengendalian dan pemanfaatan sebagai obyek wisata • pengembangan obyek wisata melalui pengemasan dalam 1 paket wisata dan • peningkatan promosi dan peningkatan infrastruktur penunjang wisata. 	Kecamatan Teupah Selatan Kecamatan Teupah Barat	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Bappeda, Dinas PU, Bapedalsihman	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	
4. Kawasan Strategis Kabupaten berdasarkan sudut kepentingan social budaya											
Kawasan Adat Terpencil											
<ul style="list-style-type: none"> • penyusunan RDTR Adat terpencil dan • peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian. 	Kecamatan Simeulue Barat	Bappeda Bapedalsihman, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Pertambangan, SDA, Energi	APBN APBA APBK	v	v	v	v	v	v	v	

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal : 12 Maret 2014 M
10 J. Awal 1435 H

BUPATI SIMEULUE

 RISWAN. NS